PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang

- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 telah ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan dan pengendalian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 Nomor 226);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
- 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
- 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
- 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47/1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
- 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
- 16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
- 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048^

- 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
- 22. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);
- 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- 25. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 26. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
- 27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- 28. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Bangun Bangunan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 30. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 31. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 32. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 34. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004);

- 35. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 36. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
- 38. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
- 39. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
- 40. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk. I dan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- 41. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
- 42. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 45. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
- 46. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3795);

- 47. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
- 48 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
- 49. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
- 50. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 51. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
- 52. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 53. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
- 54. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
- 55. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 56. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta pembinaan Pedagang Kali Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor 15);
- 57. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
- 58. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penomoran Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1987 Nomor 31);
- 59. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor 31);

- 60. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 72);
- 61. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan ternak, Perdagangan ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1990 Nomor 2);
- 62. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 2);
- 63. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);
- 64. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 23);
- 65. Peraturan Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 43);
- 66. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 22);
- 67. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 75):
- 68. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1996 Nomor 47);
- 69. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1997 tentang Usaha Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 12);
- 70. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfataan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 30);

- 71. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 22);
- 72. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);
- 73. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 25);
- 74. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);
- 75. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sektretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
- 76. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92);
- 77. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76);
- 78. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 83);
- 79. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
- 80. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 50);
- 81. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 62);

- 82. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
- 83. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Peredaran Hasil Hutan dan Usaha industri Primer Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 66);
- 84. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72;
- 85. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
- 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 10. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- 11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adaiah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi daerah.
- 22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dihidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

- (1) Golongan dan Jenis Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - 1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan datt Catatan Sipil;
 - 2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;
 - 4. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi;
 - 5. Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - 6. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
 - 7. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
 - 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 9. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih;
 - 10. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan;
 - 11. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 12. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - 13. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman;
 - 14. Retribusi Pelayanan Pemberian Plat Nomor Bangunan;
 - 15. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 17. Retribusi Jasa Pertanahan, Pemetaan dan Pengukuran;
 - 18. Retribusi Pemeliharaan Data;
 - 19. Retribusi Jasa Peraturan Perusahaan;
 - 20. Retribusi Jasa Rekomendasi;
 - 21. Retribusi Jasa Pendaftaran Perjanjian Kerjasama.

- b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
 - 5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vilia;
 - 6. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
 - 7. Retribusi Tempat Rekreasi;
 - 8. Retribusi Penyedotan Kakus;
 - 9. Retribusi Jasa Terminal;
 - 10. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan;
 - 11. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- 1. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan;
- 2. Retribusi Perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- 3. Retribusi Perizinan di bidang Peternakan;
- 4. Retribusi Perizinan di bidang Perikanan;
- 5. Retribusi Perizinan di bidang Pertanian dan Kehutanan;
- 6. Retribusi Izin Ketenagalistrikan;
- 7. Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan Tanah;
- 8. Retribusi Izin Pertambangan Umum;
- 9. Retribusi Izin Minyak dan Gas Bumi;
- 10. Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah:
- 11. Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga;
- 12. Retribusi Izin Pemakaian Pesawat;
- 13. Retribusi Izin Pemakaian Instalasi;
- 14. Retribusi Izin Pemakaian Mesin:
- 15. Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan;
- 16. Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya;
- 17. Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus;
- 18. Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma;
- 19. Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
- 20. Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari;
- 21. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman;
- 22. Retribusi Izin Sarana/fasillitas Kesehatan;
- 23. Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK);
- 24. Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB);

- 25. Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci;
- 26. Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
- 27. Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT);
- 28. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 29. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan;
- 30. Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan;
- 31. Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan;
- 32. Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan;
- 33. Retribusi Izin Trayek;
- 34. Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan;
- 35. Retribusi Izin Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan;
- 36. Retribusi Izin Perposan dan Pertelekomunikasian;
- 37. Retribusi Izin Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan:
- 38. Retribusi Izin Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan;
- 39. Retribusi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Badan Jalan;
- 40. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair,
- 41. Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak:
- 42. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap;
- 43. Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung.
- (2) Golongan dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang terdiri dari:
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Ekonomi;
 - c. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Bidang Pembangunan.
- (3) Golongan dan jenis Retribusi Bidang Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa.
 - 2. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1. Pelayanan Pemakaian Fasilitas Bangunan Milik Pemerintah Daerah;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:

Pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan;

- Retribusi Izin Gangguan.
- (4) Golongan dan jenis Retribusi Bidang Ekonomi terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa.
 - 2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
 - 3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:
 - Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.
 - 4. Pelayanan Pertambangan dan Energi:
 - a) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta;
 - b) Retribusi Pemanfaatan Air Bersih;
 - c) Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu.
 - 5. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:
 - a) Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi;
 - b) Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Tertutup (BDKT).
 - b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
 - 2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Rumah Potong Temak/Unggas;
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - d) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
 - e) Retribusi Tempat Penginapan/PesanggrahanA/illa;
 - f) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
 - 3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
 - 4. Pelayanan Kepariwisataan:
 - Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah.

- 5. Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 - 1. Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan:
 - Retribusi Perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - 2. Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan:
 - a) Retribusi Perizinan di bidang Peternakan;
 - b) Retribusi Perizinan di bidang Perikanan.
 - 3. Pelayanan Pertanian dan Kehutanan:
 - Retribusi Izin Usaha Pertanian dan Kehutanan.
 - 4. Pelayanan Kepariwisataan:
 - Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata.
 - 5. Pelayanan Pertambangan dan Energi:
 - a) Retribusi Izin Ketenagalistrikan;
 - b) Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan Pengangkutan Tanah;
 - c) Retribusi Izin Pertambangan Umum;
 - d) Retribusi Izin Minyak dan Gas Bumi;
 - e) Retribusi Izin Pengeboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
 - 6. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah:
 - a) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - b) Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- (5) Golongan dan jenis Retribusi Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1. Pelayanan Kesehatan:
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - 2. Pelayanan Kebersihan:
 - Retribusi Kebersihan.
 - 3. Pelayanan Pemakaman:
 - Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman.
 - 4. Pelayanan Ketenagakerjaan:
 - a) Retribusi Jasa Pengesahan Peraturan Perusahaan;
 - b) Retribusi Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - c) Retribusi Jasa Legalisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
 - b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1. Pelayanan Kesehatan:
 - a) Retribusi Pemakaian Mobil Ambulan;
 - b) Retribusi Pemakaian Laboratorium.

- 2. Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman:
 - a) Retribusi Tempat Rekreasi;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 3. Pelayanan Planetarium dan Observatorium:
 - Retribusi Tempat Rekreasi Planetarium dan Observatorium.
- 4. Pelayanan Keolahragaan:
 - a) Retribusi Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 5. Pelayanan Ketenagakerjaan:
 - Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah.
- 6. Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Tempat Rekreasi.
- 7. Pelayanan Kebersihan:
 - a) Retribusi Penyedotan Kakus;
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 6. Pelayanan Pemakaman:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 7. Pelayanan Perumahan:
 - Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Milik Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 - 1. Pelayanan Kesehatan:
 - Retribusi Izin Sarana/fasilitas Kesehatan.
 - 2. Pelayanan Keolahragaan:
 - Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olah raga.
 - 3. Pelayanan Ketenagakerjaan:
 - a) Retribusi Izin Pemakaian Pesawat;
 - b) Retribusi Izin Pemakaian Instalasi;
 - c) Retribusi Izin Pemakaian Mesin;
 - d) Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan;
 - e) Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya;
 - f) Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus;
 - g) Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma;
 - h) Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja;
 - i) Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari.
 - 4. Pelayanan Pemakaman:
 - Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman.

- (6) Golongan dan jenis Retribusi Bidang Pembangunan terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1. Pelayanan Tata Kota:
 - a) Retribusi Ketatakotaan;
 - b) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta.
 - 2. Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan:
 - Retribusi Penggantian Percetakan Plat Nomor Bangunan.
 - 3. Pelayanan Perhubungan:
 - a) Retribusi Terminal;
 - b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 4. Pelayanan Perparkiran:
 - Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - 5. Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan:
 - a) Retribusi Pemeliharaan Data dan Penggantian Biaya Cetak;
 - b) Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan;
 - c) Retribusi Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1. Pelayanan Perhubungan:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan;
 - c) Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan.
 - 2. Pelayanan Perparkiran:
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - 3. Pelayanan Pekerjaan Umum:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 4. Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 5. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 6. Pelayanan Pertamanan:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 - 1. Pelayanan Tata Kota:
 - a) Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK);

- b) Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB);
- c) Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci;
- d) Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
- e) Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

2. Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan;
- c) Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan;
- d) Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan;
- e) Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan.

3. Pelayanan Perhubungan:

- a) Retribusi Izin Trayek;
- b) Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan;
- c) Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian;
- d) Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut dan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- e) Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

4. Pelayanan Perparkiran:

- Retribusi Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan.

5. Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah:

- a) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair;
- b) Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- 6. Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Jaringan Utilitas:

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

7. Pelayanan Pertamanan:

Retribusi Izin Penebangan pohon Pelindung.

8. Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan:

Retribusi Surat izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK).

BAB III

BIDANG PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

- (1) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Kartu Identitas Pendatang (KIP);
 - d. Pencatatan Kelahiran;
 - e. Pencatatan Kematian;
 - f. Pencatatan Perkawinan dalam Kantor;
 - g. Pencatatan Perkawinan luar jam kerja/luar kantor/hari libur;
 - h. Pencatatan Perceraian;
 - i. Pencatatan Pengakuan Anak;
 - j. Pencatatan Pengesahan Anak;
 - k. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 - I. Pencatatan Mutasi Data:
 - m. Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta;
 - n. Pencatatan Surat Pembatalan Akta;
 - o. Duplikat Akta Catatan Sipil;
 - p. Salinan Lengkap Akta;
 - q. Surat Keterangan Pelaporan Akta Catatan Sipil Luar Negeri;
 - r. Keterangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan;
 - s. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Keterlambatan pendaftaran/pencatatan/pelaporan kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain tarif retribusi juga dikenakan denda.
- (4) Untuk mendapatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 4

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf s dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akte catatan sipil adalah orang pribadi yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diukur berdasarkan jumlah akta/salinan akta yang diterbitkan dan jasa yang diberikan.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan blanko, proses penerbitan, pemeliharaan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil, dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adaiah sebagai berikut:

| Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil: | | | |
|---|---|---------------|--|
| a. | Kartu Tanda Penduduk (KTP) | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 0,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 0,00 | |
| b. | Kartu Keluarga (KK) | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 3.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 6.000,00 | |
| C. | Kartu Identitas Pendatang (KIP) | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 5.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 25.000,00 | |
| d. | Pencatatan Kelahiran | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 0,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 0,00 | |
| e. | Pencatatan Kematian | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 0,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 0,00 | |
| f. | Pencatatan Perkawinan dalam kantor | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 75.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 150.000,00 | |
| g. | Pencatatan Perkawinan luar jam kerja/luar kanto | or/hari libur | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 150.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 300.000,00 | |
| h. | Pencatatan Penceraian | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 100.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 200.000,00 | |
| i. | Pencatatan Pengakuan Anak | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp50.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp100.000,00 | |
| j. | Pencatatan Pengesahan Anak | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 50.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 100.000,00 | |
| k. | Pencatatan Pengangkatan Anak | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 50.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 100.000,00 | |
| I. | Pencatatan Mutasi Data | | |
| | 1. WNI sebesar | Rp 5.000,00 | |
| | 2. WNA sebesar | Rp 10.000,00 | |
| m. | Pencatatan Perbaikan/Perubahan Akta Catatan | Sipil | |

Rp 10.000,00

1. WNI sebesar

| | 2. | WNA sebesar | Rp 20.000,00 |
|----|-----|--|---------------|
| n. | Pei | ncatatan Pembatalan Akta | |
| | 1. | WNI sebesar | Rp 50.000,00 |
| | 2. | WNA sebesar | Rp 100.000,00 |
| ο. | Du | olikat Akta Catatan Sipil | |
| | 1. | WNI sebesar | Rp 25.000,00 |
| | 2. | WNA sebesar | Rp 50.000,00 |
| p. | Sal | inan Lengkap Akta | |
| | 1. | WNI sebesar | Rp 50.000,00 |
| | 2. | WNA sebesar | Rp 100.000,00 |
| q. | Sur | at Keterangan Pelaporan Akta Catatan | |
| | Sip | il Luar Negeri | |
| | 1. | WNI sebesar | Rp 25.000,00 |
| | 2. | WNA sebesar | Rp 50.000,00 |
| r. | Ket | erangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan | |
| | 1. | WNI sebesar | Rp50.000,00 |
| | 2. | WNA sebesar | Rp 100.000,00 |
| s. | Sui | at Keterangan Pendaftaran Penduduk | |
| | dar | n Pencatatan Sipil lainnya | Rp5.000,00 |
| | | | |

(2) Keterlambatan pendaftaran/pencatatan/pelaporan kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan denda:

1. WNI sebesar Rp10.000,00
2. WNA sebesar Rp50.000,00

Bagian Kedua

Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

- (1) Pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - a. izin undang-undang gangguan;
 - b. daftar ulang izin undang-undang gangguan;
 - c. balik nama, ganti nama, ganti merk izin undang-undang gangguan.

- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 10

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks gangguan, indeks lokasi dan jenis usaha.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya retribusi Izin Undang-Undang Gangguan dihitung berdasarkan perkalian dari klasifikasi jenis usaha, luas ruangan, klasifikasi indeks lokasi dan klasifikasi indeks gangguan sesuai tabel sebagai berikut:
 - 1. Klasifikasi Jenis Usaha dan Tarif:

| - | ~ | St | |
|---|---|----|--|
| | a | • | |
| | | | |

| D | sampai dengan 50 m2 | Rp 50.000,00 |
|----|-------------------------------|------------------|
| 2) | 51 sampai dengan 100 m2 | Rp 100.000,00 |
| 3) | 101 sampai dengan 200 m2 | Rp 200.000,00 |
| 4) | 201 sampai dengan 400 m2 | Rp400.000,00 |
| 5) | 401 sampai dengan 1000 m2 | Rp 1.000.000,00 |
| 6) | 1.001 sampai dengan 2.000 m2 | Rp2.000.000,00 |
| 7) | 2.001 sampai dengan 5.000 m2 | Rp 5.000.000,00 |
| 8) | 5.001 sampai dengan 10.000 m2 | Rp 10.000.000,00 |
| 9) | lebih dari 10.001 m2. | |
| No | on Industri | |
| D | sampai dengan 50 m2 | Rp 37.500,00 |
| 2) | 51 sampai dengan 100 m2 | Rp 75.000,00 |
| 3) | 101 sampai dengan 200 m2 | Rp 150.000,00 |
| 4) | 201 sampai dengan 400 m2 | Rp 300.000,00 |
| 5) | 401 sampai dengan 1000 m2 | Rp 750.000,00 |
| 6) | 1.001 sampai dengan 2.000 m2 | Rp 1.500.000,00 |
| 7) | 2.001 sampai dengan 5.000 m2 | Rp 3.700.000,00 |
| 8) | 5.001 sampai dengan 10.000 m2 | Rp 7.500.000,00 |
| 9) | Lebih dari 10.001 m2. | Rp 37.500.000,00 |
| | | |

2. Klasifikasi Indeks Lokasi:

| No. | Jenis Usaha | Lokasi | Indeks |
|-----|--------------|-----------------------------------|----------------|
| 1. | Industri | a) Jl. Protokol b) Jl. Ekonomi | Yz % |
| | | c) Jl. Lingkungan | 1 |
| 2. | Non Industri | a) Jl. Protokol b) Jl. Ekonomi | 1 |
| | | c) Jl. Lingkungan | % |

3. Klasifikasi Indeks Gangguan:

| No. | Jenis Usaha | Lokasi | Indeks |
|-----|--------------|-----------------------------|--------|
| 1. | Industri | a) Berdampak penting | 5 |
| | | b) Berdampak kurang penting | 3 |
| | | c) Tidak berdampak | 1 |
| 2. | Non Industri | a) Berdampak penting | 3 |
| | | b) Berdampak kurang penting | 2 |
| | | c) Tidak berdampak | 1 |

- 4. Penentuan lokasi jalan protokol, jalan ekonomi dan jalan lingkungan serta indeks ganggunan berdampak penting dan tidak berdampak serta klasifikasi perusahaan besar, menengah dan kecil ditetapkan oleh Gubernur.
- 5. Keterlambatan mendaftar izin Undang-Undang Gangguan terhadap permohonan izin baru dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi terutang.
- b. Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan:
 - 1. Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan untuk 5 (lima) tahun:

| a) | Perusahaan besar | Rp 250.000,00 |
|----|---------------------|---------------|
| b) | Perusahaan menengah | Rp 150.000,00 |
| c) | Perusahaan kecil | Rp 100.000,00 |

- Keterlambatan mendaftar ulang izin Undang-Undang Gangguan dan dimungkinkan untuk Perpanjangan izin dikenakan retribusi dan sanksi administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan keterlambatan dari jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1.
- c. Balik nama, ganti nama, ganti merek Izin Undang-Undang Gangguan dikenakan retribusi:

| 1. | Perusahaan besar | Rp200.000,00 |
|----|---------------------|--------------|
| 2. | Perusahaan menengah | Rp150.000,00 |
| 3. | Perusahaan kecil | Rp100.000,00 |

Ba par etil

Pemakaian Fasilitas Bangunan Milik Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. pemakaian ruang serbaguna gedung Nyi Ageng Serang;
 - b. pemakaian ruang serbaguna gedung BIPI;
 - c. pemakaian ruang serbaguna gedung Mitra Praja.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan penggunaan fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 16

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian ruang serbaguna Gedung Nyi Ageng Serang
 b. Pemakaian ruang serbaguna Gedung BIPI Rp1.000.000,00/5jam
 c. Pemakaian ruang serbaguna Gedung Mitra Praja Rp2.000.000.00/5jam

Bagian Keempat Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban

- (1) Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:
 - a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;

- b. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 paling rendah luas 200 (dua ratus) m³;
- c. pengujian alat pemadam api ringan;
- d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar alat pemadam api ringan;
- e. pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran;
- f. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki;
- g. pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
- h. pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan ketrampilan tenaga kebakaran;
- i. pemakaian korps musik.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek Pasal 22

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dipungut retribusi jasa umum dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i.

(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah fasilitas pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diukur berdasarkan volume, frekuensi dan waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:

1. Hidran kebakaran minimal 2 (dua) titik

Rp 10.000,00/titik

2. Pemercik

Rp50,00/m²

| 3. | Alarm kebakaran: | |
|----|--|-------------------------|
| | a) Otomatis | Rp40,00/m ² |
| | b) manual | Rp5.000.00/trtlk |
| | • | Paling sedikit 2 titik |
| 4. | Fire dampaer: | |
| | a) dengan motor | Rp10.000.00/buah |
| | b) sambungan lebur | Rp2.000.00/buah |
| 5. | Kipas angin bertekanan: | |
| | a) sampai dengan 7.000 cfm | Rp12.000.00/buah |
| | b) 7.000 cfm sampai dengan 10.000 cfm | Rp50.000.00/buah |
| 6. | Instalasi pemadam khusus | Rp500,00/m ³ |
| 7. | Instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1 | |
| | sampai dengan butir 6: | |
| | a) berdasarkan luas lantai | Rp500,00/m ² |
| | b) berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang | Rp2.500.00/buah |
| 8. | Alat pemadam api ringan: | |
| | a) Jenis air bertekanan: | |
| | 1) sampai dengan 9 liter | Rp500,00/tabung |
| | 2) lebih besar dari 9 liter | Rp1.500.00/tabung |
| | b) Jenis busa kimia (chemical): | |
| | 1) sampai dengan 9 liter | Rp750,007tabung |
| | 2) lebih besar dari 9 liter | Rp1.500.00/tabung |
| | C) Jenis busa mekanik: | |
| | 1) sampai dengan 9 liter | Rp500,00/tabung |
| | 2) lebih besar dari 9 liter | Rp750,00/tabung |
| | d) Jenis kimia kering serbaguna (dry chemical): | |
| | 1) sampai dengan 6 Kg | Rp750,00/tabung |
| | 2) lebih besar dari 6 Kg | Rp1.500.00/tabung |
| | e) Jenis non halon (tidak mengandung CFC): | |
| | 1) sampai dengan 6 Kg | Rp750,00/tabung |
| | 2) lebih besar dari 6 Kg | Rp1.500.00/tabung |
| | f) Jenis C02 (carbondioxida): | D 750.00% I |
| | 1) sampai dengan 6 Kg | Rp750,00/tabung |
| | 2) iebih besar dari 6 Kg | Rp1.500.00/tabung |
| 9. | Pemeriksaan gambar dan fisik: | |
| | a) sampai dengan 2.000 m² | Rp60,00/m² |
| | b) 2.001 sampai dengan 5.000 m² | Rp45,00/m² |
| | c) 5.001 sampai dengan 10.000 m² | Rp35,00/m² |
| | d) 10.001 sampai dengan 20.000 m² | Rp30,00/m² |

| | e) 20.001 sampai dengan 40.000 m² | Rp25,00/m² |
|-----|---|---|
| | f) lebih dari 40.001 m² | Rp20,00/m ² |
| | g) bangunan yang menangani bahan-bahan berba | • • |
| | 1) ancaman bahaya ringan | Rp500,00/m² |
| | 2) ancaman bahaya sedang | Rp600,00/m² |
| | 3) ancaman bahaya tinggi | Rp700,00/m² |
| | h) Pemasangan tanda bahaya: | Крт 00,00/ |
| | 1) pemasangan labeling pada kemasan | Rp 1.000,00/kemasan |
| | 2) pemasangan tanda bahaya pada bangunan/gudang | • |
| pei | meriksaan berkala atas kelengkapan sarana prof nyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran ya dung termasuk B3 paling rendah dari luas 200 (dua ra | ang ada pada bangunan |
| 1. | . Hidran kebakaran paling sedikit 2 (dua) titik | Rp1.500,00/rjtik |
| 2. | Alami kebakaran: | |
| | a) otomatis (paling sedikit 200 m²) | |
| | 1) sampai dengan 2.000 m² | Rp15,00/m ² |
| | 2) 2.001 sampai dengan 5.000 m² | Rp12,00/m ² |
| | 3) 5.001 sampai dengan 10.000 m² | Rp10,00/m ² |
| | 4) 10.001 sampai dengan 20.000 m² | Rp8,00/m ² |
| | 5) 20.001 sampai dengan 40.000 m² | Rp6.00/m ² |
| | 6) lebih dari 40.001 m² | Rp4,00/m ² |
| | b) manual | Rp500,00/titik |
| | | paling sedikit 2 titik |
| 3. | Pemercik (paling sedikit 100 m²): | |
| | a) sampai dengan 2.000 m² | Rp22.00/m ² |
| | b) 2.001 sampai dengan 5.000 m² | Rp18,00/m² |
| | c) 5.001 sampai dengan 10.000 m² | Rp15,00/m² |
| | d) 10.001 sampai dengan 20.000 m² | Rp12,00/m ² |
| | e) 20.001 sampai dengan 40.000 m² | Rp10.00/m ² |
| | f) lebih dari 40.000 m² | Rp8.00/m ² |
| 4. | Sistem pemadam khusus: | |
| | a) sampai dengan 180 m³ | Rp18.000.00 |
| | b) lebih dari 180 m³ | Rp100,00/m ³ |
| 5. | Alat penahan api: | |
| | a) dengan motor | Rp2.500.00/buah |
| | b) sambungan lebur | Rp500,00/buah |
| 6. | Kipas angin bertekanan: | • |
| | a) sampai dengan 7.000 cfm | Rp3.750.00/buah |
| | b) 7.000 cfm sampai dengan 10.000 cfm | Rp6.250.00/buah |
| | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

b.

| | c) lebih dari 10.000 cfm | | Rp12.000,00/buah |
|------|---|-----------------------|-------------------------|
| 7. | Bangunan yang menyimpan bah | nan berbahaya: | |
| | a) ancaman bahaya | ringan | Rp100,00/m ² |
| | b) ancaman bahaya sedang | | Rp200,00/m ² |
| | c) ancaman bahaya tinggi | | Rp300,00/m ² |
| 8. | Alat pemadam api ringan | | |
| | (berlaku juga untuk pemeriksaar pelaksanaan pembangunan): | n berkala dan perseti | ujuan pada |
| | a) Jenis air bertekanan: | | |
| | 1) sampai dengan 9 liter | | Rp500,00/buah |
| | 2) lebih besar dari 9 liter | | Rp1.500,00/buah |
| | b) jenis dry chemical: | | |
| | 1)8ampai <mark>dengan 6 kg</mark> | | Rp750,00/buah |
| | 2) lebih besar dari 6 kg | | Rp1.500.00/buah |
| | c) jenis halon/aitematif penggan | ti halon: | |
| | 1) sampai dengan 14 lbs | | Rp750,00/buah |
| | 2) lebih besar 14 lbs | | Rp1.500,00/buah |
| | d) jenis C 0 2 (karbondioxida): | | |
| | 1) sampai dengan 7 kg | | Rp750,00/buah |
| | 2) lebih besar dari 7 kg | | Rp1.500,00/buah |
| 9. | Pemeriksaan gambar dan fisik: | | |
| | a) sampai dengan 2.000 m² | | Rp45,00/m ² |
| | b) 2.001 sampai dengan 5.000 | m² | Rp35,00/m ² |
| | c) 5.001 sampai dengan 10.000 |) m² | Rp30,00/m ² |
| | d) 10.001 sampai dengan 20.00 | 00 m² | Rp20,00/m ² |
| | e) 20.001 sampai dengan 40.00 | 00 m² | Rp15,00/m ² |
| | f) lebih dari 40.001 m² | | Rp10,00/m ² |
| | | | |
| Peng | gujian alat pemadam api ringan: | | |
| 1. | Jenis C0, kimia kering (dry cher | mical) dan pengganti | halon: |
| | a) sampai dengan 7 kg | | Rp 225.000,00 |
| | b) lebih besar dari 7 kg | | Rp 450.000,00 |
| 2. | Jenis air bertekanan dan jenis fo | am/busa: | |
| | a) sampai dengan 9 liter | I | Rp 125.000,00 |
| | b) lebih besar dari 9 liter | I | Rp 250.000,00 |
| 3. | Tabung alat pemadam api ringan |): | |
| | a) sampai dengan 6 kg | | Rp 7.500,00/rjpe |
| | b) lebih besar dari 6 kg | 1 | Rp 10.500,00/tJpe |

| | ngujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran ringan: | di luar alat pemadam |
|---------|---|---------------------------|
| 1 | . pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel | Rp50.000,00/tipe |
| 2 | pompa kebakaran dengan penggerak listrik | Rp45.000.00/tjpe |
| 3 | pintu tahan api berikut perlengkapannya | Rp30.500.00/rJpe |
| 4. | alat penahan api: | |
| | a) sambungan lebur | Rp5.000.00/Upe |
| | b) motorized | Rp25.000.00/rJpe |
| 5. | alat pengindera (detektor): | |
| | a) pengindera panas | Rp20.000.00/rJpe |
| | b) pengindera asap | Rp25.000.00/tipe |
| | c) pengindera nyala | Rp30.000.00/tipe |
| 6. | kepala pemercik | Rp20.500.00/tipe |
| e. Pen | gujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran slang kebakaran | Rp100.000.00/tipe |
| f. Pem | akaian mobil pompa dan mobil tangki | |
| 1. b | antuan khusus penjagaan yang bersifat | |
| - | komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang. | Rp250.000.00/unit |
| 2. ba | antuan khusus penjagaan untuk swasta non | |
| 3. ba | komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang. antuan memompa pada waktu berlangsungnya | Rp150.000.00/unit |
| - | bantuan penjagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. | Rp55.000.00/jam |
| 4. ba | ntuan khusus memompa. | Rp125.000.00/jam |
| 5. ba | ıntuan khusus memberikan air, dengan mobil tangki | Rp5.000.00/m ³ |
| g. Pema | akaian mobil tangga dan motor pompa | |
| 1. | mobil tangga, resque, breaksquirt, snorkel: | |
| | a) bersifat komersial; | Rp125.000.00/jam |
| | b) bersifat non komersial, | Rp25.000.00/jam |
| 2. | motor pompa | Rp40.000.00/iam |
| | biaya pemompaan seperti pada angka 1, angka 2 dan 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam. | angka 3 kurang dari |

- h. Pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan ketrampilan tenaga kebakaran.
 - 1. untuk pendidikan ketrampilan tenaga kebakaran paling sedikit 30 (tiga puluh) orang pribadi:

a) swasta Rp 8.000,00/orang/hari

b) instansi pemerintah Rp 4.000,00/orang/hari

2. pendidikan di luar ketrampilan tenaga kebakaran:

a) ruang kelas Rp 25.000,00/kelas/hari

b) barak Rp 100.000,00/barak/hari

c) gedung olah raga Rp 25.000,00/3 jam

d) gedung pelatihan Rp 3.000,00/orang/hari

i. Pemakaian Korps Musik:

1. untuk keperluan swasta yang bersifat komersial:

a) satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua) jam Rp 175.000,00

b) penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 1

Rp50.000,00/jam

2. untuk keperluan swasta non komersial atau instansi pemerintah:

a) satu kali penggunaan sampai dengan 2 (dua)

i****- Rp 70.000,00

b) penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 1

Rp25.000.00/jam

BAB IV

BIDANG EKONOMI

Bagian Kesatu

Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

- (1) Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. izin usaha industri melalui tahap persetujuan prinsip;
 - b. izin usaha industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip;
 - c. izin perluasan;
 - d. tanda daftar industri;
 - 6. persetujuan perubahan/penggantian/duplikat;

- f. pengujian tekstil dan produk tekstil;
- g. pengujian bahan bangunan;
- h. pengujian barang-barang kerajinan;
- i. pemakaian sarana praktek balai tekstil;
- j. pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan dan barang teknik;
- k. pemakaian sarana praktek dan workshop balai kerajinan;
- I. surat izin usaha perdagangan;
- m. surat tanda daftar gudang;
- n. surat tanda pendaftaran usaha warabala;
- o. surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol;
- p. surat keterangan penyelenggaraan pameran, konvensi dan seminar dagang;
- q. surat izin usaha pasar modem;
- r. tanda daftar perusahaan;
- s. tanda daftar keagenan produksi dalam negeri;
- t. pendaftaran kartu petunjuk manual berbahasa Indonesia dan kartu garansi bagi produk/barang teknologi informasi dan elektronika;
- u. izin reparasi Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP);
- v. izin bebas tera ulang;
- w. izin perpanjangan tanda pabrik;
- x. pelayanan tera, tera ulang, ukuran takaran timbangan dan perlengkapan serta kalibrasi;
- y. pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) perjenis kuantita nominal.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

- (1) Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas Pelayanan Pemakaian Peralatan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (3) Atas Pelayanan Pemakaian Ruangan dan Fasilitas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf I sampai dengan huruf w dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan Nama Retribusi dihidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf x dipungut Retribusi Jasa Umum dengan Nama Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi.
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf y dipungut Retribusi Jasa Umum dengan Nama Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf I sampai dengan huruf w.
- (3) Subjek Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf x.
- (4) Subjek Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf y.
- (5) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diukur berdasarkan jenis bahan yang diuji, volume, waktu dan klasifikasi jenis pengujian.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) diukur berdasarkan keahlian, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

- (4) Tingkat penggunaan Jasa Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) diukur berdasarkan keahlian, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (5) Tingkat penggunaan Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (4) diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha dan jangka waktu.

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya pemeriksaan dan biaya pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Izin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip:

a) besar Rp 300.000,00

b) menengah Rp 200.000,00

c) kecil Rp 0,00

b. Izin Usaha Industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip:

aj besar Rp300.000,OO

| | b) menengah | Rp200.000,00 |
|----|--|---------------|
| | c) kecil | RpO.OO |
| C. | izin perluasan: | |
| | a) besar | Rp200.000,00 |
| | b) menengah | Rp 150.000,00 |
| | c) kecil | Rp 0,00 |
| d. | Tanda Daftar Industri: | |
| | a) menengah | Rp 150.000,00 |
| | b) kecil | Rp0.00 |
| e. | Persetujuan perubahan/penggantian/duplikat: | |
| | a) besar | Rp50.000,00 |
| | b) menengah | Rp 50.000,00 |
| | c) kecil | Rp 0,00 |
| f. | Pengujian Tekstil dan Produk Tekstil | |
| | a) Benang | |
| | 1) Pengujian bersifat fisika per jenis pengujian | Rp 30.000,00 |
| | 2) Pengujian bersifat kimia per jenis pengujian | Rp 40.000,00 |
| | 3) Khusus identifikasi serat secara kuantitatif: | |
| | a)) Dua Jenis Serat | Rp 60.000,00 |
| | b)) Penambahan per jenis serat | Rp 35.000,00 |
| | 4) Pencelupan Skala Labolatorium | Rp 55.000,00 |
| | b) Kain | |
| | 1) Pengujian bersifat fisika per jenis pengujian | Rp 30.000,00 |
| | 2) Pengujian bersifat kimia per jenis pengujian | Rp40.000,00 |
| | 3) Khusus identifikasi serat secara kuantitatif: | |
| | a)) Dua Jenis Serat | Rp 60.000,00 |
| | b» Penambahan per jenis serat | Rp 35.000,00 |
| | 4) Pencelupan skala laboratorium | Rp 55.000,00 |
| | 5) Uji Merserisasi Kuantitatif (BAN) | Rp 70.000,00 |
| | 6) Analisa Kualitatif Penyempurnaan | Rp 200.000,00 |
| | 7) Identifikasi Zat Warna: | |
| | a)) Serat Tunggal | Rp 50.000,00 |
| | b)) Serat Campuran (paling banyak 2 jenis | Rp 75.000,00 |
| | serat) | |
| | 8) Uji Kadar Formaldehid | Rp 90.000,00 |
| | 9) Komposisi Campuran Zat Warna | Rp 125.000,00 |
| | 3) Pakaian Jadi | |
| | Pengujian per jenis pengujian | Rp 25.000,00 |
| | | |

g. Pengujian Bahan Bagunan

| No | Р | elayanan Pengujian | SNI | Jumlah Sampel | Tarif |
|----|----|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| 1. | K | omoditi non logam: | | | |
| | a) | batu alam | 034)394-1989 | 50 kg | RpS00.000 |
| | b) | batu kapur | 03-2097-1991 | 50 kg | Rp300.000 |
| | c) | marmer | 15-0089-1998 | 50 kg | Rp\$00.000 |
| | d) | bata merah pejal | 15-2094-2000 | 50 buah | Rp125.000 |
| | e) | bata merah berlubang | 15-0686-1989 | 50 buah | Rp 125.000 |
| | f) | bata merah berlapis | 15-0554-1989 | 50 buah | Rp125.000 |
| | g) | bata merah karawang | 15-0553-1989 | 50 buah | Rp125.000 |
| | h) | genteng keramik | 03-2045-1995 | 50 buah | Rp100.000 |
| | i) | genteng keramik bergelasur | 03-2134-1996 | 50 buah | Rp 100.000 |
| | j) | ubin dinding keramik | 034)054-1987 | 60 buah | Rp 110.000 |
| | k) | ubin lantai keramik | 03-0106-1987 | 60 buah | Rp 100.000 |
| | I) | ubin semen | 034X528-1987 | 20 buah | Rp 100.000 |
| | m) | ubin teraso | 034)136-1987 | 20 buah | Rp 100.000 |
| | n) | kubus beton | 03-1974-1990 | 1 buah | Rp 10.000 |
| | o) | silinder beton | 03-1974-1990 | 1 buah | Rp 10.000 |
| | p) | bata beton untuk pasangan dinding | 034)349-1989 | 10 buah | Rp 70.000 |
| | q) | agregat halus | 03-1754-1990 | 20 kg | Rp 150.000 |
| | r) | bata transs kapur | 03-2097-1991 | 10 buah | Rp 100.000 |
| | s) | agregat kasar | 03-1753-1990 | 50 kg | Rp200.000 |
| | t) | pipa beton tanpa tulang | 034)445-1989 | 2 buah | Rp 70.000 |
| | u) | asbes semen gelombang | 03-2950-1990 | 3 lembar | Rp 70.000 |
| | v) | asbes semen datar | 03-1027-1995 | 4 lembar | Rp 70.000 |
| | w) | serat semen | 03-1974-1990 | 4 lembar | Rp 70.000 |
| | K) | genteng baja berlapis butiran | 03-1588-1989 | 5 lembar | Rp 90.000 |
| | f) | bata beton untuk lantai | 03-0891-1998 | 20 buah | Rp 100.000 |

| | | | | T . | |
|----|-----|--|--------------|-----------------|------------|
| | z) | kanstien | 03-4381-1998 | 5 buah | Rp70.000 |
| | aa) | lembaran genteng asbes | 03-4358-1998 | 5 buah | Rp 135.000 |
| | bb) | beton keras | 03-1974-1990 | 1 buah | |
| | | | | | |
| 2. | Ko | moditi logam: | | | |
| | a) | baja lembaran lapis seng | 07-2053-1995 | 1 buah | Rp 200.000 |
| | b) | kawat baja lapis seng | 03-0090-1987 | 2 x 3 m | Rp 200.000 |
| | c) | kawat baja biasa | 07-0040-1987 | 2 x 3 m | Rp60.000 |
| | d) | baja tulangan beton | 07-2050-1997 | 2x1 ,5 m | Rp 80.000 |
| | e) | jaringan kawat baja las | 07-0663-1995 | 2(1mx1m) | Rp 125.000 |
| | f) | kawat bronjong lapis seng | 03-3750-1998 | 2x3 m | Rp 350.000 |
| | g) | pipa pvc saluran air | 064)084-1987 | 2x4 m | Rp450.000 |
| | h) | pipa pvc saluran air buangan diiuar bangunan | 064)162-1987 | 2x4 m | Rp400.000 |
| | i) | jaringan kawat baja las | 074)663-1995 | 2 (1mx1m) | Rp 125.000 |
| | j) | jaringan kawat baja las lapis seng | 07-1590-1989 | 1 unit | Rp 400.000 |
| | k) | baja siku sama kaki | 07-0329-1989 | 1 m | Rp 350.000 |
| | 1) | baja bentuk 1 | 074)052-1992 | 1 m | Rp 350.000 |
| | m) | baja kanal | 07-3760-1995 | 2 x 1 m | Rp 300.000 |
| | n) | bronjong logam bentang | 074)088-1987 | 2x 1 m | Rp 400.000 |
| | o) | pipa baja untuk kontruksi umum | 07-2053-1995 | 1 unit | Rp 400.000 |
| | p) | pipa baja lapis seng | 03-3750-1998 | 2 x 3 m | Rp 350.000 |
| | q) | bronjong kawat baja lapis | 07-4803-1998 | 1 unit | Rp 200.000 |
| | r) | bronjong kawat baja | 03-3750-1998 | 1 unit | Rp 300.000 |
| | s) | logam bentang | 07-3759-1995 | 2x 1 m | Rp 125.000 |

| t) baja lembaran lapis seng yg diberi cat berwarna | 07-006-1987 | 1 x 1 m | Rp 780.000 |
|---|--------------|-------------|--------------|
| u) pagar tekuk jaringan kawat baja las | 07-4599-1998 | 1 lembar | Rp 450.000 |
| v) baja tulangan beton hasil reroling | 07-0065-1997 | 2 x 1 m | Rp 100.000 |
| w) baja tulangan untuk konstruksi beton pratekan | 07-1050-1989 | 3x1,5m | Rp 250.000 |
| x) veldvels | 12-1297-1989 | 2 buah | Rp 100.000 |
| y) kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan konsts beton pratekan | 07-1155-1989 | 3 x 1,5 m | Rp 1.500.000 |
| z) jalinan tujuh kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan | 07-1155-1989 | 3 x 1,5 m | Rp 3.000.000 |
| aa) anyaman kawat baja segi enam | 07-0821-1989 | 2 (1mx1m) | Rp 300.000 |
| bb) kawat bronjong dan bronjong kawat lapis PVC | 03-3046-1992 | 2 x 3 m | Rp 325.000 |
| cc) baja lembaran canai panas | 07-0801-1989 | 0,5 x 0,5 m | Rp 550.000 |
| dd) baja lembaran canai dingin | 07-3567-1995 | 0,5 x 0,5 m | Rp 400.000 |
| ee) kompor minyak tanah | 12-0345-1995 | 2 buah | Rp 200.000 |
| ff) muk aluminium | 12-1297-1989 | 2 buah | Rp 100.000 |
| gg) jaringan kawat baja u tulangan beton | 03-0090-1987 | 2 (1mx 1m) | Rp 300.000 |
| hh) kawat baja karbon rendah | 03-0090-1987 | 2 x 3 m | Rp 285.000 |
| i) jaringan kawat baja harmonika | 07-6503-2001 | 2 (1mx 1m) | Rp 285.000 |
| j) kawat baja karbon tinggi untuk | 07-1051-1989 | 2 x 3 m | Rp 100.000 |

| | konstruksi beton pratekan | | | |
|----|---|----------------------|---|--------------|
| | kk) baja lembaran lapis paduan ' aluminium seng | 07-4086 -1989 | 1 lembar | Rp 200.000 |
| | II) baja tulangan beton canai tulang | 07-0065-1987 | 2x 1 m | Rp 100.000 |
| | mm) baja tulangan beton dlm bentuk gulungan | 07-0954-1989 | 2x 1 m | Rp 100.000 |
| | nn) baja siku canai . panai hasil canai ulang | 07-0070-1987 | 1 lembar | Rp 350.000 |
| | oo) baja lembaran lapis seng tahan lipat | 07-0132-1987 | 1 lembar | Rp 250.000 |
| | pp) pipa baja lapis seng | 07-2053-1995 | 1 unit | Rp 550.000 |
| | qq) rantang susun | 12-1297-1989 | 2 unit | Rp 350.000 |
| | rr) pipa baja konstruksi umum PKB 41 | 07-0088-1987 | 2 x 1 m | Rp 550.000 |
| | ss) pipa baja konstr umum PKB 50 konstr mesin | 07-0088-1987 | 2 x 1 m | Rp 550.000 |
| | tt) pipa baja konstr umum PKB 55 konstr mesin | 07-0068-1987 | 2 x 1 m | Rp 550.000 |
| | uu) pipa baja konstr umum PKB 55 | 07-0068-1887 | 2 x 1 m | Rp 550.000 |
| | w) kolom praktis jaring kawat baja las | 07-4603-1998 | 2 x 1 m | Rp 200.000 |
| | ww)semprot kabut garam | 0413-1989-A | Paling singkat 150 jam uji | Rp 2.000/jam |
| 3. | Komoditi kimia: | | | |
| | a) baja karbon | | 1 gallon | Rp 500.000 |
| | b) cat minyak | 08-0469-1989 | 1 gallon | Rp 250.000 |
| | c) cat tembok emulsion | 06-3584-1984 | 1 gallon | Rp 150.000 |

h. Pengujian barang-barang kerajinan

| 1. | Kayu dan meubel: | |
|----------|---|----------------------|
| | a) pengujian kayu (kadar air, kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekerasan kayu). | Rp 80.000,00/contoh |
| | b) kursi belajar | Rp20.000,00/contoh |
| | c) tempat tidur | Rp20.000,00/contoh |
| 2. | Peralatan olahraga: | |
| | a) pengujian berbagai jenis bola untuk olahraga (dimensi, berat, kekuatan jahitan, penyerapan air, pantulan, ketahanan gosok) | Rp 90.000,00/contoh |
| | b) pengujian jaring untuk olahraga (dimensi, kekuatan tarik) | Rp70.000,00/contoh |
| 3. | Emas dan perak: | |
| | a) kadar jarum uji | Rp 25.000,00/contoh |
| | b) kadar berat jenis | Rp 25.000,00/contoh |
| | c) kadar tetrasi | Rp 25.000,00/contoh |
| | d) kadar (peleburan) | Rp 125.000,00/contoh |
| 4. | Kulit dan sepatu: | |
| | a) kulit bor (16 jenis uji) | Rp 300.000,00/contoh |
| | b) kulit sol (14 jenis uji) | Rp 300.000,00/contoh |
| | c) kulit beludru (16 jenis uji) | Rp 300.000,00/contoh |
| | d) kulit lapis domba/kambing (16 jenis uji) | Rp 300.000,00/contoh |
| | e) kulit sol imitasi (14 jenis uji) | Rp 300.000,00/contoh |
| | f) sepatu wanita (9 jenis uji) | Rp200.000.00/contoh |
| | g) sepatu pria (9 jenis uji) | Rp200.000,00/contoh |
| | h) ketahanan bengkap sepatu 60 jam | Rp 120.000,00/contoh |
| | i) ketahanan bengkap kulit 20.000 kali | Rp100.000,00/contoh |
| | j) tali sepatu | Rp20.000,00/contoh |
| | k) mutu bahan (jenis sol, lapis, upper, hak) | Rp 50.000,00/contoh |
| | I) pengerjaan (jahitan,- potongan, sesetan, openan) | Rp 50.000,00/contoh |
| Pemak | aian Sarana Praktek Balai Tekstil: | |
| 1) jeni: | s praktek per orang | Rp 10.000,00/orang |
| 2) indu | ıstri skala kecil | Rp 75.000,00/8jam |
| 3) indu | ıstri skala besar | Rp 150.000,00/8jam |

| 1 | 1) Sarana praktek: | | | |
|----------|--|--|--|--|
| | a) usaha industri kecil | Rp 5.000,00/hari | | |
| | b) swasta dan konsultan | Rp 200.000,00 /hari | | |
| 2) | Akomodasi | | | |
| | a) peserta pelatihan dan seminar | Rp 5.000,00/hari | | |
| | b) industri skala besar | Rp 15.000,00/hari | | |
| 3) | Pemakaian ruangan fasilitas perindustrian: | | | |
| | a) ruang penginapan | Rp 20.000,00/ hari | | |
| | b) ruang seminar | Rp100.000,00/hari | | |
| | c) ruang pelatihan | Rp100.000,00/hari | | |
| Pe 1. | makaian sarana praktek dan workshop Balai Kerajinar Pemakaian mesin kayu: | 1 | | |
| | a) mesin serut, gergaji, bubut, profil, potong, pengasah pisau, kompresor masing-masing alat | Rp 30.000/hari/8Jam | | |
| | b) mesin pengering | Rp 100.000/hari/24Jam | | |
| 2. | Pemakaian mesin batu-batuan: | | | |
| | a) mesin bor, poles, potong masing-masing alat | Rp 30.000/hari/8Jam | | |
| | b) mesin gergaji belah, potong | Rp 75.000/hari/8Jam | | |
| 3. | Pemakaian mesin dan peralatan logam: | | | |
| | a) mesin bubut, skrap, pond, bor, bubut vakum, gurinda, gergaji besi, ples masing-masing alat | Rp 30.000/hari/8Jam | | |
| | b) centrifugal casting pewter | Rp 50.000/hari/8Jam | | |
| 4. | Pemakaian mesin dan peralatan bambu: | | | |
| | mesin potong, pembelah, penyayat, pembuat lidi, penghilang bulu | Rp 40.000/hari/8Jam | | |
| 5. | Pemakaian mesin dan peralatan rotan | | | |
| | mesin amplas, pembengkok serut roli, dowel, gergaji potong masing-masing alat | Rp 30.000/hari/8Jam | | |
| | a) mahasiswa | Rp 0,00 | | |
| | b) masyarakat industri | Rp 40.000/hari/8Jam/ hari/orang/paket | | |
| | | | | |

k.

j. Pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan dan barang teknik

| I. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): | |
|----|---|--------------------|
| | a) perusahaan kecil | Rp 0,00 |
| | b) perusahaan menengah | Rp 100.000,00 |
| | c) perusahaan besar | Rp 250.000,00 |
| m. | Surat Tanda Daftar Gudang: | |
| | a) luas 36m² sampai dengan kurang dari 2.500 m² | Rp 100.000,00 |
| | b) luas 2.500m ¹ sampai dengan kurang dari 10.000m ² | Rp250.000,00 |
| n. | Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba: | |
| | a) pemberi waralaba dalam negeri | Rp 100.000,00 |
| | b) pemberi waralaba lanjutan | Rp 1.000.000,00 |
| 0. | Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol: | |
| | a) pengecer (toko bebas bea) | Rp 1.250.000,00 |
| | b) penjualan langsung (restoran, hotel dan bar) | Rp 2.500.000,00 |
| p. | Surat keterangan penyelenggaraan pameran, kor | nvensi dan seminar |
| | dagang: | |
| | a) nasional | Rp 150.000,00 |
| | b) lokal | Rp 100.000,00 |
| q. | Surat Izin Usaha Pasar Modem | Rp 2.500.000,00 |
| r. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP): | |
| | a) perorangan | Rp 100.000,00 |
| | b) Koperasi | Rp 100.000,00 |
| | c) Persekutuan Komanditer (CV) | Rp 250.000,00 |
| | d) Firma | Rp 250.000,00 |
| | e) Perseroan Terbatas | Rp 500.000,00 |
| | f) bentuk perusahaan lainnya | Rp 250.000,00 |
| | g) perusahaan asing | Rp 1.000.000,00 |
| | h) salinan resmi | Rp 50.000,00 |
| | i) petikan resmi | Rp 25.000,00 |
| | j) buku informasi perusahaan hasil olahan resmi | Rp 100.000,00 |
| S. | Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri | Rp 500.000,00 |
| *_ | Pendaftaran kartu petunjuk manual berbahasa | |
| | Indonesia dan kartu garansi bagi produk/barang teknologi informasi dan elektronika. | Rp 500.000,00 |
| u. | Izin Reparasi Ukuran Takaran Timbangan dan | Rp 50.000,00/izin |
| | Perlengkapan | |
| V. | izin bebas tera ulang | Rp 20.000,00/unit |
| W. | ✓ in perpanjangan tanda pabrik | Rp 100.000,00/izin |

| X. | pelayanan tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan serta kalibrasi | |
|----|---|-----------------------|
| | 1) alat ukur massa: | |
| | a) anak timbangan biasa kelas m2 dan m3 | Rp 300,00/buah |
| | b) anak timbangan biasa kelas m1 dan f2 | Rp 600,00/buah |
| | 2) alat timbang: | |
| | a) ketelitian sedang & biasa (III & lili) mekanik | |
| | 1)) sampai dengan kapasitas 100 kg | Rp 3.000,00/buah |
| | 2)) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg | Rp 10.000,00/buah |
| | 3)) lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg | Rp 5.000,00/buah |
| | b) ketelitian halus (kelas II) mekanik | |
| | tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) | |
| | c) ketelitian sedang dan biasa (III & IiIi) elektronik | |
| | 1)) sampai dengan kapasitas 100 kg | Rp 9.000,00/buah |
| | 2)) lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg | Rp 15.000,00/buah |
| | 3)) selebihnya dari i.OOOkg, setiap l.OOOkg | Rp 10.000,00/buah |
| | d) Ketelitian halus (kelas II) elektronik | |
| | tarif ditambah 25 % (dua puluh lima persen) | |
| | 3) alat ukur panjang: | |
| | a) meter kayu dan logam | Rp 1.000,00/unit |
| | b) ban ukur, depth tape, counter meter | Rp 15.000,00/unit |
| | c) meter taksi | Rp 10.000,00/unit |
| | 4) alat ukur volume: | |
| | a) tangki ukur tetap | |
| | 1 sampai dengan 500 kiloliter | Rp 250.000,00/unit |
| | b) tangki ukur mobil/wagon | Rp 4.000,00/Kiloliter |
| | c) tangki ukur tongkang/tangker | Rp1.000.00/Kiloliter |
| | d) takaran basah/kering | Rp 200,00/unrt |
| | e) pompa ukur BBM, BBG, dan LPG | Rp 20.000,00/Nozle |
| | f) meter arus: | |
| | 1)) sampai dengan 15 m³/jam | Rp 20.000,00/unit |
| | 2)) lebih dari 15 m³/h, setiap m³/jam | Rp 1.000,00/unit |
| | g) meter air: | |
| | 1)) sampai dengan 7 m³/jam | Rp 500,00/unit |
| | 2)) lebih dari 7 m³/jam | Rp 5.000,00/unit |
| | h) alat ukur dari gelas | Rp 5.000,00/unit |
| | i) bejana ukur | Rp 10.000,00/unit |
| | | |

5) meter listrik (kWh meter) a) kelas 2: 1)) 1 phase Rp 1.000,00/unit 2)) 3 phase Rp 3.000,00/unit b) kelas i dan 0,5 dan elektronik: tarif a) ditambah 50% (lima puluh persen). 6) alat ukur gas (meter gas) a) sampai dengan 50 m³/jam Rp 2.000,00/unit b) lebih dari 50 m³/jam Rp 20.000,00/unit 7) alat ukur waktu: - meter parkir dan stop watch Rp6.000.00/unit 8) alat ukur lain - alat ukur lain yang tidak tersebut pada huruf Rp 2.500,00/jam sampai dengan huruf g dihitung pengujian berdasarkan lamanya waktu paling singkat 4 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam. 9) biaya tambahan untuk peneraan/pengujian di Rp 1.000,00/unit luar kantor, paling sedikit Rp 10.000,-10) sewa peralatan: a) anak timbangan bidur Rp 25.000,00/ton/hari b) bejana ukur standar kerja Rp 100.000,00/hari c) roli tester meter taksi portable Rp 100.000,00/hari Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Rp 10.000,00/unrt у. (BDKT) per jenis kuantrta nominal. **Bagian Kedua**

Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 33

- (1) Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di rumah potong hewan;
 - o. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
 - c. pemeriksaan laboratorium kesmavet;
 - d. pemakaian fasilitas/peralatan peternakan;
 - e. pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan;

- f. perizinan bidang peternakan;
- g. pengujian kapal perikanan;
- h. pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan;
- i. pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan;
- j. pemakaian tempat pelelangan ikan;
- k. penjualan benih ikan;
- I. penjualan bibit ternak;
- m. pemakaian tempat penginapan nelayan;
- n. pemakaian tempat pendaratan kapal;
- o. perizinan bidang perikanan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek Pasal 34

- (1) Pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf l dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Perizinan bidang Peternakan.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 33 ayat (1) huruf j dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dan huruf I dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (B) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/PesanggrahaiWilla.

- (9) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.
- (10) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf o dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Perizinan Bidang Perikanan.

Pasal 35

- (1) Subjek retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i.
- (3) Subjek retribusi Perizinan Bidang Peternakan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f.
- (4) Subjek retribusi Pengujian Kapal Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g.
- (5) Subjek retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf j.
- (6) Subjek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf k dan huruf l.
- (7) Subjek retribusi Tempat Penginapan/PesanggrahanA/ilta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf m.
- (8) Subjek retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf n.
- (9) Subjek retribusi Perizinan Bidang Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf o.
- (10) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) adalah wajib retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

(1) Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h diukur berdasarkan volume, klasifikasi/peralatan dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf i diukur berdasarkan volume, klasifikasi/peralatan dan harga media.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Perizinan Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diukur berdasarkan klasifikasi, volume dan waktu.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diukur berdasarkan berat kapal (GT), jumlah kapal yang diuji dan waktu.
- (6) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) diukur berdasarkan prosentase volume dan harga transaksi.
- (7) Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman.
- (8) Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) diukur berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian.
- (9) Tingkat penggunaan jasa Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) diukur berdasarkan Berat Kapal (GT) dan waktu pemakaian.
- (10) Tingkat penggunaan jasa Perizinan Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10) diukur berdasarkan klasifikasi, volume dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Perizinan tertentu Bidang Peternakan dan retribusi Perizinan tertentu Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (10) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pengujian Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya tanda uji dan segel, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 34 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di Rumah Potong Hewan:

1. sapi, kerbau, kuda

Rp4.000,00/ekor

2. **babi**

Rp5.000,00/ekor

3. babi adat

Rp2.5J00,007ekor

4. kambing, domba dan hewan kecil lainnya Rp1.000.00/ekor Rp25,00/ekor 5. unggas Rp2.000.00/3hari/ekor 6. pengandangan/pemeriksaan babi Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Ikan: 1. Unggas/ikan Rp5.000,00/contoh/jenis a) pemeriksaan patologi anatomi Rp5.000.00/contoh/jenis b) pemeriksaan parasitologi Rp15.000,00/contoh/jenis c) pemeriksaan mikrobiologi/bakteriologi Rp15.000,00/contoh/jenis d) pemeriksaan serologi Rp15.000.00/contoh/jenis e) pemeriksaan histopatologi 2. Hewan kecil/besar Rp15.000,00/contoh a) pemeriksaan patologi anatomi Rp15.000,00/contoh b) pemeriksaan darah/hematologi Rp15.000,00/contoh c) pemeriksaan kimia darah Rp15.000.00/contoh d) pemeriksaan parasitologi Rp25.000,00/contoh e) pemeriksaan virologi/bakteriologi/mikrologi Rp 25.000,00/contoh f) pemeriksaan bangkai Rp25.000,00/contoh g) pemeriksaan hispatologi Rp 30.000,00/contoh h) pemeriksaan tuberculin Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet: Rp20.000,00/contoh 1, a) fisik/organoleptik Rp25.000,00/contoh b) kualitas telur **Kimia** Rp20.000,00/contoh/jenis a) Kadar lemak/protein/air/abu/total solid/Laktosa Rp50.000,00/contoh/jenis b) bahan pengawet/bahan tambahan Mikrobiologi Rp20.000,00/contoh/jenis a) total kuman/colifomn/E.Coli/Entrococci Rp25.000,00/contoh/jenis b) staphylococuus aureus/kapang/kamir c) salmonella spp/clostridium sp/comphylobacter Rp 50.000,00/contoh/jenis Rp 100.000,00/contoh/jenis d) listeria/bacilus antraxis Residu Rp 100.000,00/contoh/jenis a) Antibiotika b) penecilin/oxytetracyclin/makrolida/ aminoglikosida Rp 100.000,00/contoh/jenis 5. Pestisida Rp250.000,00/contoh a) organochlorine Rp 250.000,00/contoh b) organophosphor Rp 200.000,00/contoh 6. Hormon

| | _ |
|---|---------------------------|
| 7. Logam berat | Rp 150.000,00/contoh |
| Pemeriksaan ulang (herkeuring) BAH/HBAH yar Provinsi DKI Jakarta: | ng masuk ke Wilayah |
| a) Pemasukan daging sapi/kerbau lokal | Rp250.000,00/sampel |
| b) Pemasukan daging sapi/kerbau/domba | |
| import | Rp350.000.00/sampel |
| c) Pemasukan daging unggas lokal | Rp 150.000,00/sampel |
| d) Pemasukan daging unggas import | Rp300.000,00/sampel |
| e) Pemasukan daging olahan/jeroan | |
| (edible offal) | Rp 300.00,00/sampel |
| Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan | |
| 1. Pemakaian Aula Taman Ternak | Rp 100.000,00/hari |
| 2. Pemakaian Asrama Taman Ternak | |
| a) non AC | Rp 50.000,00/kamar/hari |
| b) AC | Rp 120.000,00/kamar/hari |
| 3. Pemakaian Kandang Sapi | Rp 500,00/ekor/hari |
| 4. Pemakaian Rumah Observasi Rabies: | • |
| a) observasi hewan penular rabies | Rp50.000.00/ekor/10hari |
| b) pemeliharaan hewan penular rabies yang diadopsi | Rp 10.000,00/ekor/hari |
| c) biaya eliminasi dan penguburan | Rp50.000,00/ekor |
| d) pemeliharaan hewan setelah observasi | Rp 10.000,00/ekor/hari |
| 5. Pemakaian Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas: | |
| a) pemakaian fasilitas penampungan | Rp400.000.00/kdg/bln |
| b) pemakaian fasilitas pemotongan | Rp50,00/ekor |
| Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan: | |
| 1. pemeriksaan kesehatan hewan | Rp10.000,00/ekor |
| 2. pemeriksaan dan pengobatan | Rp25.000.00/ekor |
| 3. operasi kecil | Rp40.000.00/ekor |
| 4. operasi besar | Rp100.000.00/ekor |
| Perizinan Bidang Peternakan: | |
| 1. Izin/rekomendasi pemasukan/pengeluaran terna | k dan daging untuk: |
| a) Pemasukan ternak dari luar kota | Rp50.000.00/rekomendasi |
| b) Pemasukan daging: | |
| 1) Pemasukan daging dari luar kota | Rp 150.000,00/rekomendasi |
| 2) Pemasukan daging dari luar negeri | Rp400.000.00/rekomendasi |
| c) Pengeluaran daging | Rp250.000.00/rekomendasi |
| Izin Perusahaan Daging | |
| a) distributor daging | Rp300.000.00/izin |
| | |

| | b) toko daging | Rp200.000,00/ izin |
|----|--|---------------------------|
| | c) pasar swalayan | Rp200.000,00/ izin |
| | d) KTBD | Rp 10.000,00/izin |
| | e) usaha pengolahan daging | Rp250.000,00/ izin |
| | f) penampungan daging cold storage | Rp250.000,00/ izin |
| | Izin usaha pemotongan ternak | |
| | a) sapi, kerbau, kuda | Rp 100.000,00/izin |
| | b) kambing, domba dan hewan lainnya | Rp50.000.00/ izin |
| 4. | Izin usaha pengangkutan/kendaraan daging | Rp25.000.00/kendaraan |
| 5. | Retribusi izin/rekomendasi unggas | |
| | a) pemasukan/pengeluaran unggas | Rp 100.000,00/izin |
| | b) pemasukan/pengeluaran daging unggas | <u>Rp100.000.00/</u> izin |
| | c) izin distribusi daging unggas | Rp200.000,00/ izin |
| | d) izin penjualan daging unggas (KTBD) | <u>Rp5.000.00/</u> izin |
| 8. | Rekomendasi/izin usaha persusuan | |
| | a) pemasok susu | Rp 100.000,00/rekomendasi |

Rekomendasi/izin berdagang dan berusaha hewan kesayangan:

| a) hewan yang keluar masuk ke Wilayah | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Provinsi DKI Jakarta | Rp25.000,00/rekomendasi |
| b) unggas/kera | Rp50.000.00/rekomendasi |
| c) izin tempat penampungan hewan | <u>Rp100.000.00/</u> izin |
| d) izin pet shop dan salon anjing | Rp200.000,00/izin |
| e) izin klinik hewan | <u>Rp200.000.00/</u> izin |
| f) izin praktek dokter hewan | Rp100.000,00/izin |
| g) izin depo obat hewan | Rp5Q.000.00/ izin |
| h) izin toko obat hewan | Rp40.000,00/ izin |
| i) suntikan/vaksinasi rabies | Rp5.000,00/ekor |
| j) izin Rumah Sakit Hewan | Rp350.000.00/ izin |

Rp 100.000,00/rekomendasi

Pengujian Kapal Perikanan:

b) pengolah susu

| 1. sampai dengan 5 Gross Tonage (GT) | Rp 0,00/kapal/tahun |
|---|---------------------------|
| 2. lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp 10.000.00/kapal/tahun |
| 3. lebih dari 10 GT sampai dengan 30 GT | Rp 50.000,00/kapal/tahun |
| 4. lebih dari 30 GT | Rp 100.000,00/kapal/tahun |

Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan:

1. Pemakaian kios pengecer di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Rp5.000,00/m²/bulan

| 2. | Pemakaian kios Pujaseri di kawasan Pangkalan | |
|----|---|------------------------------|
| | Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke: | |
| | a) Pemakaian Kios Pujaseri | Rp6.000,00/m²/bulan |
| | b) Pemakaian Kios Pujaseri Mirasih | Rp 8.000,00/m²/bulan |
| | Pemakaian kios alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu . | Rp7.500,00/m²/bulan |
| | Pemakaian kantor di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | Rp7.500,00/m²/bulan |
| 5. | Pemakaian gudang alat perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | Rp 5.000,00/m²/bulan |
| 6. | Pemakaian Tempat Pengepakan Ikan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | Rp 10.000,00/m²/bulan |
| 7. | Pemakaian gudang garam di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke. | Rp 5.000,00/m²/bulan |
| 8. | Pemakaian fasilitas Tempat Pengolahan Ikan di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke. | Rp 50.000,00/unit/bulan |
| 9. | Pemakaian fasilitas lahan untuk usaha budidaya perikanan di Balai Benih Ikan (BBI) | RP600,00/m²/lahun |
| 10 | . Pemakaian fasilitas kolam di Balai Benih Ikan (BBI) | Rp150,00/m²/bulan |
| 11 | .Pemakaian fasilitas tempat penjualan/ | |
| | penampungan ikan | Rp4.000,00/m²/bulan |
| 12 | . Pemakaian tempat penitipan kendaraan di kawa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke | asan |
| | a) sepeda motor | Rp1.000,00/hari |
| | b) bajaj/kancil | Rp1.000.00/hari |
| | c) mobil | Rp2.000.00/hari |
| | d) truk/bis | Rp3.000.00/hari |
| 13 | . Pemakaian wadah ikan/trays di Tempat Pelelangan Ikan | Rp 500,00 /buah/1 kali pakai |
| 14 | . Pemakaian tanah di kawasan Pangkalan Pendar Ikan (PPI) Muara Angke untuk: | atan |
| | a) dock kapal, gudang alat perikanan, pengolahan ikan, bengkel, pabrik es, cool | |
| | | Rp 6.000,00/m²/tahun |
| | b) bioskop, SPBU, restoran dan depot es | Rp 9.000,00/m²/tahun |
| 15 | . Pemakaian alur docking untuk Kapal Perikana kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Mu | |

Angke:

| | a) sampai dengan 10 GT | Rp20.000,00/kapal/satu kali docking |
|-----|--|--|
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp25.000,00/kapal/satu kali docking |
| | c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT | Rp30.000.00/kapal/satu kali docking |
| | d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT | Rp50.000,007kapal/satu kali docking |
| | e) lebih dari 50 GT | Rp70.000,00/kapal/satu kali docking |
| 16. | Pemakaian alur docking untuk Kapal Bu | kan |
| | Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan I (PPI) Muara Angke: | kan |
| | a) sampai dengan 10 GT | Rp40.000.00/kapal/satu kali docking |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp50.000.00/kapal/satu kali docking |
| | c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT | Rp60.000.00/kapal/satu kali docking |
| | d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT | Rp 100.000,00/kapal/satu kali docking |
| | e) lebih dari 50 GT | Rp 150.000,00/kapal/satu kali docking |
| 17. | Pemakaian fasilitas docking kapal untuk k | Kapal |
| | Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan (PPI) Muara Angke dan Pulau Seribu berukuran: | • |
| | a) sampai dengan 10 GT | Rp 25.000,00/kapal/satu kali docking |
| | b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp 30 000,00/kapal/satu kali docking |
| | c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT | Rp 45 000,00/kapal/satu kali docking |
| | d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT | Rp 70 000,00/kapal/satu kali docking |
| | e) lebih dari 50 GT | Rp100.000,00/kapal/satu kali docking |
| 18. | Pemakaian fasilitas docking kapal untuk Kapal B Perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan | |
| | (PPI) Muara Angke berukuran: | INGH |
| | a) sampai dengan 20 GT | Rp 60.000,00/kapal/satu kali docking |
| | | |

Rp 85.000,00/kapal/satu

kali docking

b) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT

| c) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 GT | Rp 110.000,00/kapal/satu kali docking |
|---|--|
| d) lebih dari 50 GT | Rp 150.000,00/kapal/satu kali docking |
| 19. Pemakaian Kios Pengecer Ikan di Tempat | |
| Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Ikan, Kalibaru, Cilincing dan Kamal Muara. | Rp 2.500,00/m²/bulan |
| 20. Pemakaian tanah di Taman Promosi Hasil | |
| Perikanan (TPHP) Cengkareng. | Rp 5.000,00/m²/tahun |

i. Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan:

1. Besar retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan perkalian dari volume (ton), harga media pengujian dan Nilai Ekonomis Komoditas (NEK) sebagai berikut:

| a) | udang, lobster | 12,5 |
|----|-------------------------------------|------|
| b) | sirip | 10 |
| c) | paha kodok | 5 |
| d) | ikan | 2,5 |
| e) | tuna | 5 |
| f) | minyak ikan | 5 |
| g) | olahan teri | 5 |
| h) | ubur-ubur | 2.5 |
| i) | tepung ikan, tepung rumput laut | 2.5 |
| j) | Ikan kaleng | 2.5 |
| k) | kepiting, rajungan, kerang-kerangan | 2.5 |
| 1) | kulit ikan | 2.5 |
| m) | kerupuk | 1.5 |
| n) | ikan kering, asin | 0.5 |
| o) | rumput laut | 0.5 |
| | | |

2. Harga media pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Gubernur.

3. Pengujian Mikrobiologi:

| a) Total Plate Count (TPC) | Rp25.000.00/contoh |
|------------------------------|---------------------|
| b) Escherichia coli (E Coli) | Rp75.000,00/contoh |
| c) Salmonella | Rp100.000,00/contoh |
| d) Vibro cholerae | Rp150.000,00/contoh |
| e) Staphylococcus aureus | Rp200.000.00/contoh |
| f) Listeria Monocytogenesis | Rp200.000.00/contoh |

| 4 | _ | •• | | |
|----|------|----------|-----|-----|
| 4. | Peng | เมแลท | Kın | าเล |
| | | a liai i | | ··· |

| d) Abu tak larut dalam air | Rp20.000.00/contoh |
|----------------------------|--------------------|
| c) Abu | Rp20.000,00/contoh |
| b) Air | Rp20.000,00/contoh |
| a) Garam | Rp30.000,00/conton |

5. Uji Organoleptik (ikan segar) Rp25.000.00/contoh

6. Pengujian tambahan:

| a) Uji antibiotik (metode HPLC) | Rp250.000.00/contoh |
|--------------------------------------|---------------------|
| b) Uji antibiotik (metode bio assay) | Rp50.000.00/contoh |
| c) Uji histamin | Rp90.000.00/contoh |
| d) Uji merkuri | Rp80.000.00/contoh |
| e) Uji zat warna | Rp250.000.00/contoh |
| f) Uji zat pengawet | Rp100.000.00/contoh |
| g) Uji pestisida | Rp150.000,00/contoh |

Pemeriksaan ulang terhadap Produk Impor Hasil Perikanan:

| a) Ikan/olahan | Rp50,00/Kg |
|----------------------------|-------------|
| b) Udang | Rp200,00/Kg |
| c) Kodok | Rp100,00/Kg |
| d) Produk perikanan kering | Rp25,00/Kg |

j. Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan:

1. Ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal

dikenakan pada nelayan dan pedagang 5% (lima persen)

dari harga transaksi

2. Ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal yang

dijual tanpa melalui lelang 5% (lima persen)

dari harga pedoman

3. Ikan olahan, asin, kering dan lain-lainnya yang

sejenis dari luar daerah 1% (satu persen)

dari harga pedoman

4. Ikan segar/beku/hidup dari luar daerah yang

masuk/dijual tanpa melalui lelang 1% (satu persen)

dari harga pedoman

k. Penjualan Benih Ikan 100% (seratus persen)

dari harga pedoman

I. Penjualan Bibit Ternak

100% (seratus persen) dari harga pedoman

m. Pemakaian Tempat Penginapan Nelayan

Rp20.000.00/kamar/hari

n. Pemakaian tempat pendaratan kapal di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.

1. Hari ke 1 .(satu) sampai dengan hari ke 2 (dua):

| a) sampai dengan 5 GT | Rp500,00/kapal/24 jam |
|---|-------------------------|
| b) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp1.000.00/kapal/24 jam |
| c) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp2.000.00/kapal/24 jam |
| d) lebih dari 20 GT | Rp4.000,00/kapal/24 jam |

2. Hari ke 3 (tiga) sampai dengan hari ke 5 (lima):

| a) sampai dengan 5 GT | Rp500,00/kapal/24 jam |
|---|-------------------------|
| b) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp1.100.00/kapal/24 jam |
| c) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp2.200.00/kapal/24 jam |
| d) lebih dari 20 GT | Rp4.400.00/kapal/24 jam |

3. Hari ke 6 (enam) sampai dengan hari ke 9 (sembilan):

| a) sampai dengan 5 GT | Rp500,00/kapal/24 jam |
|---|-------------------------|
| b) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp1.200,00/kapal/24 jam |
| c) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp2.400.00/kapal/24 jam |
| d) lebih dari 20 GT | Rp4.800.00/kapal/24 jam |
| Hari ke 10 (sepuluh) keatas | |
| a) sampai dengan 5 GT | Rp500,00/kapal/24 jam |
| b) lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT | Rp1.600,00/kapal/24 jam |
| c) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 GT | Rp2.600.00/kapal/24 jam |
| d) lebih dari 20 GT | Rp5.200.00/kapal/24 jam |

o. Perizinan Bidang Perikanan:

1. Pemberian izin Usaha Perikanan (IUP) bidang Penangkapan Ikan :

a) IUP Rp100.000,00/Izin

b) daftar ulang (perpanjangan) RpO.OO/tahun

2. Pemberian Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) bidang pemasaran, pengolahan dan pengangkutan hasil perikanan:

a) usaha pemasaran ikan dan olahan lainnya

| 1) pengecer | Rp25.000,00/ izin |
|----------------------|--------------------|
| 2) grosir | Rp100.000,00/izin |
| 3) eksportir | Rp250.000,00/ izin |
| 4) jasa pengangkutan | Rp150.000,00/izin |

| b) usana pengolahan ikan: | |
|--|---------------------------|
| 1) tradisional (pengeringan/pengasinan/ | |
| pemindangan dan lain-lain yang sejenis) | <u>Rp25.000.00/</u> Izin |
| 2) modem (pembekuan/pengalengan dan | |
| lain-lain yang sejenis) | Rp250.000.00/ Izin |
| c) usaha pengangkutan ikan | |
| 1) menggunakan kendaraan angkutan Ikan de | engan insulasi berukuran: |
| a)) sampai dengan 1 ton | <u>Rp40.000.00/</u> izin |
| b)) lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton | <u>Rp75.000.00/</u> lzin |
| c)) lebih dari 3 ton sampai dengan 5 ton | Rp100.000,00/ izin |
| d)) lebih dari 5 ton | Rp150.000,00/ izin |
| 2) menggunakan kendaraan angkutan ikan ta | anpa insulasi berukuran: |
| a)) sampai dengan 1 ton | Rp25.000,00/ izin |
| b)) lebih dari 1 ton sampai dengan 3 ton | Rp50.000,00/ izin |
| c)) lebih dari 3 ton sampai dengan 5 ton | Rp75.000,00/ izin |
| d)) lebih dari 5 ton | Rp100.000,00/ Izin |
| 3. Rekomendasi pemasukan ikan/pakan/ikan | |
| obat-obatan ikan | Rp100.000,00/rekomendasi |
| 4. Pemberian Surat Penangkapan Ikan (SPI), deng | an alat: |
| a) Jaring Insang (Gill Nett): | |
| kapal perikanan berukuran tidak lebih berkekuatan: | dari 30 GT, dengan mesin |
| a)) sampai dengan 10 DK (daya kuda) | <u>Rp30.000.00/</u> lzin |
| b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK | <u>Rp50.000.00/</u> izin |
| 2) motor tempel | RpOO.OO/ izin n |
| b) Jaring Kolor (purse seine): | |
| kapal perikanan berukuran tidak lebih berkekuatan: | dari 30 GT, dengan mesin |
| a)) sampai dengan 10 DK | <u>Rp30.000.00/</u> izin |
| b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK | <u>Rp50.000.00/</u> izin |
| 2) motor tempel | Rp00.00/ izin |
| c) Jaring payang: | |
| kapal perikanan berukuran tidak lebih berkekuatan: | dari 30 GT, dengan mesin |
| a)) sampai dengan 10 DK | Rp30.000.00/ izin |
| b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK | Rp50.000.00/ izin |
| 2) motor tempel | Rp00,00/unit/tahun |
| d) Jaring muro-ami | Rp30.000.00/izin |
| e) Jaring ikan hias | Rp30.000.00/izin |
| | |

b) usaha pengolahan ikan:

| | | _ | |
|-------------|-----|------|----|
| \sim | Pan | | |
| | Pan | ıcın | m. |
| $\mathbf{}$ | | | м. |

1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

Rp50.000,00/izin

- a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/izin
- 2) motor tempel Rp00,00/izin

b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK

- g) Bubu
 - 1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:
 - a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/izin
 - b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000.00/izin
 - 2) motor tempel RpOO.OO/unit/tahun
- h) Jaring Cumi (Bouke Ami)
 - 1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:
 - a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000,00/izin
 - b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000.00/izin
 - 2) motor tempel RpOO.OO/izin
- i) Jaring Arad
 - 1) kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:
 - a)) sampai dengan 10 DK Rp30.000.00/izin
 - b)) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000,00/izIn
 - 2) motor tempel RpOO.OO/izin
- j) Kapal Pengangkut Ikan

kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan mesin berkekuatan:

1) sampai dengan 10 DK Rp30.000.00/izin

2) lebih dari 10 DK sampai dengan 30 DK Rp50.000.00/izin

Bagian Ketiga Pertanian dan Kehutanan Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 39

- (1) Pelayanan Pertanian dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. pemakaian kios promosi bunga;
 - b. pemakaian los promosi bunga;
 - c. pemakaian kios terbuka promosi bunga;

- d. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit;
- e. pemakaian lahan kebun bibit;
- f. pemakaian green house/lath house;
- g. pemakaian lahan taman anggrek ragunan;
- h. pemakaian pusat latihan pertanian klender dan fasilitasnya;
- i. pemakaian tempat penimbunan hasil hutan;
- j. pemakaian sarana/fasilitas kehutanan;
- k. pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu;
- i. pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu;
- m. pemakaian fasilitas kehutanan di kota/hutan wisata;
- n. pemakaian laboratorium uji mutu pertanian;
- o. penjualan bibit/hasil kebun;
- p. pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 40

- (1) Pelayanan Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf o dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf p dipungut retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan terhadap hasil hutan yang diangkut oleh pribadi atau badan.

Pasal 41

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n.

- (2) Subjek Retribusi Penjulan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf o.
- (3) Subjek Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf p.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diukur berdasarkan penggunaan, luas, jumlah dan waktu pemakaian.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diukur berdasarkan jenis, umur dan tinggi tanaman.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) diukur berdasarkan jenis, ukuran dan volume.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/peralatan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

| Pasal 39 ayat (1) adalah sebagai berikut: | |
|---|--|
| a. pemakaian kios promosi bunga | Rp7.500,00/m²/bulan |
| h pemakaian los promosi bunga | Rp500,00/m²/hari |
| c pemakaian kios terbuka promosi bunga | Rp75.000.00/kios/bulan |
| d pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit | Rp1.000,00/m²/bulan |
| e. pemakaian lahan kebun bibit f. pemakaian Green House/lath House | Rp2.000.000.00/ha/tahun Rp1.500,00/m²/bulan |
| g. pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan : 1. pemakaian lahan taman anggrek ragunan | Rp185.000.00/kav/bulan |
| 2. masuk kawasan taman anggrek ragunan:a) mobilb) motorc) orang | Rp1.000,00/mobil/skl masuk Rp500,00/motor/skl masuk Rp1.000,00/orang/skl masuk |
| h. Pemakaian pusat latihan pertanian Klender dan fasilitasnya: | |
| pemakaian aula dan ruang makan pemakaian kursi tambahan pemakaian tempat tidur | Rp150.000.00/hari Rp500,00/buah/hari Rp4.000.00/orang/hari |
| i. Tempat penimbunan hasil hutan:1. Kayu gelondongan/dolken2. Kayu gergajian3. Rotan | Rp150,00/M²/hari Rp100,00/M²/hari Rp200,00/M²/hari |
| j. Pemakaian sarana/fasilitas kehutanan: | D 500 00/ 2// |
| 1. bangunan | Rp500,00/m²/hari |
| 2. gedung pertemuan | Rp150.000.00/hari |

Rp250,00/m²/hari 4. tempat ruang terbuka Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu:

Rp200.000.00/hari

1. Pengeringan kayu Rp100.000,00/m³

2. Pengawetan kayu:

3. forklift

a) sistem vacuum pressure Rp150.000,00/m³ b) sistem injeksi Rp175.000,00/m³

3. Pengolahan kayu:

a) penyerutan kayu Rp60.000,00/m³ b) pembuatan palet Rp35.000.00/rn³ c) pembuatan kusen Rp130.000,00/m³

I. Pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu:

1. Pengawetan Rp3.000,00/m³ 2. Pengeringan Rp2.000,00/m³ 3. Jenis/kualitas kayu Rp3.000,00/m³

Pemakaian fasilitas kehutanan di kota/hutan wisata/hutan lindung

1. Masuk hutan kota/hutan wisata:

a) mobil
 b) motor
 c) orang
 Rp1.000,00/mobil/sekali masuk
 Rp500,00/motor/sekali masuk
 Rp500,00/orang/sekali masuk

2. Sewa lapak tanaman hias Rp500,00/m²/bulan

Pelayanan pemakaian laboratorium uji mutu pertanian:

1) uji organopoleptik:

a) sayur-sayuran segar Rp20.000 OO/contoh
b) buah-buahan segar Rp20.000 00/contoh

c) hasil olahan:

1)) dalam kaleng Rp20.000 OO/contoh
2)) kemasan lain Rp20.000 00/contoh

2) uji kimia:

RpSO.000 00/contoh a) kadar lemak Rp35.000 00/contoh b) kadar serat Rp30 000 00/contoh c) kadar protein Rp20 000 00/contoh d)kadar abu Rp35.000 00/contoh e) kadar air Rp30 000 00/contoh f) kadar gula Rp40 000 00/contoh g) total gula Rp40 000 00/contoh h) kadar asam Rp35 000 00/contoh i) kadar vitamin c Rp30 000 00/contoh j) derajat kekentalan

3) uji residu pestisida Rp325.000,00/contoh/golongan

4) uji mikrobiologi:

a) escherisia coli
b) total plate count
c) salmonella
d) v pata haemoliticus
e) stafilococcus
f) clostridium botuiinum

Rp40.000 00/contoh
Rp50.000 00/contoh
Rp50.000 00/contoh
Rp75.000 00/contoh

Penjualan bibit/hasil kebun 100% (seratus persen) dari harga pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pengukuran dan pengujian hasil hutan:

besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :

 1. Kayu Bulat
 Rp5.000,00/m³

 2. Kayu Olahan
 Rp10.000,00/m³

 3. Rotan
 Rp10.0Q0,007ton

Bagian Keempat Pariwisata

Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban

•

Pasal 45

- (1) Pelayanan Kepariwisataan terdiri dari:
 - a. pemakaian penginapan Graha Wisata Kuningan;
 - b. pemakaian penginapan Graha Wisata TMII;
 - c. pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan;
 - d. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Kuningan;
 - e. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII;
 - f. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan;
 - g. izin usaha akomodasi;
 - h. izin usaha penyediaan makanan dan minuman;
 - i. izin usaha jasa pariwisata;
 - j. izin usaha rekreasi dan hiburan;
 - k. izin usaha kawasan pariwisata.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 46

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah.

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g sampai dengan huruf k dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata.

t

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepariwisataan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Fasilitas Akomodasi Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi fasilitas tempat, dan waktu pemakaian.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Izin Usaha Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi industri pariwisata, serta jangka waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya promosi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Izin Usaha Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) adalah dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi industri pariwisata yang mencakup biaya pemeriksaan lokasi, biaya promosi, biaya pembinaan, biaya penertiban, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian penginapan Graha Wisata Kuningan

1) Kamar biasa (standar):

a) pelajar/mahasiswa Rp10.000 00/orang/tempat tidur/hari b) umum Rp20.000 00/orang/tempat tidur/hari

2) Kamar ber-AC:

a) pelajar/mahasiswa Rp25.000 00/orang/tempat tidur/hari b) umum Rp50.000 00/orang/tempat tidur/hari

b. Pemakaian penginapan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah:

1) Kamar biasa (standar):

a) pelajar/mahasiswa Rp10.000 00/orang/tempat tidur/hari b) umum Rp20.000 00/orang/tempat tidur/hari

2) Kamar ber-AC:

a) pelajar/mahasiswa Rp25.000 00/orang/tempat tidur/hari b) umum RpS0.000 00/orang/tempat tidur/hari

c. Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan

1) Kamar biasa (standar):

a) pelajar/mahasiswa Rp10.000 00/orang/tempat tidur/hari b) umum Rp20.000 00/orang/tempat tidur/hari

2) Kamar ber-AC:

a) pelajar/mahasiswa Rp25.000 00/orang/tempat tidur/hari b) umum RpS0.000 00/orang/tempat tidur/hari

d. Pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Kuningan:

pelajar/mahasiswa
 umum
 Rp200.000,00/8 jam
 Rp400.000,00/8 jam

3) Kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

e. Pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah:

pelajar/mahasiswa Rp200.000,00/8 jam
 umum Rp400.000,00/8 jam

3) Kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

f. Pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan:

1) pelajar/mahasiswa Rp200.000,00/8 jam 2) umum Rp400.000,00/8 jam

3) Kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).

lzin usaha akomodasi

a) barp

b) daftar ulang

| Izin usaha akomodasi | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|--|
| 1. F | lotel: | | |
| а | n) bintang lima: | | |
| | 1) baru | Rp 20.000.000,00 | |
| | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun | |
| b |) bintang empat: | | |
| | 1) baru | Rp 15.000.000,00 | |
| | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun | |
| C | e) bintang tiga: | | |
| | 1) baru | Rp 10.000.000,00 | |
| | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun | |
| d | l) bintang dua: | | |
| | 1) baru | Rp 7 500.000,00 | |
| | 2) daftar ulang | RpO 00/tahun | |
| е |) bintang satu: | | |
| | 1) baru | Rp 5 000.000,00 | |
| | 2) daftar ulang | RpO 00/tahun | |
| 1 | i) melati 3: | | |
| | 1) baru | Rp 3 000.000,00 | |
| | 2) daftar ulang | RpO 00/tahun | |
| Q | ı) melati 2: | | |
| | 1) baru | Rp 2 000.000,00 | |
| | 2) daftar ulang | RpO 00/tahun | |
| h | n) Melati 1: | | |
| | 1) baru | Rp1 000.000,00 | |
| | 2) daftar ulang | RpO 00/tahun | |
| 2. M | otel: | | |
| á | a) baru | Rp15.000.000,00 | |
| I | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun | |
| 3. Losmen: | | | |
| á | a) baru | Rp3 000.000,00 | |
| ı | o) daftar ulang | RpO 00/tahun | |
| 4. R | esort wisata: | | |
| á | a) baru | Rp5 000.000,00 | |
| k | o) daftar ulang | RpO 00/tahun | |
| 5. P | enginapan remaja: | | |

Rp1 000.000,00

RpO 00/tahun

| 6. Hunian wisata/service apartemen: | |
|---|----------------------------------|
| a) baru | Rp10.000.000,00 |
| b) daftar ulang | Rp0,00/tahun |
| 7. Karavan: | |
| a) baru | Rp500.000.00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 8. Pondok wisata/cottage: | |
| a) baru | Rp10.000.000.00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 9. Wisma: | |
| a) baru | Rp500.000.00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| h. Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman: | |
| 1. Restoran/Rumah Makan: | |
| a) klasifikasi A: | |
| 1) baru | Rp5.000.000.00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| b) klasifikasi B: | |
| 1) baru | Rp2.000.000.00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| c) klasifikasi C: | D 4 000 000 00 |
| 1) baru | Rp1.000.000.00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 2. Bar: | D. 0.000.000.00 |
| a) baru | Rp2.000.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 3. Pusat jajan: | D.: 4 000 000 00 |
| a) baru | Rp1.000.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 4. Jasa boga: | Dr. 4 000 000 00 |
| a) baru | Rp 1.000.000,00 RpO, 00/tahun |
| b) daftar ulang | KpO, oo/tanun |
| 5. Bakeri: | Rp1.500.000,00 |
| a) baru | RpO.OO/tahun |
| b) daftar ulang | |
| i. Izin usaha jasa pariwisata | |
| 1. Jasa biro perjalanan wisata: | Rp7.500.000,00 |
| a) baru | RpO,00/tahun |
| b) daftar ulang | . 400,007 (411411 |

| 2. | Jasa cabang biro perjalanan wisata: | |
|----|---|-----------------|
| | a) baru | Rp 5.000.000,00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 3. | Jasa agen perjalanan wisata: | |
| | a) baru | Rp 3.500.000,00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 4. | Jasa gerai jual perjalanan wisata: | |
| | a) baru | Rp 1.500.000,00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 5. | Jasa penyediaan pramuwisata: | |
| | a) baru | Rp 1.500.000,00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 6. | Jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan | |
| | insentif dan pameran: | |
| | a) baru | Rp 1.000.000,00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 7. | Jasa impresariat: | |
| | a) baru | Rp 2.500.000.00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 8. | Jasa konsultasi pariwisata: | |
| | a) baru | Rp 1.000.000.00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 9. | Jasa informasi pariwisata: | |
| | a) baru | Rp 1.000.000.00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 10 | . Jasa manajemen hotel: | |
| | a) baru | Rp 1.500.000.00 |
| | b) daftar ulang | Rp 0,00/tahun |
| 11 | . Jasa fasilitas teater: | |
| | a) baru | Rp 1.000.000.00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 12 | Jasa fasilitas konvensi dan pameran: | |
| | a) klasifikasi A: | |
| | 1) baru | Rp 5.000.000.00 |
| | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| | b) klasifikasi B: | |
| | 1) baru | Rp 2.000.000,00 |
| | 2;) daftar ulang | RpO.OO/tahun |

| | 13. Jasa ruang pertemuan eksekutif: a) baru | Rp 3.000.000,00 |
|----|---|--------------------------|
| | b) daftar uiang | RpO.OO/tahun |
| | | |
| - | n usaha rekreasi dan hiburan | |
| 1. | | D., E 000 000 00 |
| | a) baru | Rp 5.000.000,00 |
| 2 | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 2. | Diskotik: | P. 5 000 000 00 |
| | a) baru | Rp 5.000.000,00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 3. | Musik hidup: | |
| | a) baru | Rp 2.000.000,00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 4. | Karaoke: | |
| | a) klasifikasi A: | Dm 5 000 000 00 |
| | 1) baru | Rp 5.000.000.00 |
| | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| | b) klasifikasi B: | D., 0.000.000.00 |
| | 1) baru | Rp 3.000.000.00 |
| _ | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 5. | Mandi uap: | D . F 000 000 00 |
| | a) baru | Rp 5.000.000,00 |
| | b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 6. | Griya pijat: | |
| | a) klasifikasi A: | 5 5 6 6 6 6 6 6 6 |
| | 1) baru | Rp 5.000.000.00 |
| | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| | b) klasifikasi B: | D., 0.000.000.00 |
| | 1) baru | Rp 3.000.000.00 |
| - | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 7. | Spa: | |
| | a) klasifikasi A: | Dr. E 000 000 00 |
| | 1) baru | Rp 5.000.000,00 |
| | 2) daftar ulang b) klasifikasi B: | RpO.OO/tahun |
| | 1) baru | D., 0.000.000.00 |
| | • | Rp 3.000.000,00 |
| | 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |

| 8. Bioskop untuk per layar: | |
|--|------------------|
| a) Bioskop klasifikasi A: | |
| 1) baru | Rp 1.000.000,00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| b) Bioskop klasifikasi B: | |
| 1) baru | Rp 500.000,00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| c) Bioskop klasifikasi C: | |
| 1) baru | Rp 250.000,00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 9. Bola gelinding: | |
| a) baru | Rp 2.500.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 10. Bola sodok: | • |
| a) klasifikasi A: | |
| 1) baru | Rp 3.000.000,00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| b) klasifikasi B: | |
| 1) baru | Rp 2.000.000.00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| c) klasifikasi C: | |
| 1) baru | Rp 1.000.000,00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 11. Seluncur: | |
| a) baru | Rp 1.000.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 12. Permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik: | |
| a) klasifikasi A (jumlah mesin 50 keatas): | |
| 1) baru | Rp 10.000.000,00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| b) klasifikasi B (jumlah mesin 20 sampai dengan 49): | |
| 1) baru | Rp 7.500.000,00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| c) klasifikasi C (jumlah mesin sampai dengan 19): | |
| 1) baru | Rp 5.000.000,00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 13. Pusat olah raga dan kesegaran jasmani: | |
| a) baru | Rp 3.000.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OGYtahun |
| | |

| 14. Padang golf: | |
|---|-------------------|
| a) kelas A (36 hole): | D.: 00 000 000 00 |
| 1) baru | Rp 30.000.000.00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| b) kelas B (18 hole): | D 00 000 000 00 |
| 1) baru | Rp 20.000.000.00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| c) kelas C (9 hole): | D., 45 000 000 00 |
| 1) baru | Rp 15.000.000.00 |
| 2) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 15. Arena latihan golf: | |
| a) baru | Rp 10.000.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 16. Pangkas rambut: | |
| a) baru | Rp 250.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 17. Gelanggang renang: | |
| a) baru | Rp 1.000.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 18. Taman rekreasi: | |
| a) baru | Rp 1.000.000,00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 19. Taman Margasatwa: | |
| a) baru | Rp500.000.00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 20. Kolam pemancingan: | |
| a) baru | Rp 300.000.00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 21. Pagelaran kesenian: | |
| a) baru | Rp 250.000.00 |
| b) daftar ulang | RpO.OO/tahun |
| 22. Pertunjukan temporer: | |
| a) dengan menggunakan harga tanda masuk | Rp 1.000.000.00 |
| b) tanpa menggunakan harga tanda masuk | Rp 500.000.00 |
| k. I?in usaha kawasan pariwisata: | |
| 1. baru | Rp 5.000.000.00 |
| 2. daftar ujang | RpO.OO/tahun |
| | |

Bagian Kelima

Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 51

- (1) Pelayanan pertambangan terdiri dari:
 - a. izin ketenagalistrikan;
 - b. izin penggalian/pengurugan dan pengangkutan tanah;
 - c. izin pertambangan umum;
 - d. izin pengusahaan minyak dan gas bumi;
 - e. izin pemboran dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - f. penggantian biaya cetak peta;
 - g. pemanfaatan air bersih;
 - h. pemanfaatan ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan memerlukan pelayanan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

- (1) Pelayanan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Ketenagalistrikan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan pengangkutan Tanah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi izin Pertambangan Umum.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.

- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (8) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemanfaatan Air Bersih.
- (9) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu.

- (1) Subjek Retribusi Izin Ketenagalistrikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan Pengangkutan Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek Retribusi Izin Pertambangan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c.
- (4) Subjek Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi adalah orang, pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d.
- (5) Subjek Retribusi Izin Pemboran Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e.
- (6) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f.
- (7) Subjek Retribusi Pemanfaatan Air Bersih adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g.
- (8) Subjek Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h.
- (9) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Izin Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diukur berdasarkan kapasitas, jenis pemanfaatan, resiko dan waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Izin Penggalian/Pengurugan dan Pengangkutan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diukur berdasarkan volume, lokasi, resiko, luas area dan waktu.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Izin Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) diukur berdasarkan lokasi, volume, jenis bahan tambang, resiko dan waktu.
- (4) Tingkat penggunaan Jasa Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. ayat (5) diukur berdasarkan volume, resiko dan waktu.
- (5) Tingkat penggunaan Jasa Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) diukur berdasarkan kedalaman pemboran, jenis pemanfaatan air bawah tanah, volume, resiko dan waktu.
- (6) Tingkat penggunaan Jasa Pengantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) diukur berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah.
- (7) Tingkat penggunaan Jasa Pemanfaatan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) diukur berdasarkan volume, resiko dan kualitas air.
- (8) Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9) diukur berdasarkan jenis, kapasitas dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya laboratorium, biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel dan biaya penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan Pengangkutan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya analisa laboratorium, biaya pengumpulan dan pemutakhiran data, biaya sosialisasi, biaya pemeriksaan, biaya konservasi dan penertiban serta kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya pengumpulan, pengolahan dan analisa data, biaya pemutakhiran data, biaya pemeriksaan, biaya konservasi dan penertiban kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pengusahaan Miyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya pemeriksaan, biaya pengujian, biaya analisa laboratorium, biaya pengumpulan/pengolahan dan analisa data, biaya koordinasi, biaya konservasi dan penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya pengumpulan/pengolahan dan analisa data hidrogeologi, biaya analisa air, biaya pemeriksaan, biaya meter air, biaya segel, biaya konservasi, biaya penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) adalah dengan memperhatikan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemanfaatan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (8) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan/uji laik, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya bahan bakar, biaya sosialisasi, biaya penertiban kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Izin ketenagalistrikan:

izin usaha penyediaan tenaga listrik
 perpanjangan izin usaha penyediaan tenaga listrik
 izin operasional penyediaan tenaga listrik
 perpanjangan izin operasional penyediaan tenaga listrik
 perpanjangan izin operasional penyediaan tenaga listrik
 Rp2.500.000.00/5tahun
 Rp500.000.00/5tahun
 Rp250.000.00/5tahun
 Rp250.000.00/5tahun

5. tanda daftar penyediaan tenaga listrik

Rp0,00/5tahun

| | , , |
|---|-------------------------------|
| 8. perpanjangan izin usaha penunjang tenaga listrik | Rp1.500.000,00/5tahun |
| 9. pengesahan penanggung jawab teknik | Rp500.000,00/5tahun |
| atas keterlambatan perpanjangan izin ketenagalis sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi perpanj | |
| b. Izin penggalian/pengurugan dan pengangkutan tanah | Rp1.000.000,00/tahun |
| | /lokasi |
| c. Izin pertambangan umum: | |
| 1. izin penyelidikan umum | Rp1000.000.00/tahun |
| 2. perpanjangan izin penyelidikan umum | Rp500.000.00/tahun |
| 3. izin eksplorasi | Rp2.000.000.00/tahun |
| 4. perpanjangan izin eksplorasi | Rp1 000 000 00/tahun |
| 5. izin eksploitasi | Rp1 500 000 00/1 Otahun |
| 6. perpanjangan izin eksploitasi | Rp1 000 000 00/1 Otahun |
| 7. izin pengolahan dan pemurnian | Rp2 000 000 00/1 Otahun |
| 8. perpanjangan izin pengolahan dan pemurnian | Rp1 000 000 00/1 Otahun |
| 9. izin pengangkutan | Rp500.000.00/10tahun |
| 10. perpanjangan izin pengangkutan | Rp250.000.00/10tahun |
| 11. izin penjualan dan/penampungan | Rp100.000,00/1 Otahun |
| 12. perpanjangan izin penjualan dan/penampungan | Rp50.000.00/10tahun |
| 13. atas keterlambatan perpanjangan izin pertambangan sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribus | |
| d. Izin pengusahaan minyak dan gas bumi: | |
| 1. izin pengusahaan SPBU | Rp7.500.000.00/5tahun |
| 2. perpanjangan izin pengusahaan SPBU | Rp5.000.000.00/5tahun |
| 3. izin pengusahaan depo lokal | Rp10.000.000.00/5tahun |
| 4. perpanjangan izin pengusahaan depo lokal | Rp10.000.000.00/5tahun |
| 5. izin pengusahaan minyak tanah: | |
| a) pangkalan | Rp250.000.00/5tahun |
| b) agen | Rp1.000.000.00/5tahun |
| 6. perpanjangan izin pengusahaan minyak tanah: | |
| a) pangkalan | Rp100.000.00/5tahun |
| b) agen | Rp500.000.00/5tahun |
| 7. izin pengumpulan dan penyaluran minyak | |
| pelumas bekas | Rp1. <u>000.000.00/5tahun</u> |
| 8. perpanjangan izin pengumpulan dan penyaluran | |
| minyak pelumas bekas | Rp500.000.00/5tahun |
| 9. izin pemasaran bahan bakar khusus | Rp2.000.000.00/5tahun |

6. perpanjangan tanda daftar penyediaan tenaga listrik

7. izin usaha penunjang tenaga listrik

Rp0,00/5tahun

Rp2.500.000,00/5tahun

| 10. perpanjangan izin pemasaran bahan bakar khusus | Rp1.000.000.0Q/5tahun |
|--|-------------------------|
| 11. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan | |
| sub sektor migas | Rp1.000.000.00/2tahun |
| 12. perpanjangan izin pembukaan kantor perwakilan | |
| perusahaan sub sektor migas | Rp500.000.00/2tahun |
| 13. rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk | |
| kegiatan migas | Rp2.000.000.00/2tahun |
| 14. perpanjangan rekomendasi penggunaan kawasan | |
| hutan untuk kegiatan migas | Rp1.000.000.00/2tahun |
| 15. rekomendasi penggunaan lokasi pendirian kilang | Rp2.000.000.00/2tahun |
| 16. perpanjangan rekomendasi penggunaan lokasi | |
| pendirian kilang | Rp1.000.000.00/2tahun |
| 17. izin penggunaan wilayah kuasa penambangan | |
| diluar kegiatan migas | Rp1.000.000.00/2tahun |
| 18. perpanjangan izin penggunaan wilayah kuasa | |
| penambangan diluar kegiatan migas | Rp500.000.00/2tahun |
| 19. izin pendirian dan penggunaan gudang bahan | |
| peledak | Rp2.000.000.00/2tahun |
| 20. perpanjangan izin pendirian dan penggunaan | |
| gudang bahan peledak | Rp1.000.000.00/2tahun |
| 21. izin pengusahaan bahan bakar gas | Rp1.000.000.00/5tahun |
| 22. perpanjangan izin pengusahaan bahan bakar gas | Rp500.000.00/5tahun |
| 23. izin usaha jasa penunjang kegiatan migas | Rp2.000.000.00/3tahun |
| 24. perpanjangan izin usaha jasa penunjang | Rp2.000.000.00/3tahun |
| kegiatan migas | |
| 25. atas keterlambatan perpanjangan izin pengusahaan | • |
| dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) | dari besarnya retribusi |
| perpanjangan izin. | |

e. Izin pemboran dan pemanfaatan air bawah tanah:

1. Izin pemboran air bawah tanah:

| a) instansi pemerintah dan sosial | Rp00.00 |
|---|-----------------------|
| b) non niaga | Rp1.000.000.00/3bulan |
| c) niaga kecil | Rp2.500.000.00/3bulan |
| d) industri kecil | Rp3.000.000.00/3bulan |
| e) niaga besar | Rp4.000.000.00/3bulan |
| f) industri besar | Rp5.000.000.00/3bulan |
| . Perpanjangan izin pemboran air bawah tanah: | |
| | |

Rp00.00 a. instansi pemerintah dan sosial

Rp1.000.000.00/3bulan b. non niaga

| c. niaga kecil | Rp2.500.000,0073bulan |
|-----------------------------------|-----------------------|
| d. industri kecil | Rp3.000.000,00/3bu!an |
| e. niaga besar | Rp4.000.000,00/3bulan |
| f. industri besar | Rp5.000.000,00/3bulan |
| Izin nengamhilan atau nemanfaatan | |

3. Izin pengambilan atau pemanfaatan:

a. SIPA pantek Rp100.000/3tahun b. SIPA bor Rp500.000/3tahun

4. Perpanjangan izin pengambilan atau pemanfaatan

Air Bawah Tanah:

a. SIPA pantek Rp100.000/3tahun b. SIPA bor Rp500.000/3tahun

5. Izin perusahaan pemboran air bawah tanah

(SIPPAT) Rp500.000,00/3tahun

6. Perpanjangan izin perusahaan pemboran air bawah tanah

(SIPPAT) Rp500.000,0073tahun 7. Izin juru bor air bawah tanah Rp100.000,00/3tahun 8. Perpanjangan izin juru bor air bawah tanah Rp100.000,00/3tahun 9. Izin kartu pengenal instalasi bor Rp500.000,00/3tahun 10. Perpanjangan kartu pengenal instalasi bor Rp500.000.00/3tahun

11. Atas kelebihan debit dari yang diizinkan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari golongan tarif/m³.

f. Penggantian biaya cetak peta

Peta digital skala 1: 50.000 ukuran (50x50) cm Rp100.000,00

g. Pemanfaatan air bersih:

1. masyarakat Rp25,00/liter 2. komersial Rp500,00/liter

h. Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan Seribu besarnya tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan tarif PLN.

Bagian Keenam Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban Pasal 57

- (1) Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:
 - a. pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha mikro;

- b. pemakaian tempat usaha di lokasi sementara usaha mikro;
- c. pemakaian tempat usaha di lokasi terjadwal usaha mikro;
- d. pemakaian tempat usaha di lokasi usaha pedagang tanaman hias, batu alam;
- e. pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan usaha kecil dan menengah;
- f. pemakaian tempat usaha di lokasi sarana pujasera usaha kecil dan menengah;
- g. pemakaian sarana produksi/bengkel kerja usaha kecil dan menengah;
- h. pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 58

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1), dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 59

- (1) Subjek retribusi tempat Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 60

Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah di Lokasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diukur berdasarkan luas lahan, intensitas pemakaian lokasi usaha dan jenis lokasi usaha.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 61

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Lokasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, dengan orientasi pada kemampuan usaha.

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi binaan Pedagang Usaha Mikro:
 - 1) Tempat usaha tertutup:

| a) intensitas rendah | <u>Rp3.000.00/hari</u> |
|----------------------|------------------------|
| b) intensitas sedang | Rp 5.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 10.000,00/hari |

2) Tempat usaha setengah tertutup:

| a) intensitas rendah | Rp 2.500,00/hari |
|----------------------|------------------|
| b) intensitas sedang | Rp4.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 9.000,00/hari |

3) Tempat usaha terbuka:

| a) intensitas rendah | Rp2.000,00/hari |
|----------------------|------------------|
| b) intensitas sedang | Rp 3.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp6.000.00/hari |

- b. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Sementara Usaha Mikro:
 - 1) Tempat usaha tertutup:

| a) intensitas rendah | Rp 3.000,00/hari |
|----------------------|-------------------|
| b) intensitas sedang | Rp 5.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 10.000,00/hari |

2) Tempat usaha setengah tertutup:

| a) intensitas rendah | Rp 2.500,00/hari | |
|----------------------|------------------|--|
| b) intensitas sedang | Rp 4.000,00/hari | |
| c) intensitas tinggi | Rp 9.000,00/hari | |

3) Tempat usaha terbuka:

| a) intensitas rendah | Rp 2.000,00/hari |
|----------------------|--------------------------|
| b) intensitas sedang | Rp 3 .000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 6.000,00/hari |

- c. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Usaha Terjadwal Usaha Mikro dikenakan retribusi sebesar Rp5.000,00/hari/pedagang.
- d. Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias, Batu Alam, dikenakan retribusi sebesar Rp5.000.00/hari dengan paling luas tempat dagang 25 m² dikenakan tambahan Rp500,00/m²/hari untuk luas yang lebih dari 25 m².
- e. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah:

Tempat usaha tertutup: 1.

| a) intensitas rendah | Rp 5.000,00/hari |
|----------------------|-------------------|
| b) intensitas sedang | Rp 10.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 15.000,00/hari |

Tempat usaha setengah tertutup: 2.

| a) intensitas rendah | Rp 4.000,00/hari |
|----------------------|-------------------|
| b) intensitas sedang | Rp 9.000,00/hari |
| c) intensitas tinggi | Rp 14.000,00/hari |

Tempat usaha terbuka: 3.

| a) intensitas rendah | Rp 3.000,00/hari |
|----------------------|-------------------|
| • | Rp 8.000,00/hari |
| b) intensitas sedang | • , |
| c) intensitas tinggi | Rp 12.000,00/hari |

Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Sarana Pujasera Usaha Kecil dan Menengah:

1. Tempat usaha tertutup:

| Tempat usaha setengah tertutup: | |
|---------------------------------|-------------------|
| c) intensitas tinggi | Rp 15.000,00/hari |
| b) intensitas sedang | Rp 10.000,00/hari |
| a) intensitas rendah | Rp 5.000,00/nari |

Rp 4.000,00/hari a) intensitas rendah Rp 9.000,00/hari

Rp 14.000,00/hari c) intensitas tinggi

3. Tempat usaha terbuka:

b) intensitas sedang

2.

Rp 3.000,00/hari a) intensitas rendah Rp 8.000,00/hari b) intensitas sedang Rp 12.000,00/hari c) intensitas tinggi

g. Pemakaian Sarana Produksi/Bengkel Kerja Usaha Kecil dan Menengah:

Untuk pelatihan per 10 orang/hari
 Untuk komersial per m²
 Show room/ruang pertemuan perhari/8 jam

Rp 175.000,00
Rp 250.000,00
Rp 100.000,00

h. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di Lokasi Binaan Usaha Kecil

1. Tempat usaha tertutup:

a) intensitas rendah Rp 3.000,00/hari
b) intensitas sedang Rp 5.000,00/hari
c) intensitas tinggi Rp 10.000,00/hari

2. Tempat usaha setengah tertutup:

a) intensitas rendah Rp 2.500,00/hari b) intensitas sedang Rp 4.000,00/hari c) intensitas tinggi Rp 9.000,00/hari

3. Tempat usaha terbuka:

a) intensitas rendah Rp 2.000,00/hari b) intensitas sedang Rp 3.000,00/hari c) intensitas tinggi Rp 6.000,00/hari

BAB V

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Kesehatan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

- (1) Pelayanan kesehatan terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan di puskesmas dan penyediaan fasilitas/peralatan kesehatan dasar lainnya milik daerah;
 - b. pelayanan kesehatan di rumah sakit umum/khusus milik pemerintah daerah;
 - c. pelayanan mobil ambulance;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan daerah;
 - e. izin sarana/fasilitas kesehatan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 64

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dan huruf d dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Subjek Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

(1) Tingkat penggunaan Jasa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.

- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) diukur berdasarkan jenis pemeriksaan, jarak tempuh dan jumlah pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, lokasi, fasilitas, keahlian dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas/peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dengan mempertimbangkan harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya pemeriksaan, biaya pengujian, biaya analisa laboratorium, biaya pengawasan dan pengendalian, biaya pembinaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan .

Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan penyediaan fasilitas/peralatan kesehatan dasar lainnya milik Pemerintah Daerah;
 - 1. Rawat jalan kesehatan dasar (pemeriksaan, pengobatan dan obat-obatan):

a) poliklinik pagi

Rp 2.000,00/orang/kunJungan

b) poliklinik sore

Rp 5.000,00/orang/kunjungan

c) keur kesehatan

Rp 5.000,00/orang/kunjungan

d) pelayanan UGD/Puskesmas 24 Jam

Rp IO.OOO.OO/orang/kunJungan

Poliklinik rawat jalan semi spesialis atau spesialis yaitu:

a) THT;

Rp 5.000,00/erangflcunjufipri

| b) anak; | Rp 5.000,00/orang/kunjungan |
|--|------------------------------|
| c) penyakit dalam; | Rp 5.000,00/orang/lcunjungan |
| d) kulit/kelamin; | Rp 5.000,00/onmg/kunjungan |
| e) kebidanan; | Rp 5.000,00/orangrtcunjungan |
| f) klinik gizi; | Rp 5.000,00/orang/kunjungan |
| g) klinik jiwa; | Rp 5.000,00/onsrtg/kunjungan |
| h) konsultasi usia lanjut; | Rp 5.000,00/brang*unjungan |
| i) konsultasi remaja; | Rp 5.000,00/orang/kunjungan |
| j) akupuntur; | Rp 5.000,00/oiang/kunjungan |
| k) mata; | Rp 5.000,00/orang/kunjungan |
| | Rp 5.000,00/orang/kunjungan |
| , | Rp 5.000,00/orangAunjungan |
| m) fisioterapi; | Rp 5.000,00/orang/kunjungan |
| n) klinik sanitasi; | Rp 5.000,00/orang/kunjungan |
| o) paru. | Rp 5.000,00/orang/kunjungan |
| p) spesialis Perawatan tindakan khusus: | |
| a) Tindakan khusus gigi dan mulut: | |
| | Rp 3.000,00/orang |
| 1) kelompok 12) kelompok 2 | Rp 7.500,00/orang |
| 3) kelompok 3 | Rp 25.000,00/orang |
| 4) kelompok 4 | Rp 50.000,00/brang |
| , . | Rp 100.000,00/orang |
| 5) kelompok 5 | Rp 250.000,00/orang |
| 6) kelompok 6 | Rp 1.750.000,00/orang |
| 7) kelompok 7b. Tindakan khusus di Poliklinik/BP: | |
| | Rp 3.000,00/orang |
| 1) kelompok 1 | Rp 7.500,00/orang |
| 2) kelompok 2 | Rp 25.000,00/orang |
| 3) kelompok 3 | Rp 50.000,00/brang |
| 4) kelompok 4 | Rp 100.000,00/orang |
| 5) kelompok 5c) Tindakan khusus mata: | |
| 1) kelompok 1 | Rp 5.000,00/0rang |
| 2) kelompok 2 | Rp 7.500,00/orang |
| 3) kelompok 3 | Rp 10.000,00/brang |
| 4) kelompok 4 | Rp 15.000,00/brang |
| 5) kelompok 5 | Rp 50.000,00/orang |
| 6) kelompok 6 | Rp 100.000,00/orang |
| • | Rp 250.000,00/orang |
| 7) kelompok 7 | , , , , , , , , , |

| d) Tindakan khusus keluarga berencana dan KIA: | Rp 5.000,00/orang |
|--|---|
| 1) kelompok 1 | Rp 7.500,00/orang |
| 2) kelompok 2 | Rp 9.000,00/orang |
| 3) kelompok 3 | Rp 50.000,00/brang |
| 4) kelompok 4 | Rp 100.000,00/orang |
| 5) kelompok 5 | |
| e) Tindakan khusus kulit dan kelamin serta akupuntun | Rp 25.000,00/orang |
| 1) kelompok 1 | Rp 150.000,00/orang |
| 2) kelompok 2 | |
| f) Tindakan khusus kebidanan (rumah bersalin): | Rp 30.000,00/orang |
| 1) kelompok 1 | Rp 100.000,00/orang |
| 2) kelompok 2 | Rp 200.000,00/orang |
| 3) kelompok 3 | |
| g) Tindakan khusus THT: | Rp 7.500,00/orang |
| 1) kelompok 1 | Rp 20.000,00/orang |
| 2) kelompok 2 | Rp 30.000,00/orang |
| 3) kelompok 3 | Rp 75.000,00/orang |
| 4) kelompok 4 | |
| h) Tindakan khusus UGD/Puskesmas 24 Jam: | Rp 5.000,00/orang |
| 1) kelompok 1 | Rp 10.000,00/orang |
| 2) kelompok 2 | Rp 15.000,00/orang |
| 3) kelompok 3 | Rp 25.000,00/orang |
| 4) kelompok 4 | |
| , | |
| Rawat jalan penunjang kesehatan sederhana: | |
| a) labotarium klinik: | |
| 1) kelompok 1 | Rp 1.000,00/orang |
| 2) kelompok 2 | Rp 2.000,00/orang |
| 3) kelompok 3 | Rp 3.000,00/orana |
| 4) kelompok 4 | Rp 9.000,00/orang |
| 5) kelompok 5 | Rp 10.000,007orang |
| 6) kelompok 6 | Rp 20.000,00/orang |
| 7) kelompok 7 | Rp 30.000,00/orang |
| 8) kelompok 8 | Rp 50.000,00/orang |
| b) Radiodiagnostik: | _ |
| 1) kelompok 1 | Rp 15.000,00/orang |
| 2) kelompok 2 | Rp 25.000,00/orang |
| 3) kelompok 3 | Rp 35.000,00/orang |
| , | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| | 4) kelompok 4 | Rp 250.000,00/orang |
|----|---|--------------------------|
| | c) Elekiromedik: | |
| | 1) kelompok 1 | Rp 10.000,00/orang |
| | 2) kelompok 2 | Rp 25.000,00/brang |
| | 3) kelompok 3 | Rp 35.000,00/orang |
| | d) Laboratorium kesling pemeriksaan air: | |
| | 1) air bersih bakteriologi | Rp 25.000,00/contoh |
| | 2) air bersih kimia | Rp 25.000,00/contoh |
| | 3) air kolam renang | Rp 15.000,00/4 parameter |
| | 4) air limbah | Rp 100.000,00/bontoh |
| 5. | Rawat inap rumah bersalin | |
| | a) perawatan 1 (satu) hari: | |
| | 1) kelas 3 | Rp 10.000,00/brang |
| | 2) kelas 2 | Rp 15.000,00/Orang |
| | 3) kelasi B | Rp 20.000,00/brang |
| | 4) kelas 1 A (AC) | Rp 25.000,00/orang |
| | b) pertolongan partus: | |
| | 1) bidan | Rp 7.500,00/orang |
| | 2) dokter umum | Rp 10.000,00/orang |
| | 3) konsul dokter spesialis | Rp 15.000,00/orang |
| | 4) pertolongan partus oleh dokter Kebidanan | Rp 15.000,00/orang |
| | c) perawatan ibu: | |
| | 1) visite dokter umum | Rp 10.000,00/orang |
| | 2) visite dokter spesialis | Rp 15.000,00/orang |
| | d) perawatan bayi: | |
| | 1) perawatan bayi tanpa kelainan | Rp 2.500,00/orang |
| | 2) perawatan bayi khusus | Rp 5.000,00/orang |
| | 3) dokter spesialis anak (konsul) | Rp 15.000,00/orang |
| | e) tindakan rumah persalinan: | |
| | 1) kelompok 1 | Rp 30.000,00/orang |
| | 2) kelompok 2 | Rp 100.000,00/orang |
| | 3) kelompok 3 | Rp 350.000,00/orang |
| | 4) kelompok 4 | Rp 400.000,00/orang |
| 6. | Lain-lain pelayanan kesehatan: | |
| | a) angkutan mobil pusiing/1 kali pakai | Rp 10.000,00/brang |
| | b) pemeriksaan mayat | Rp 2.000,00/Jenazah |
| | | |

4) kelompok 4

Rp 250.000,00/orang

| b. Pela | ayanan kesehatan di rumah sakit umum/khusus m | illik Pemerintah Daerah: |
|---------|---|--------------------------|
| 1. | Poliklinik spesialis pagi | Rp 5.000,00/orang |
| 2. | Kamar gawat darurat (IGD): | |
| | a) kelompok 1 | Rp 15.000,00/brang |
| | b) kelompok 2 | Rp 25.000,00/orang |
| | c) kelompok 3 | Rp 35.000,00/orang |
| | d) kelompok 4 | Rp 50.000,00/orang |
| | e) kelompok 5 | Rp 75.000,00/orang |
| | f) kelompok 6 | RP 100.000,00/orang |
| | g) kelompok 7 | Rp 150.000,00/orang |
| | h) kelompok 8 | Rp 200.000,00/orang |
| | i) kelompok 9 | Rp 250.000,00/orang |
| | j) kelompok 10 | Rp 300.000,00/orang |
| 3. | Perawatan: | |
| | a) kelas III a per hari | Rp 15.000,00/orang |
| | b) kelas III b per hari | Rp 20.000,00/onmg |
| 4. | Perawatan isolasi per hari | Rp 35.000,00/orang |
| 5. | Perawatan bayi sehat per hari | Rp 30.000,00/orang |
| 6. | Perawatan bayi sakit per hari | Rp 40.000,00/orang |
| 7. | Perawatan dengan blue light per hari | Rp 50.000,00/orang |
| 8. | Pemeriksaan patologi klinik: | |
| | a) kelompok 1 | Rp 5.000,00/orang |
| | b) kelompok 2 | Rp 8.000,00/orang |
| | c) kelompok 3 | Rp 12.000,00/orang |
| | d) kelompok 4 | Rp 18.000,00/orang |
| | e) kelompok 5 | Rp 24.000,00/orang |
| | f) kelompok 6 | Rp 30.000,00/orang |
| | g) kelompok 7 | Rp 35.000,00/orang |
| | h) kelompok 8 | Rp 40.000,00/orang |
| | i) kelompok 9 | Rp 50.000,00/orang |
| | j) kelompok 10 | Rp 55.000,00/orang |
| | k) kelompok 11 | Rp 60.000,00/orang |
| | I) kelompok 12 | Rp 70.000,00/orang |
| | m) kelompok 13 | Rp 75.000,00/orang |
| | n) kelompok 14 | Rp 80.000,00/orang |
| | o) kelompok 15 | Rp 85.000,00/orang |
| | p) kelompok 16 | Rp 90.000,00/orang |
| | q) kelompok 17 | Rp 115.000,00/orang |

| | i) kelolilpok io | κþ | 135.000,00/orang |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------------|
| | s) kelompok 19 | Rр | 155.000,00 /orang |
| | t) kelompok 20 | Rр | 165.000,00 /orang |
| | u) kelompok 21 | Rр | 185.000,00 /Orang |
| | v) kelompok 22 | R p | 205.000,00 /orang |
| | w) kelompok 23 | R p | 225.000,00 /orang |
| | x) kelompok 24 | R p | 240.000,00 /orang |
| | y) kelompok 25 | R p | 250.000,00 /orang |
| | z) kelompok 26 | R p | 260.000,00 /orang |
| | aa)kelompok27 | R p | 270.000.00 /orang |
| | bb)kelompok28 | R p | 275.000,00 /orang |
| | cc)kelompok29 | Rр | 285.000,00/orang |
| | dd)kelompok30 | Rр | 300.000.00 /orang |
| 9. | Patologi anatomi: | | |
| | a) kelompok 1 | Rр | 15.000,00 /orang |
| | b) kelompok 2 | Rр | 40.000,00 /orang |
| | c) kelompok 3 | Rp | 65.000,00 /orang |
| | d) kelompok 4 | Rp | 100.000,00 /orang |
| | e) kelompok 5 | Rp | 210.000,00 /orang |
| | f) kelompok 6 | Rp | 250.000,00 /orang |
| | g) kelompok 7 | Rp | 275.000,00 /orang |
| | h) kelompok 8 | Rp | 300.000,00 /orang |
| | | | |
| 10. | Pemeriksaan radio diagnostik: | | |
| | a) kelompok 1 | Rp | 26.000,00 /orang |
| | b) kelompok 2 | Rp | 35.000,00 /orang |
| | c) kelompok 3 | Rp | 50.000,00 /orang |
| | d) kelompok 4 | Rp | 75.000,00 /orang |
| | e) kelompok 5 | Rp | 110.000,00 /orang |
| | f) kelompok 6 | Rp | 150.000,00 /orang |
| | g) kelompok 7 | Rp | 225.000,00 /orang |
| | h) kelompok 8 | Rp | 290.000,00 /orang |
| | i) kelompok 9 | Rp | 375.000,00 /orang |
| | j) kelompok 10 | Rp | 415.000,00 /orang |
| | k) kelompok 11 | Rp | 465.000,00 /orang |
| | i) kelompok 12 | Rp | 510.000,00 /orang |
| | m) kelompok 13 | Rp | 600.000,00 /orang |
| | n) kelompok 14 | Rp | 750.000,00 /wang |
| | 0) kelompok 15 | Rp | I.000.000.00/orang |
| | | | |

Rp 135.000,00/orang

r) kelompok 18

| p) kelompok 16 | Rp 1.250.000,00/orang |
|--|---|
| q) kelompok 17 | Rp 1.500.000,00/orang |
| r) kelompok 18 | Rp 1.750.000,00/orang |
| s) kelompok 19 | Rp 2.000.000,00/orang |
| 11. Pemeriksaan elektro medik: | |
| a) kelompok 1 | Rp 10.000,00/orang |
| b) kelompok 2 | Rp 20.000,00/orang |
| c) kelompok 3 | Rp 40.000,00/orang |
| d) kelompok 4 | Rp 70.000,00/orang |
| e) kelompok 5 | Rp 100.000,00/orang |
| f) kelompok 6 | Rp 150.000,00/orang |
| g) kelompok 7 | Rp 200.000,00/orang |
| h) kelompok 8 | Rp 300.000,00/orang |
| i) kelompok 9 | Rp 350.000,00/orang |
| j) kelompok 10 | Rp 450.000,00/orang |
| k) kelompok 11 | Rp 500.000,00/orang |
| l) kelompok 12 | Rp 600.000,00/orang |
| m) kelompok 13 | Rp 700.000,00/orang |
| n) kelompok 14 | Rp 800.000,00/orang |
| | D 4 000 000 00// |
| 0) kelompok 15 | Rp 1.000.000,00/brang |
| • | Rp 1.000.000,00/brang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: | . , , |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 | Rp 1.000.000,00/brang Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 | Rp 5.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI:a) kelompok 1b) kelompok 2 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI:a) kelompok 1b) kelompok 2c) kelompok 3 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang Rp 80.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang Rp 80.000,00/orang Rp 110.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 1) kelompok 9 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang Rp 80.000,00/orang Rp 110.000,00/orang Rp 150.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 1) kelompok 9 j) kelompok 10 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang Rp 80.000,00/orang Rp 110.000,00/orang Rp 150.000,00/orang Rp 175.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 1) kelompok 9 j) kelompok 10 k) kelompok 11 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang Rp 80.000,00/orang Rp 110.000,00/orang Rp 150.000,00/orang Rp 175.000,00/orang Rp 200.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 1) kelompok 9 j) kelompok 10 k) kelompok 11 l) kelompok 12 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang Rp 80.000,00/orang Rp 110.000,00/orang Rp 150.000,00/orang Rp 175.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 225.000,00/orang Rp 250.000,00/orang Rp 260.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 1) kelompok 9 j) kelompok 10 k) kelompok 11 l) kelompok 12 m) kelompok 13 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang Rp 80.000,00/orang Rp 110.000,00/orang Rp 150.000,00/orang Rp 175.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 225.000,00/orang Rp 250.000,00/orang Rp 260.000,00/orang Rp 275.000,00/orang |
| 12. Tindakan ringan rumah bersalin/RJ/RI: a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 1) kelompok 9 j) kelompok 10 k) kelompok 11 l) kelompok 12 m) kelompok 13 n) kelompok 14 | Rp 5.000,00/orang Rp 10.000,00/orang Rp 15.000,00/brang Rp 30.000,00/orang Rp 45.000,00/orang Rp 60.000,00/orang Rp 80.000,00/orang Rp 110.000,00/orang Rp 150.000,00/orang Rp 175.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 225.000,00/orang Rp 250.000,00/orang Rp 260.000,00/orang |

| | r) kalampak 19 | Rp 400.000,00/orang |
|-----|---|---|
| | r) kelompok 18 | Rp 450.000,00/orang |
| | s) kelompok 19 | Rp 500.000,00/oreng |
| | t) kelompok 20 | The Good Good Groung |
| 13. | Pelayanan tindakan medik: | |
| | a) tindakan medik kecil 1 | Rp 250.000,00/orang |
| | b) tindakan medik kecil 2 | Rp 300.000,00/orang |
| | c) tindakan medik kecil 3 | Rp 350.000,00/brang |
| | d) tindakan medik sedang 1 | Rp 400.000,00/orang |
| | e) tindakan medik sedang 2 | Rp 500.000,00/Orang |
| | f) tindakan medik sedang 3 | Rp 600.000,00/orang |
| | g) tindakan medik besar 1 | Rp 750.000,00/orang |
| | h) tindakan medik besar 2 | Rp 800.000,00/orang |
| | i) tindakan medik besar 3 | Rp 850.000,00/orang |
| | j) tindakan medik khusus 1 | Rp 900.000,00/orang |
| | k) tindakan medik khusus 2 | Rp 1.200.000,00/brang |
| | I) tindakan medik khusus 3 | Rp 1.500.000,00/orang |
| | m) tindakan medik cito 2 kali total tindakan medik | Rp- |
| | | |
| 14. | Pelayanan Persalinan Kelas III: | |
| | a) persalinan normal | Rp 250.000,00/orang |
| | b) persalinan dengan penyulit 1 | Rp 350.000,00/orang |
| | c) persalinan dengan penyulit 2 | |
| | | Rp 450.000,00/orang |
| 15. | Tindakan gigi dan mulut: | Rp 450.000,00/orang |
| 15. | Tindakan gigi dan mulut: a) kelompok 1 | Rp 450.000,00/orang Rp 15.000,00/brang |
| 15. | | |
| 15. | a) kelompok 1 | Rp 15.000,00/brang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1b) kelompok 2c) kelompok 3 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang |
| 15. | a) kelompok 1b) kelompok 2c) kelompok 3d) kelompok 4 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang Rp 200.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 300.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 300.000,00/orang Rp 400.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 i) kelompok 9 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 300.000,00/orang Rp 400.000,00/orang Rp 500.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 i) kelompok 9 j) kelompok 10 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 300.000,00/orang Rp 400.000,00/orang Rp 500.000,00/orang Rp 600.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 i) kelompok 9 j) kelompok 10 k) kelompok 11 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 300.000,00/orang Rp 400.000,00/orang Rp 500.000,00/orang Rp 600.000,00/orang Rp 800.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 i) kelompok 9 j) kelompok 10 k) kelompok 11 l) kelompok 12 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 300.000,00/orang Rp 400.000,00/orang Rp 500.000,00/orang Rp 600.000,00/orang Rp 800.000,00/orang Rp 1.000.000,00/orang |
| 15. | a) kelompok 1 b) kelompok 2 c) kelompok 3 d) kelompok 4 e) kelompok 5 f) kelompok 6 g) kelompok 7 h) kelompok 8 i) kelompok 9 j) kelompok 10 k) kelompok 11 l) kelompok 12 m) kelompok 13 | Rp 15.000,00/brang Rp 20.000,00/orang Rp 25.000,00/brang Rp 50.000,00/orang Rp 100.000,00/orang Rp 200.000,00/orang Rp 300.000,00/orang Rp 400.000,00/orang Rp 500.000,00/orang Rp 600.000,00/orang Rp 800.000,00/orang Rp 1.000.000,00/orang Rp 1.250.000,00/orang |

| | p) kelompok 16 | Rp 2.000.000,00/orang |
|-----|---|------------------------------|
| | Rehab medik: | |
| | a) kelompok 1 | Rp 12.000,00/orang |
| | b) kelompok 2 | Rp 15.000,00/orang |
| | c) kelompok 3 | Rp 17.000,00/orang |
| | d) kelompok 4 | Rp 20.000,00/orang |
| | e) kelompok 5 | Rp 22.000,00/orang |
| | f) kelompok 6 | Rp 25.000,00/brang |
| | g) kelompok? | Rp 30.000,00/orang |
| | h) kelompok 8 | Rp 34.000,00/orang |
| | i) kelompok 9 | Rp 38.000,00/orang |
| | j) kelompok 10 | Rp 42.000,00/orang |
| | Perawatan jenazah: | |
| | a) kelompok 1 | Rp 15.000,00/ enazah |
| | b) kelompok 2 | Rp 75.000,00/]enazah |
| | c} kelompok 3 | Rp <u>150.000.00/Jena2ah</u> |
| | d) kelompok 4 | Rp 450.000,00/Jenazah |
| | e) kelompok 5 | Rp 600.000,00/jenazah |
| | f) kelompok 6 | Rp 700.000,00/jenazah |
| | g) kelompok 7 | Rp 800.000,00/Jenazah |
| 18. | Bedah rawat jalan/ ODC | |
| | a) kelompok 1 | Rp 450.000,00/orang |
| | b) kelompok 2 | Rp 800.000,00/orang |
| | c) kelompok 3 | Rp 1.200.000,00/orang |
| | d) kelompok 4 | Rp 1.800.000,00/orang |
| | e) kelompok 5 | Rp 2.000.000,00/orang |
| 19. | Tindakan medik khusus /kosmetik: | |
| | a) kelompok 1 | Rp 1.000.000,00/orang |
| | b) kelompok 2 | Rp 2.000.000,00/orang |
| | c) kelompok 3 | Rp 3.000.000,00/brang |
| | d) kelompok 4 | Rp 4.000.000,00/orang |
| | e) kelompok 5 | Rp 5.000.000,00/orang |
| 20. | Pelayanan khusus Rumah Sakit Duren Sawit | |
| | N 50 11 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |

20.

a) Psikiatri dan Napza

1) Tindakan Ringan Rawat Jalan/Rawat Inap Psikiatri/Napza

Rp 5.000,00/orang/kunjungan Pendaftaran

Family Therapi Rp 45.000,00/orang/kunjungan

| Group Therapy | Rp 45.000,00/orang/kunjungan |
|--|-------------------------------|
| TAK | Rp 30.000,00/orangAunjungan |
| Surat Kesehatan Jiwa | Rp 45.000,00/orartg/kunjungan |
| Psikoterapi I | Rp 15.000,00/orang/kunjungan |
| Psikoterapi II | Rp 30.000,00/orang/kunjungan |
| Psikoterapi III | Rp 60.000,00/orang/kunjungan |
| Rehabilitasi Mental | Rp 80.000,00/orangflojnjungan |
| Home Visit dalam Wilayah | Rp 60.000,00/orang/kunjungan |
| Home Visit luar Wilayah | Rp 80.000,00/orang/kunjungan |
| Home Visit luar DKI | Rp 150.000,00/orang/kunjungan |
| 2) Tindakan Medik Khusus | |
| Detox I | Rp 1.000.000,00/orang/paket |
| Detox II | Rp 1.500.000,00/orang /paket |
| Rehabilitasi narkoba | Rp 3.000.000,00/orang/paket |
| Sleep Laboratorium | Rp 2.000.000,00/orang /paket |
| b) Psikologi | |
| Tindakan Ringan Rawat Jalan Psikolo | gi |
| Pendaftaran | Rp 5.000,00/orang |
| Family Therapi | Rp 45.000,00/orang/kunjungan |
| Group Therapy | Rp 45.000,00/orang/kunjungan |
| Surat Kesehatan Jiwa | Rp 45.000,00/orang/kunjungan |
| Test Minat | Rp 45.000,00/orang/kunjungan |
| Test IQ | Rp 45.000,00/orang/kunjungan |
| Test EQ | Rp 60.000,00/orang/kunjungan |
| Test Bakat | Rp 60.000,00/orang/kunjungan |
| Test Seleksi Pekerjaan | Rp 80.000,00/orangflcunjungan |
| Psikoterapi I | Rp 15.000,00/orang/kunJungan |
| Psikoterapi II | Rp 30.000,00/orangflcunjungan |
| Psikoterapi III | Rp 60.000,00/orang/kunjungan |
| c) Rehab medik | |
| Pendaftaran | Rp 5.000,00/orang |
| Exercise tanpa alat | |
| /ringan/Pemeriksaan ADL | Rp 15.000,00/orang/kunjungan |
| Exercise dengan 1 alat/Infra red | Rp 20.000,00/orang/kunjungan |
| Terapi Inhalasi + Chest Therapy | Rp 20.000,00/orang/kunjungan |
| Exercise dengan Static Cycle/sedang | Rp 25.000,00/orang/kunjungan |
| Terapi dengan | |
| U. S/8erat/E. S/Parafln/HOT PACK | Rp 25.000,00/orangflcunjungan |
| Brain Rehab/latihan IQ | Rp 25.000,00/orang/kunjungan |

| Toys Terapi / OT | Rp 25.000 00/orang/kunjungan |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Terapi Wicara/Behavior/SI | Rp 25.000 00/orang/kunjungan |
| Terapi Bin Roh | Rp 25 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi SWD / E.S / Tens / MWD | Rp 25 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi inhalasi + Chest Therapy + | |
| Infra red | Rp 25 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi Traksi lumbal/cervical | Rp 30 000 |
| Home Program/Touch therapy | Rp 30 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi Snozlen/Terapi relaksasi | Rp 30 000 00/orang/kunjungan |
| Ketrampilan / Lukis | Rp 30 000 00/orang/kunjungan |
| Rehab MTPS dengan lidocain inj | Rp 34 000 00/orang/kunjungan |
| Biofeedback | Rp 34 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi Laser | Rp 34 000 00/orang/kunjungan |
| Treadmill exercise | Rp 34 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi Whirpool | Rp 34 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi Ken A | Rp 34 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi 2 alat listrik + Exc.ringan | Rp 34 000 00/orang/kunjungan |
| Terapi dg 3 alat listrik + Exc.Ringan | Rp 42 000,00/orang/kunjungan |
| Pembuatan Alat Bantu | Tarif Khusus |
| | |

c. Pelayanan Mobil Ambulan

Rp20.000.00/kali wilayah 2. Angkutan orang sakit dalam kota lain Rp50.000.00/kali wilayah 3. Angkutan orang sakit keluar kota Rp1.500.00/km

4. Penggunaan mobil jenazah dalam kota Rp100.000.00/kali 5. Penggunaan mobil jenazah keluar kota Rp2.500.00/km

d. Pelayanan laboratorium kesehatan daerah:

1. Angkutan orang sakit dalam kota satu

1. Pemeriksaan doping atlet:

| a) kelompok 1 | Rp300.000.00/contoh |
|---------------|-----------------------|
| b) kelompok 2 | Rp350.000.00/contoh |
| c) kelompok 3 | Rp450.000.00/contoh |
| d) kelompok 4 | Rp500.000.00/contoh |
| e) kelompok 5 | Rp600.000.00/contoh |
| f) kelompok 6 | Rp700.000.00/contoh |
| g) kelompok 7 | Rp1.200.000.00/contoh |
| h) kelompok 8 | Rp1.500.000.00/contoh |
| i) kelompok 9 | Rp1.750.000.00/contoh |

| i Gilciliani | |
|--|----------------------|
| a) Uji kromatografi tanpa preparasi: | |
| 1) kelompok 1 | Rp120.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp 150.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp180.000,00/contoh |
| 4) kelompok 4 | Rp250.000.00/contoh |
| 5) kelompok 5 | Rp 300.000,00/contoh |
| 6) kelompok 6 | Rp350.000,00/contoh |
| b) Uji kromatografi dengan preparasi: | |
| 1) kelompok 1 | Rp200.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp250.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp300.000.00/contoh |
| 4) kelompok 4 | Rp 300.000,00/contoh |
| 5) kelompok 5 | Rp350.000.00/contoh |
| 6) kelompok 6 | Rp400.000.00/contoh |
| c) Uji spektrophotometer tanpa preparasi: | |
| 1) kelompok 1 | Rp30.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp35.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp40.000.00/contoh |
| 4) kelompok 4 | Rp55.000.00/contoh |
| 5) kelompok 5 | Rp 65.000,00/contoh |
| 6) kelompok 6 | Rp80.000.00/contoh |
| d) Uji spektrophotometer dengan preparasi: | |
| 1) kelompok 1 | Rp100.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp120.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp 150.000,00/contoh |
| 4) kelompok 4 | Rp 150.000,00/contoh |
| 5) kelompok 5 | Rp180.0GO.00/contoh |
| 6) kelompok 6 | Rp210.000.00/contoh |
| | |
| Pemeriksaan mutu obat dan makanan: | |
| a) mutu obat: | |
| Uji Kadar (Kuantitatif) | |
| 1) Uji dengan spektropotometri: | |
| a)) kelompok 1 | RpiOO.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rpi20.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rpi50.000.00/contoh |
| 2) Uji kadar/disolusi: | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| ٠// ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | |

| b) Mutu makanan: | |
|--|-----------------------|
| zat adiktif (pewarna, pemanis dan pengawet) | |
| 1) Uji dengan kromatografi tapis Dpfc: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 100.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp120.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 150.000,00/contoh |
| 2) Uji kadar dengan •peklrafetomtlri: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 150.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 180.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp220.000.00/contoh |
| 3) Uji dengan kromatografi cair kinerja tinggi | |
| (HPLC): | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 4) Uji kadar gula total: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 100.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 160.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp200.000.00/contoh |
| 5) Uji kadar gula sacharesa: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 100.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 160.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp200.000,00/contoh |
| 6) Kadar gula pereduksi: | |
| a)) kelompok 1 | Rp50.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp60.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp75.000,00/contoh |
| 7) Uji kadar air. | • |
| a)) kelompok 1 | Rp30.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp35.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp45.000.00/contoh |
| Pemeriksaan toksikologi choHnertsriie: | |
| a) kelompok 1 | Rp35.000.00/contoh |
| b) kelompok 2 | Rp40.000.00/contoh |
| c) kelompok 3 | Rp50.000.00/contoh |
| 1) Uji cemaran residu pestisida organoklorin: | |
| a)) kelompok 1 | Rp750.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp1.000.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp1.250.000.00/contoh |
| Uji cemaran residu pestisida organophosfat | |
| a)) kelompok 1 | Rp750.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp1.000.000.00/contoh |
| " | |

c)) **kelompok 3**

Pemeriksaan/ analisis kimia air

a). Fisika:

1). Warna:

 a)) kelompok 1
 Rp6.000.00/contoh

 b)) kelompok 2
 Rp7.000.00/contoh

c)) kelompok 3 Rp8.000.00/contoh

2). Kekeruhan:

a)) kelompok 1 RpIO.000.00/contoh

b)) kelompok 2 Rp12.000.00/contoh

c)) kelompok 3 Rpi5.000.00/contoh

3). Kecerahan:

a)) kelompok 1 <u>Rp5.000.00/contoh</u> b)) kelompok 2 <u>Rp6.000.00/contoh</u>

c)) kelompok 3 Rp7.000.00/contoh

4). Suhu:

a)) kelompok 1 Rp5.000.00/contoh b)) kelompok 2 Rp6.000.00/contoh

c» kelompok 3 <u>Rp7.000.00/contoh</u>

5). Salinitas:

a)) kelompok 1 <u>Rp5.000.00/contoh</u> b)) kelompok 2 <u>Rp6.000.00/contoh</u>

c)) kelompok 3 Rp7.000.00/contoh

6). Daya hantar listrik:

a)) kelompok 1 Rp7.500.00/contoh b)) kelompok 2 Rp9.000.00/contoh

c)) kelompok 3 Rp12.000.00/contoh

7). Zat padat terendapkan:

a)) kelompok 1 Rp 7.500,00/contoh b)) kelompok 2 Rp 9.000,00/contoh c)) kelompok 3 Rp12.000.00/contoh

8). Zat padat terlarut (TDS):

a)) kelompok 1 Rp 10.000,00/contoh b)) kelompok 2 Rp 12.000.00/corrtoh c)) kelompok 3 Rp 15.000,00/contoh

9). Zat padat tersuspensi (TTS):

a)) kelompok 1 Rp 7.500,00/contoh b)) kelompok 2 Rp 9.000,00/contoh c)) kelompok 3 Rp12.000.00/contoh

10). Zat padat total:

a)) kelompok 1 Rp 7.500,00/contoh b)) kelompok 2 Rp 9.000,00/contoh

| c)) kelompok 3 | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| b). Kimia: | |
| 1). Amonia bebas: | |
| a)) kelompok 1 | Rp10.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp12.000.00/contoh |
| c» kelompok 3 | Rp 15.000,00/contoh |
| 2). Amonia total: | |
| a)) kelompok 1 | Rp12.500.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 15.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp18.000.00/contoh |
| 3). Karbondioksida/ bikarbonat: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 17.500,00/contoh |
| b» kelompok 2 | Rp 20.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp22.000.00/contoh |
| 4). Klorida: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 17.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 20.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp22.000.00/contoh |
| 5). Klorin: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 17.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 20.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp22.000.00/contoh |
| 6). Fluorida: | <u> </u> |
| a)) kelompok 1 | Rp 20.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp22.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 25.000,00/contoh |
| 7). Kesadahan calcium: | .xp 20.000,00,00.10011 |
| a» kelompok 1 | Rp 57.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 62.500,00/corrtoh |
| c)) kelompok 3 | Rp70.000.00/contoh |
| 8). Kesadahan magnesium: | <u>. (p. 61666163, 661 No. 1</u> |
| a)) kelompok 1 | Rp 57.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 62.500,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp72.500.00/contoh |
| 9). Kesadahan total: | <u> </u> |
| a)) kelompok 1 | Rp 57.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 59.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 62.000,00/contoh |
| 10). Nitrat (sebagai N): | • , |
| a)) kelompok 1 | Rp30.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 35.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 40.000,00/contoh |
| | • |

| 11). Nrtrit (sebagai N): | |
|---|----------------------|
| a)) kelompok 1 | Rp 17.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 20.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 22.000,00/contoh |
| 12). pH: | • , |
| a)) kelompok 1 | Rp5.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 6.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 7.500,00/contoh |
| 13). Sulfat: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 20.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp22.500,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 25.000,00/contoh |
| 14). Sulfida: | |
| a)) kelompok 1 | Rp10.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp12.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 15.000,00/contoh |
| c). Khusus | |
| 1). BOD (kebutuhan oksigen biologi): | |
| a)) kelompok 1 | Rp 60.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 65.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 70.000,00/contoh |
| 2). COD (kebutuhan oksigen kimiawi): | |
| a)) kelompok 1 | Rp 60.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 65.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 70.000,00/contoh |
| 3). Cyanida: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 15.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 17.500,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 20.000,00/contoh |
| 4). Detergent (extract carbon cloroform): | |
| a)) kelompok 1 | Rp112.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 115.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 120.000,00/contoh |
| 5). DO (oksigen terlarut): | |
| a)) kelompok 1 | Rp62.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 65.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 70.000,00/contoh |
| 6). Minyak dan lemak: | |
| a)) kelompok 1 | Rp 19.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp23.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 28.000,00/contoh |

| 7). Zat organik (sebagai KMNO4) | |
|--|----------------------|
| a)) kelompok 1 | Rp112.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp115.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 120.000,00/contoh |
| 8). Phenol | |
| a)) kelompok 1 | Rp 62.500,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 65.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 68.000,00/contoh |
| 9). Senyawa aktif biru mettten (surfaktan) | |
| a)) kelompok 1 | Rp 55.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 60.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 75.000,00/contoh |
| d). Logam: | |
| 1). 1 sampai dengan 3 jenis | |
| a)) kelompok 1 | Rp 300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 2). Air raksa | |
| a)) kelompok 1 | Rp100.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 125.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 150.000,00/contoh |
| 3). Aluminium | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 4). Arsen | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 5). Barium | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp125.000.00/contoh |
| 6). Besi | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 7). Boron | |
| a)) kelompok 1 | Rp75.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| | |

| O) Cadasium | |
|--|-----------------------------|
| 8). Cadmiuma)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| ay recompose | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 8), CalCiUiHi | |
| a}} kelompok i | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) k@te.apoK 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 10). Chromium | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | <u>Rp100.000.00/cc</u> itoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 11). Chromium hexavalent (Cre+) | |
| a)) kelompok 1 | Rp75.000,007contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000 00/contoh |
| 12). Cobalt | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 13). Kalium | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp125.000,007contoh |
| 14). Magnesium | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 15). Mangan | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 16). Natrium | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp100.000,007cont< i |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 17). Nikel | |
| a)) kelompok i | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp125.000.00/contoh |
| 18). Selenium | |
| , | |

a)) kelompok 1

| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
|-------------------------------|----------------------|
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 19). Seng | |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 20). Silver | • |
| a)) kelompok 1 | Rp 75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 21). Strontlum | |
| a)) kelompok 1 | Rp75.000,00 /contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 22). Tembaga | |
| a)) kelompok 1 | Rp75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| 23). Timbal | |
| a)) kelompok 1 | Rp75.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp 100.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 125.000,00/contoh |
| e). Mutu air (kimia) | |
| 1). Air bersih | |
| a)) kelompok 1 | Rp 390.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp430.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp475.000,00/contoh |
| 2). Air minum/ air kemasan | |
| a)) kelompok 1 | Rp400.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp450.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 500.000,00/contoh |
| 3). Air buangan (limbah) | |
| a)) kelompok 1 | Rp 500.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp550.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp600.000,00/contoh |
| 4). Air kolam renang | |
| a)) kelompok 1 | Rp 175.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp200.00C,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 250.000,00/contoh |
| 5). Air badan air/ air sungai | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000.00/contoh |
| <i>"</i> | |

| c)) kelompok 3 | |
|--|--|
| 6). Air pemandian umum | D-050 000 00/ |
| a)) kelompok 1 | Rp350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh Rp500.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Kp300.000,00 /Conton |
| Pemeriksaan Napza (Narkotika, Psikotroplta 4m la t | |
| adiktif lainnya) | |
| a). Skrining (urin) | |
| 1). Amphetamines | Rp35.000.00/contoh |
| a)) kelompok 1 | |
| b)) kelompok 2 | Rp55.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp65.000,00/contoh |
| 2). Opiates | - |
| a)) kelompok 1 | Rp35.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp55.000.00/contoti |
| c)) kelompok 3 | Rp65.000,00 /contoh |
| 3). Benzodiazephines | |
| a)) kelompok 1 | Rp35.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp55.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp65.000,00/contoh |
| 4). Barbiturates | |
| a)) kelompok 1 | Rp35.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp55.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp65.000,00/contoh |
| 5). Cannabis | |
| a)) kelompok 1 | Rp35.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp55.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp65.000,00/contoh |
| 6). Cocaine | |
| a)) kelompok 1 | Rp35.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp55.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp65.000.00/contoh |
| 7). Methadone | |
| a)) kelompok 1 | Rp55.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp65.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp75.000,00/contoh |
| 8). Phencyclidine | |
| a)) kelompok 1 | Rp55.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp65.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp75.000.00/contoh |
| · · | |

| 9). Propoxyphene | |
|----------------------|---------------------|
| a)) kelompok 1 | Rp55.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp65.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp75.000.00/contoh |
| b). Konfirmasi urin | |
| 1). Amphetamines | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 2). Opiates | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 3). Benzodiazephines | |
| a» kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000,00/contoh |
| 4). Barbiturates | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 5). Cannabis | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c» kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 6). Cocaine | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 7). Methadone | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 8). Phencyclidine | |
| a)) kelompok 1 | Rp300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 9). Propoxyphene | |
| a)) kelompok 1 | |
| | |

| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
|------------------------|----------------------|
| c)) kelompok 3 | Rp400.000.00/contoh |
| 10). Nicotine | |
| a)) kelompok 1 | Rp 300.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp350.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp400.000,00/contoh |
| c). Konfirmasi (Darah) | |
| 1). Amphetamines | |
| a)) kelompok 1 | Rp 350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| 2). Opiates | |
| a)) kelompok 1 | Rp 350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000,00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| 3). Benzodiazephines | |
| a)) kelompok 1 | Rp350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| 4). Barbrturates | |
| a)) kelompok 1 | Rp350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| 5). Cannabis | |
| a)) kelompok 1 | Rp 350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| 6). Cocaine | |
| a)) kelompok 1 | Rp350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp 500.000,00/contoh |
| 7). Methadone | • |
| a)) kelompok 1 | Rp350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000.00/corrtoh |
| 8). Phencyclidine | |
| a)) kelompok 1 | Rp350.000.00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| | |

| 9). Propoxyphene | |
|---------------------------|----------------------|
| a)) kelompok 1 | Rp350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/corrtoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| 10). Alkohol | |
| a)) kelompok 1 | Rp350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| 11). Nicotine | |
| a)) kelompok 1 | Rp350.000,00/contoh |
| b)) kelompok 2 | Rp400.000.00/contoh |
| c)) kelompok 3 | Rp500.000,00/contoh |
| Pemeriksaan mikrobiologi: | |
| a) MPN coliform: | |
| 1) kelompok 1 | Rp40.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp55.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp70.000,00/contoh |
| b) MPN Fecal Coliform | |
| 1) kelompok 1 | Rp40.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp55.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp70.000,00/contoh |
| c). Total Plate Count | |
| 1) kelompok 1 | Rp60.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp75.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp 100.000,00/contoh |
| d). Coli | |
| 1) kelompok 1 | Rp60.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp75.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp 150.000,00/contoh |
| e). Salmonella | |
| 1) kelompok 1 | Rp60.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp75.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp 150.000,00/contoh |
| f). Staphylococcus aureus | |
| 1) kelompok 1 | Rp 100.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp 120.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp 150.000,00/contoh |
| g). Vibrio Sp | |
| 1) kelompok 1 | |
| | |

| 2) kelompok 2 | Rp 120.000,00/contoh |
|--|-------------------------|
| 3) kelompok 3 | Rp 150.000,00/contoh |
| h). Bacillus cereus | p |
| 1) kelompok 1 | Rp60.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp75.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp 150.000,00/contoh |
| i). Pewarnaan gram/ zeil nelson | - - |
| 1) kelompok 1 | Rp25.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp30.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp35.000,00/contoh |
| Pemeriksaan epidemiologi/ penyakit menular | • |
| a). Demam Berdarah Dengue (DBD) | |
| 1) kelompok 1 | Rp 100.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp 150.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp200.000,00/contoh |
| , . | , |
| b). Leptospirosis | Rp75.000,00/contoh |
| 1) kelompok 1 | Rp90.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rpi10.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 c). HIV/AIDS | representation |
| 1) kelompok 1 | Rp50.000,00/contoh |
| , | Rpi 50.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rpl80.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp210.000.00/contoh |
| 4) kelompok 4 d). TPHA | 1102 10:000:00/0011t011 |
| • | Rp35.000.00/contoh |
| 1) kelompok 1 | Rp40.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp50.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 e). VDLR | Npoo.ooo.oo/conton |
| , | Pn25 000 00/contoh |
| 1) kelompok 1 | Rp35.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp40.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp50.000,00/contoh |
| f). Malaria | DnE0 000 00/centals |
| 1) kelompok 1 | Rp50.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp60.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp75.000,00/contoh |
| g). BTA Direct | Dn2E 000 00/2244 |
| 1) kelompok 1 | Rp25.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp30.000,00/contoh |

| 3) kelompok 3 | Rp40.000.00/contoh |
|--------------------------------------|----------------------|
| h). Antibodi Basil TB (Tuberculosis) | |
| 1) kelompok 1 | Rp75.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp90.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rpl10.000.00/contoh |
| i). Widal test/salmonella | |
| 1) kelompok 1 | Rp50.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp60.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp75.000.00/contoh |
| j). Hepatitis A | |
| 1) kelompok 1 | Rp150.000,00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp 175.000,00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp200.000.00/contoh |
| k). Hepatitis B | |
| 1) kelompok 1 | Rp50.000.00/contoh |
| 2) kelompok 2 | Rp60.000.00/contoh |
| 3) kelompok 3 | Rp75.000.00/contoh |

e. Retribusi izin sarana/fasilitas kesehatan

| | SARANA | JEWStZM | | RETRIBUSI | WAKTU |
|----|--|-------------|-----|---------------|-----------------------------------|
| - | FARMASI MAKANAN/MINUMAN: | | | | |
| | The direct management of the direct of the d | | | | |
| | •). APOTEK | tm | Rp | 1.000.000,09 | SETIAP ADA PBBJBAHAN BERGANTI |
| | b). TOKO OBAT | IZM | «Р | 200.000,00 | [2W KECUALI TOKO OBAT 2 TAHUN |
| | C). MKJSTO KEC&CIATTRADISIONAL | tm | Rp | 500.000,00 | •GANTI PEMRJK |
| | d). CABANG/SUB PENYALUR ALAT KES. | ОМ | «Р | 750.000X0 | - GANTI PENANGGUNG JAWAB TEKNB |
| | e). SERTITKAT PENYULUHAN MAK7MW | D» | Rp | 280.000,00 | GANTI HAMA radJSAHAAN |
| | f). CABANG PEDAGANG BESAR FARMAS | SM | «P | 1.500X00X0 | - PERLUASAN PERUSAHAAN |
| | .,, | | | | TpMDAH ALAMAT PERUSAHAAN |
| | | | | | SETIAP ADA PERUBAHAN DKEHAKAH |
| | | | | | TAJBF RETRBJU5I CM |
| | I). PABRK OBAT | REKOMENDASI | Rp | | DEVIROAN HALNYA DENGAN REKOMENDAS |
| | h). PABRSC OBAT TRADISIONAL | REKOMENDASI | Rp | 1.500.000.M | IZM ADA M DEP. KESEHATAN |
| | PABRK KOSMETK | REKOMENDASI | «P | 1.500.000X0 | SETIAP ADA PERUBAHAN DKENAKAN |
| | J). PABRIK ALAT KESEHATAN | REKOMENDASI | Rp | 1.500X00X0 | TARM* RETREBUSI REKOMENDASI |
| | k). PABRK PERBEKALAN KE5RUMAH TANGGA | REKOMENDASI | Rp | 1.509X00X0 | |
| | PEDAGANG BESAR FARMASUBUAHH BAKU FARMASI | REKOMENDASI | «P | 1.000 OOftflO | |
| | m). USAHA PENYALUR ALAT KESEHATAN | REKOMENDASI | Rp | 1X00,000,00 | |
| | III). COM PETITIALON ALAI RESE IMPAN | 120.200 | 140 | | |
| 2. | YANKES 5PE5UL5 | | | | |
| | a). RUMAH SAUT UMUMKHUSUS | | | | |
| | 1). OM MENURKAH | | | | |
| | Utama | | Rp | 3.500.009X0 | |
| | - Madya | | Rp | 2.soo.ootyw | |
| | Pntama | | Rp | 1.500.090X0 | |
| | 2). IZM SEMENTARA | | | | |
| | Utama | | Rp | 3.500.000,00 | |
| | Madya | | RP | 2.500X08^0 | |
| | • Pratana | | Rp | 1.500.000,00 | |
| | I). Rekomendasi tdn Tetap | | | 0.500 100 00 | |
| | Utama | | RP | 3.500J00.00 | |
| | Mft | | Rp | | |
| | Pratama | | Rp | 1.503.000X0 | |

| | b). PKAKTBC BERKELOMPOK DR/DRG SPE5WJS | | | | |
|----|---|-----------------------------|--|--|--|
| | 1). IZM SEMENTARA | | Rp | | |
| | 2).tnNTETA» | | Rp | 1.000.008X0 | |
| | C). LABORATORIUM KLMK SWASTA | | | | |
| | 1). IZM SEMENTARA | | Rp | 1.900.003,00 | |
| | Z). OM TETAP | | Rp | 1.500,000,00 | |
| | d). KUNK HEMOSIAUSA | | | | |
| | 1). IZMMENDNUKAN | | Se» | 509X00,00 | |
| | Z). IZM TETAP | | Rp | 750X00X0 | |
| | o). Kunk fisioterapi | | | | |
| | 1). OM MENDWKAN | | Dn | 500X00X0 | |
| | * | | Rp | 750X00X3 | |
| | Z). IZM TETAP | | Rp | 75070072 | |
| | f). KUNK REHARfIJTASINAPZA | | | | |
| | 1). IZM MEHDMKAN | | Rp | 500X00X0 | |
| | Z). IZM SEMENTARA | | Rp | 503X09X3 | |
| | 3). IZM TETAP | | Rp | 750X00X0 | |
| | | | | | |
| 3 | . YANKES DASAR: | | | | |
| | | | | | |
| | i) . BALAI PENGOBATAN UMUM / GIGI | | D- | 500X00X0 | |
| | , | | Rp | | |
| | b). PRAKTEK BBHELOMPOK DR/DRG UMUM | | Rp | 300X00X9 | |
| | c). RUMAH BERSALM | | Rp | 700X00X0 | |
| | d). OPTK | | Rp | 150X09X0 | |
| | MEDCALCHECK UP | | Rp | 200,000,00 | |
| | 0. BALAI KESEHATAN MASYARAKAT | | Rp | M.OflO.OO | |
| | I). BALAI KESEHATAN BU DAN ANAK | | Rp | 50X99X9 | |
| | h).MOBt£KUHK | | Rp | 100X09X0 | |
| | 0. KUNK GIZI | | | 150.000X0 | |
| | 1). KLMK IMUNEMSI | | Rp | 109X00X0 | |
| | J). KLIVIK IIVIONEIVISI | | | 10970070 | |
| | | | | | |
| 4. | YANKES TRADISIONAL; | | | | |
| - | PANTI PENGOBATAN TRADISIONAL | l . | Rp | 250X00,03 | |
| | , | | .4 | | |
| | b). SALON KECANTKAN | | | | |
| | 1). TYPED | | Rp | 103X09,00 | |
| | ZJ.TYPEC | | Rp | 150X00X0 | |
| | 3).TYPEB | | RP | 300X00X0 | |
| | 4). TYPEA | | Rp | 400X00X0 | |
| | | | | | |
| - | . KESEHATAN MASYARAKAT: | | | | |
| | , received the order of the control | | | | |
| | a) LAK CELIAT LICITE | 0EDT #44T | | | |
| | a). LAK SEHAT HOTEL | SERTVKAT | RP | 303.000X3 | |
| | b). PENYEHATAN MAKANAN RESTORAN | satrswAT | | | |
| | c). PENYEHATAN MAKANAN JASA BOGA | | RP | 250.000,00 | |
| | -, | SERTVKAT | RP Rp | 250.000,00 250X00,00 | |
| _ | d). PESCONTROL: | SERTVKAT | | | |
| | , | SERTVKAT | Rp | | |
| | d). PESCONTROL: | DM | Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL | DM IZM | Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL | DM IZM IZM | Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI | DM IZM IZM IZM | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI | DM IZM IZM IZM | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O- PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 | |
| 4. | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 | |
| 4. | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O- PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 | |
| 4. | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O- PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 | |
| 4. | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O- PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 | |
| 4. | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O- PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). PRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O- PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). PRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA Z). SVTM/SPTP | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUNICASI e). DEPOAMMMUU O-PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). PRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEWENTARA 2). SVTM/SPTP b). PRAKTEK KUM | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUNICASI e). DEPOAMMMUU O-PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). FRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA 2). SVTM/SPTP b). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK PERAWAT t PERAWAT GIGI | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 103X09X9 59X09X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O-PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). FRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA 2). SVTW/SPTP b). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK PERAWAT t PERAWAT GIGI J). PRAKTEK Dr4PESUJJS/Dri^t3UUS | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUNICASI e). DEPOAMMMUU O-PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). FRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA 2). SVTM/SPTP b). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK PERAWAT t PERAWAT GIGI | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 103X09X9 59X09X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O-PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). FRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA 2). SVTW/SPTP b). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK PERAWAT t PERAWAT GIGI J). PRAKTEK Dr4PESUJJS/Dri^t3UUS | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 103X09X9 59X09X0 303.000,03 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). PRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA Z). SVTWSPTP b). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK Dr.4PESUJJS/Dri^t3UUS t). PRAKTEK FSIOTERAPI | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X09X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 103X09X9 59X09X0 303.000,03 100X09X9 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O- PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). PRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA Z). SVTM/SPTP b). PRAKTEK K U M c). PRAKTEK Dr.4PESUJJS/Dri^t3UUS t). PRAKTEK FISIOTERAPI F). REFRAKSI OPTISCH | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 103X09X9 59X09X0 303.000,03 100X09X9 109X90X0 50.000X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O-PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). PRAKTEK Dr.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA Z). SVTM/SPTP b). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK KUM c). PRAKTEK Dr.UMUM /GJGI J). PRAKTEK FERAWAT t PERAWAT GIGI J). PRAKTEK HIM j). PRAKTEK FERAWAT t PERAWAT GIGI J). PRAKTEK FERAWAT t PERAWAT GIGI J). PRAKTEK FISIOTERAPI F). REFRAKSI OPTISCH J). SURAT GEM KERJA ASISTEN APOTEKER | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 103X09X9 59X09X0 303.000,03 100X09X9 109X90X0 50.000X0 | |
| | d). PESCONTROL: 1). MSECTCONTROL 2). RODENTCONTROL 3). TERMITE CONTROL 4). FUMIGASI e). DEPOAMMMUU O PENGELOLAAN UMBAN CAIR RUMAH SAKIT SUMBER DAYA MANUSA A). PRAKTEK D.UMUM /GJGI 1). IZM SEMENTARA 2). SVTM/SPTP b). PRAKTEK K U M C). PRAKTEK Dr4PESUJJS/Dri^t3UUS 1). PRAKTEK PSOTERAPI F). REFRAKSI OPTISCH J). SURAT GEM KERJA ASISTEN APOTEKER k). AKUPUNKTUR | DM IZM IZM IZM IZM SERTVKAT | Rp R | 250X00,00 150X30X0 150X00,00 150X00X0 150X09X0 150X09X0 500X00X0 30X00X0 100X09X9 103X09X9 59X09X0 303.000,03 100X09X9 109X90X0 50.000X0 | |

Pasal 69

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tarif layanan Rumah Sakit Umum Daerah kelas I, II dan VIP diatur dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Kebudayaan dan Permuseuman

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 70

- (1) Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman terdiri dari:
 - a. tempat untuk rekreasi;
 - b. pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya;
 - c. pemakaian plaza ruangan dan taman museum;
 - d. pemakaian ruang serba guna museum;
 - e. pemakaian teropong di pelataran puncak monumen nasional;
 - f. pemakaian plaza taman, jalan silang monumen nasional, areal taman medan merdeka dan taman monumen soekarno-hatta proklamator kemerdekaan ri untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya;
 - g. Pemakaian Gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki untuk pertunjukan kesenian.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan kebudayaan dan permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 71

- (1) Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 72

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a.

- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pemakaian dan jumlah orang.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, luas, waktu, jenis pemanfaatan dan pemakaian.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 74

- (1) Prinsip penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemiliharaan dan biaya pembinaan.
- (2) Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemiliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Pasal 75

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Tempat untuk rekreasi:
 - 1. Museum:

a) dewasa / umum Rp2.000,00/orang

b) rombongan dewasa paling rendah 20 orang Rp1.500,00/orang

c) mahasiswa Rp1.000,00/orang

d) rombongan mahasiswa minimal 20 orang Rp750,00/orang

e) anak-anak pelajar Rp600,00/orang

f) rombongan anak-anak/pelajar minimal 20 org Rp500,00/orang

2. Pelataran Cawan Monumen Nasional:

a) Dewasa/umum (17 th keatas) Rp2.500.00/orang
b) Mahasiswa/Anak-anak Pelajar Rp1.000,00/orang

c) Rombongan Tamu Negara/Pemerintah RpO.OO/orang

d) Rombongan dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang diberikan Keringanan 25 % (dua puluh lima persen).

3. Pelataran Puncak Monumen Nasional:

a) Dewasa/umum (17 tahun keatas) <u>Rp7.500.00/orang</u> b) Mahasiswa/Anak-anak Pelajar Rp3.500,00/orang

c) Rombongan Tamu Negara/Pemerintah RpO.OO/orang

d) Rombongan dengan Jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang diberikan Keringanan 25% (dua puluh lima persen).

b. Pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman

dan sejenisnya <u>Rp1.000.000.00/hari</u>

c. Pemakaian plaza ruangan dan taman untuk:

1. bazar

a) taman Rp150.000.00/hari
b) plaza ruangan Rp250.000.00/hari
2. pameran, perlombaan dan sarasehan Rp250.000.00/hari

3. pemotretan untuk iklan, promosi dan pameran Rp350.000,00/hari

d. Pemakaian ruang serbaguna <u>Rp250.000.00/hari</u>

e. Pemakaian Teropong di pelataran puncak Rp2.000,00/unit/l,5menit

f. Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monumen Nasional, Areal Taman Medan Merdeka dan Taman Monumen Soekamo-Hatta Proklamator Kemerdekaan RI untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya:

Luas sampai dengan 1.000 m² Rp350.000.00/hari/lokasi
 Luas 1.001 sampai dengan 5.000 m² Rp750.000.00/hari/lokasi
 Luas 5.001 sampai dengan 10.000 m² Rp900.000.00/hari/lokasi
 Luas 10.001 sampai dengan 25.000 m² Rp1.000.000.00/hari/lokasi
 Luas lebih dari 25.000 m² Rp1.500,000,00/hari/lokasi

g. Pemakaian Gedung Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki untuk pertunjukkan kesenian:

Gedung Teater Kecil Rp2.500.000.00/hari
 Gedung Teater Besar Rp25.000.000.00/hari

- 3. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan mendapat rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen).
- 4. Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Pemerintah Daerah dibebaskan dari tarif pelayanan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah dan Tinggi (Planetarium dan Observatorium)

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 76

- (1) Pelayanan Planetarium dan Observatorium terdiri dari:
 - a) pertunjukan planetarium dan observatorium;
 - b) pertunjukan multimedia.
- (2) Setiap orang pribadi atau rombongan yang memerlukan pelayanan Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau rombongan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 77

- (1) Pelayanan Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi Planetarium dan Observatorium.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi Planetarium dan Observatorium fasilitas planetarium dan observatorium adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi Planetarium dan Observatorium fasilitas Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pertunjukkan dan jumlah orang.

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 80

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa tempat rekreasi Planetarium dan Observatorium fasilitas Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, bjaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 81

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pertunjukan planetarium dan observatorium:

1. umum

a) dewasa Rp7.000,00/orang b) anak-anak /pelajar Rp3.500,00/orang

2. rombongan (paling sedikit 100 orang):

a) pelajar/mahasiswa Rp3.000,00/orang b) bukan pelajar dan mahasiswa Rp5.000,00/orang

b. Pertunjukan multimedia

1. umum

a) dewasa Rp2.500,00/orang b) anak-anak /pelajar Rp1.500,00/orang

2. rombongan (paling sedikit 100 orang):

a) pelajar Rp100.000,00/100 orang b) bukan pelajar dan mahasiswa Rp150.000,00/100 orang

Bagian Keempat
Olah Raga

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

- (1) Pelayanan keolahragaan terdiri dari:
 - a. pemakaian kolam renang;
 - b. pemakaian gedung olah raga;

- c. pemakaian stadion olah raga;
- d. pemakaian lapangan olah raga terbuka;
- e. pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olah raga;
- f. pemakaian wisma atlet;
- g. pemakaian gedung olah raga dan gelanggang remaja di luar kegiatan olah raga:
- h. pemakaian peralatan gedung olah raga dan gelanggang remaja;
- i. izin operasional fasilitas olah raga.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 83

- (1) Pelayanan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i dipungut retribusi Perizinan tertentu dengan nama Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olah raga.

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4).
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olah raga dan jenis organisasi.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) diukur berdasarkan penggunaan luas ruangan, jenis, dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Izin Operasional Fasilitas Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diukur berdasarkan waktu, luas areal, lokasi, gangguan dan jenis usaha.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 87

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian kolam renang:
 - 1. perorangan:

| | a) h | ari biasa | Rp1.500,00/orang | | | |
|---------|---|---|---|--|--|--|
| | b) h | ari libur | Rp2.000,00/orang | | | |
| | c) m | nalam hari | Rp5.000.00/orang | | | |
| 2. | 2. rombongan sekolah dan perguruan tinggi empat | | | | | |
| | | sebulan, setiap rombongan paling sedikit dua puluh) orang | Rp2.000,00/orang/1,1/2 jam | | | |
| 3. | | oongan instansi/kantor/umum empat kali ulan paling sedikit 20 (dua puluh) orang | Rp4.000,00/orang/1,1/2 jam | | | |
| 5 6. | untu untu lang kegi | bongan PRSi (induk organisasi olah raga) k latihan empat kali sebulan k pertandingan ganan perorangan (delapan kali sebulan) iatan dengan menggunakan lampu enakan biaya tambahan | Rp20.000,00/rombongan/2 jam Rp200.000,00/6jam Rp10.000,00/orang/I .1/2 jam Rp30.000,00/2 jam | | | |
| | emal . Bu | kaian gedung olahraga (GOR): lu tangkis/sepak takraw: induk organisasi olah raga: | | | | |
| | , | 1) untuk latihan | Rp4.000.00/lapangan/2 jam | | | |
| | | 2) untuk pertandingan | Rp8.000,00/lapangan/2 jam | | | |
| | b) | sekolah/perguruan tinggi: | | | | |
| | , | 1) untuk latihan | Rp3.000.00/lapangan72 jam | | | |
| | | 2) untuk pertandingan | Rp5.000,00/lapangan/2 jam | | | |
| | c) | masyarakat/instansi/umum: | | | | |
| | -, | 1) untuk latihan | Rp5.000,00/lapangan/2 jam | | | |
| | | 2) untuk pertandingan | Rp10.000.00/lapangan/2 jam | | | |
| | d) | setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp10.000.00/lapangan/2 jam | | | |
| 2 | 2. Te | nis meja: | | | | |
| | a) | induk organisasi olah raga: | | | | |
| | | 1) untuk latihan | Rp3.000,00/meja/2 jam | | | |
| | | 2) untuk pertandingan | Rp4.000,00/meja/2 jam | | | |
| | b) | sekolah/perguruan tinggi: | | | | |
| | | 1) untuk latihan | Rp2.000,00/meja/2 jam | | | |
| | | 2) untuk pertandingan | Rp3.000,00/meja/2 jam | | | |
| | c) | masyarakat/instansi/umum: | | | | |
| | | 1) untuk latihan | Rp4.000,00/meja/2 jam | | | |
| | | 2) untuk pertandingan | Rp8.000,007meja/2 jam | | | |
| | | | | | | |

b.

d) setiap pemakaian dengan menggunakan Rp10.000,00/meja/2 jam iampu dikenakan biaya tambahan 3. Bola voli: a) induk organisasi olah raga: Rp5.000,00/lapangan/2 jam 1) untuk latihan Rp9.000,00/lapangan/2 jam 2) untuk pertandingan b) sekolah/perguruan tinggi: Rp4.000,00/lapangan/2 jam 1) untuk latihan Rp7.000,00/lapangan/2 jam 2) untuk pertandingan c) masyarakat/instansi/umum: Rp6.000,00/lapangan/2 jam 1) untuk latihan Rp11.000,00/lapangan/2 jam 2) untuk pertandingan d) setiap pemakaian dengan menggunakan Rp20.000,00/lapangan/2 jam lampu dikenakan biaya tambahan 4. Bola basket/futsal: a) induk organisasi olah raga: Rp6.000,00/lapangan72 jam 1) untuk latihan Rp10.000.00/lapangan/2 jam 2) untuk pertandingan b) sekolah/perguruan tinggi: Rp5.000,00/lapangan/2 jam 1) untuk latihan Rp8.000,00/lapangan/2 jam 2) untuk pertandingan c) masyarakat/instansi/umum: Rp7.000,00/lapangan/2 jam 1) untuk latihan Rp12.000,00/lapangan/2 jam 2) untuk pertandingan d) setiap pemakaian dengan menggunakan Rp30.000,00/lapangan/2 jam lampu dikenakan biaya tambahan 5. Senam: a) induk organisasi olah raga: paling banyak 20 (dua puluh) orang Rp5.000.00/ 2 jam 1) untuk latihan Rp8.000.00/2 jam 2) untuk pertandingan b) sekolah/perguruan tinggi: paling banyak 20 (dua puluh) orang Rp3.000,00/2 jam 1) untuk latihan

2) untuk pertandingan

c) masyarakat/instansi/umum:

paling banyak 20 (dua puluh) orang

Rp5.000.00/2jam

| 1) untuk latihan | Rp5.000,00/2 jam |
|---|--------------------------|
| 2) untuk pertandingan | Rp10.000,0072 jam |
| d) penggunaan piano dan alat-alat senam | Rp7.000,00/2 jam |
| e) pemakaian oleh sanggar senam | Rp10.000,00/2 jam |
| f) setiap pemakaian dengan menggunakai | • |
| lampu dikenakan biaya tambahan | Rp30.000,00/2 jam |
| 6. Karate, judo, pencak silat dan bela diri lainr | ıya: |
| a) induk organisasi olah raga: | |
| 1) untuk latihan | Rp5.000.00/ 2 jam |
| 2) untuk pertandingan | Rp8.000.00/2 jam |
| b) sekolah/perguruan tinggi: | |
| 1) untuk latihan | Rp3.000,00/2 jam |
| 2) untuk pertandingan | Rp6.000,00/2 jam |
| c) masyarakat/instansi/umum: | • • • |
| 1) untuk latihan | Rp6.000,00/2 jam |
| 2) untuk pertandingan | Rp10.000,00/2 jam |
| d) setiap pemakaian dengan menggunakan | , , , |
| lampu dikenakan biaya tambahan | Rp15.000,00/2 jam |
| 7. Pemakaian prasarana olah raga air: | |
| a) tempat berlabuh: | |
| 1) speed boat tujuh meter ke atas | Rp40.000,00/hari |
| 2) speed boat tujuh meter ke bawah | Rp30.000,00/hari |
| 3) sewa dok/galangan | Rp10.000,00/hari |
| b) gedung induk | Rp150.000,00/16 jam |
| c) plaza gedung induk | Rp100.000,00/6 jam |
| d) pembuatan film | Rp200.000,00/hari |
| e) peluncuran speed boat | Rp40.000,00/1 kali |
| f) setiap pemakaian dengan menggunakan | 11p40.000,00/1 Kali |
| lampu dikenakan biaya tambahan | Rp10.000,00/2 jam |
| 8. Lapangan menembak: | |
| a) smallbore/free pistol | D. F. 000 00/0 iom/orong |
| b) centre fire pistol | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| c) rapid fire pistol | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| d) big bore | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| e) clay pigeon untuk: | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| 1) 1 orang | Dwf 000 00/0 is |
| 2) 2 orang | Rp5.000,00/2 jam |
| , • | Rp7.000,00/2 jam |
| | |

| 3) 3 orang | Rp9.000,0072 jam |
|---|-----------------------|
| 4) 4 orang | Rp12.000,00/2 jam |
| 5) 5 orang | Rp15.000,00/2 jam |
| 6) 6 orang | Rp17.000,00/2 jam |
| f) langganan dengan fasilitas lapangan dan | |
| sasaran tertentu yang diinginkan maksimal | |
| 8 (delapan) kali sebulan tiap-tiap jenis kegiatar | n Rp25.000,00/latihan |
| g) rombongan tiap jenis | |
| paling banyak 20 (dua puluh) orang | Rp60.000,00/6 jam |
| h) senapan angin perorangan | Rp5.000,00/2 jam |
| 9. Catur: | |
| a) untuk 10 (sepuluh) meja paling lama 4 jam: | |
| 1) untuk latihan pagi hari | Rp7.500,00/4 jam |
| 2) untuk latihan sore hari | Rp10.000,00/4 jam |
| b) untuk 10 (sepuluh) meja paling lama | |
| 10 jam pertandingan | Rp30.000,00/10 jam |
| c) pertandingan dua regu (persahabatan) | Rp20.000,00/10 jam |
| d) langganan: | |
| 1) latihan pagi hari 10 meja empat kali | |
| latihan 1 bulan | Rp40.000,00/4 jam |
| 2) latihan sore hari 10 meja empat kali | |
| latihan 1 bulan | Rp50.000,00/4 jam |
| e) setiap pemakaian AC | Rp50.000,00/4 jam |
| f) setiap latihan dengan menggunakan lampu | ĺ |
| dikenakan biaya tambahan | Rp20.000,00/2 jam |
| 10. Bridge: | |
| a) untuk 10 meja Paling lama 4 jam: | |
| 1) untuk latihan pagi hari | Rp15.000,00/4 jam |
| 2) untuk latihan sore hari | Rp25.000,00/4 jam |
| b) untuk 10 meja paling lama 10 jam | Rp50.000,00/10 jam |
| pertandingan | |
| c) pertandingan dua regu (persahabatan) | Rp30.000,00/6 jam |
| d) langganan; | |
| 1) latihan pagi hari 10 meja empat kali | |
| latihan 1 bulan | Rp30.000,00/4 jam |
| 2) latihan sore hari 10 meja empat kali | |
| latihan 1 bulan | Rp40.000,00/4 jam |
| e) setiap pemakaian AC | Rp50.000,00/4 jam |

f) setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp15.000,00/2 jam

11. Tennis indoor (raibond ice):

| a) | induk | organisasi | olah | raga: |
|----|-------|------------|------|-------|
| | | J | | |

1) latihan pagi/siang hari Rp22.500,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp45.000,00/iapangan/2 jam
3) pertandingan Rp60.000,00/lapangan/2 jam

b) sekolah/perguruan tinggi:

1) latihan pagi/siang hari
2) latihan sore/malam hari
3) pertandingan

Rp20.000,00/lapangan/2 jam
Rp40.000,00/lapangan/2 jam
Rp50.000,00/lapangan/2 jam

c) masyarakat/instansi/umum:

1) latihan pagi/siang hari Rp32.500,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp65.000,00/lapangan/2 jam
3) untuk pertandingan Rp100.000,00/lapangan/2 jam

d) setiap latihan dengan menggunakan ^{lampu} dikenakan biaya tambahan

Rp20.000,00/lapangan/2 jam

12. Squash:

a) induk organisasi olah raga:

1) latihan pagi/siang hari Rp22.500,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp45.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan Rp60.000,00/lapangan/2 jam

b) sekolah/perguruan tinggi:

1) latihan pagi/siang hari Rp20.000,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp40.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan Rp50.000,00/lapangan/2 jam

c) masyarakat/instansi/umum:

1) latihan pagi/siang hari Rp32.500,00/lapangan/2 jam
2) latihan sore/malam hari Rp65.000,00/lapangan/2 jam
3) pertandingan Rp100.000,00/lapangan/2 jam

d) setiap latihan dengan menggunakan lampu

dikenakan biaya tambahan Rp20.000,00/lapangan/2 jam

Pemakaian stadion olah raga:

1. Stadion sepak bola:

a) Penggunaan oleh induk organisasi olah raga untuk:

1) latihan pagi/sore Rp30.000,00/1,5 jam

2) pertandingan Rp50.000.00/2jam

| 3) latihan siang hari | Rp20.000,00/1,5 jam |
|---|----------------------|
| b) sekolah/perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp25.000,00/1,5 jam |
| 2) pertandingan | Rp40.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp15.000,00/1,5 jam |
| c) masyarakat/instansi/umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp75.000,00/1,5 jam |
| 2) pertandingan | Rp100.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp25.000,00/1,5 jam |
| d) setiap pemakaian stadion dengan meng | gunakan 💮 💮 🥏 |
| lampu dikenakan biaya tambahan | Rp250.000,00/2 jam |
| e) Stadion sepak bola lebak bulus: | |
| 1) Kegiatan olahraga: | |
| a)) pagi/sore | Rp750.000,00/2 jam |
| b)) malam | Rp1.500.000,00/2 jam |
| 2) Kegiatan non olahraga. | Rp2.000.000.00/jam |
| Stadion soft ball/base ball untuk: | |
| a) induk organisasi olah raga: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp10.000,00/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp20.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp5.000,00/2 jam |
| b) sekolah/perguruan tinggi: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp7.500,00/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp15.000.00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp5.000,00/2 jam |
| c) masyarakat/instansi/umum: | |
| 1) latihan pagi/sore | Rp15.000,00/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp25.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp5.000,00/2 jam |
| d) setiap pemakaian stadion dengan men | nggunakan |
| lampu dikenakan biaya tambahan | Rp50.000,00/2 jam |
| | |
| emakajan lapangan olah raga terbuka: | RpO.00 |

Pemakaian lapangan olah raga terbuka: RpO,00

Kecuali pemakaian lapangan olah raga terbuka:

Lapangan sepak bola Banteng, Pondok Bambu, Cendrawasih dan lapangan sepak bola Ragunan:

1. lapangan sepak bola:

2.

- a) induk organisasi olah raga untuk:
 - 1) latihan pagi atau sore RpS.000,00/2 jam

| 2) pertandingan | Rp10.000,0072 jam |
|---|----------------------------|
| 3) latihan siang hari | Rp3.000,00/2 jam |
| b) sekolah/perguruan tinggi untuk: | |
| 1) latihan pagi atau sore | Rp4.000,00/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp6.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp2.000,00/2 jam |
| c) masyarakat/instansi/umum untuk: | |
| 1) latihan pagi atau sore | Rp10.000,00/2 jam |
| 2) pertandingan | Rp20.000,00/2jam |
| 3) latihan siang hari | Rp5.000,00/2 jam |
| Lapangan tenis: | |
| a) lapangan keras (hard court): | |
| 1) induk organisasi olah raga untuk: | |
| a)) latihan pagi atau sore | Rp7.500,007iapangan/2 jam |
| b)) pertandingan | Rp10.000,00/lapangan/2 jam |
| c)) latihan siang hari | Rp4.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) sekolah/perguruan tinggi untuk: | |
| a)) latihan pagi atau sore | Rp7.500,00/lapangan/2 jam |
| b)) pertandingan | Rp10.000.00/lapangan/2 jam |
| c)) latihan siang hari | Rp5.000,007lapangan/2 jam |
| masyarakat/instansi/umum untuk: | |
| a)) latihan pagi atau sore | Rp12.500,00/lapangan/2 jam |
| b)) pertandingan | Rp17.500,00/lapangan/2 jam |
| c)) latihan siang hari | Rp7.500,00/lapangan/2 jam |
| b) lapangan tenis gravel: | |
| 1) induk organisasi olah raga: | |
| a)) latihan pagi/sore | Rp10.000.00/lapangan/2 jam |
| b)) pertandingan | Rp15.000,00/lapangan/2 jam |
| c» latihan siang hari | Rp5.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) sekolah/perguruan tinggi: | |
| a)) latihan pagi/sore | Rp7.500,00/lapangan/2 jam |
| b)) pertandingan | Rp10.000,00/lapangan/2 jam |
| c)) latihan siang hari | Rp5.000,00/lapangan/2 jam |
| 3) masyarakat/instansi/umum: | |
| a)) latihan pagi/sore | Rp17.500,00/lapangan/2 jam |
| b)) pertandingan | Rp27.500,00/lapangan/2 jam |
| c)) latihan siang hari | Rp7.500,00/lapangan/2 jam |
| | |

2.

c) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp20.000,00/lapangan/2 jam

| | | dikenakan biaya tambahan | Rp20.000,00/lapangan/2 jam |
|----|----|-----------------------------|----------------------------|
| 3. | La | apangan hoki: | |
| | a) | induk organisasi olah raga: | |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp5.000,00/2jam |
| | | 2) pertandingan | Rp10.000,00/2 jam |
| | | 3) latihan siang hari | Rp2.000,00/2 jam |
| | b) | sekolah/perguruan tinggi: | |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp4.000,00/2jam |
| | | 2) pertandingan | Rp8.000,00/2 jam |
| | | 3) latihan siang hari | Rp2.000,00/2 jam |
| | c) | masyarakat/instansi/umum: | |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp7.500,00/2 jam |
| | | 2) pertandingan | Rp15.000,00/2 jam |
| | | 3) latihan siang hari | Rp3.000,00/2 jam |
| 4. | La | pangan bola voli: | |
| | a) | induk organisasi olah raga: | |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp4.000,00/lapangan/2 jam |
| | | 2) pertandingan | Rp6.000,00/iapangan/2 jam |
| | | 3) latihan siang hari | Rp2.000,00/lapangan/2 jam |
| | b) | sekolah/perguruan tinggi: | |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp2.000,007lapangan/2 jam |
| | | 2) pertandingan | Rp4.000,007lapangan/2 jam |
| | | 3) latihan siang hari | Rp2.000,00/lapangan/2 jam |
| | c) | masyarakat/instansi/umum: | |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp5.000,00/lapangan/2 jam |
| | | 2) pertandingan | Rp7.500,00/lapangan/2 jam |
| | | 3) latihan siang hari | Rp3.000,00/lapangan/2 jam |
| 5. | La | pangan bola basket: | |
| | a) | induk organisasi olah raga: | |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp3.000,00/!apangart/2 jam |
| | | 2) pertandingan | Rp5.000,00/lapangan/2 jam |
| | | 3) latihan siang hari | Rp2.000,00/lapangan/2 jam |
| | b) | sekolah/perguruan tinggi: | |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp2.000,00/lapangan/2 jam |
| | | | |

2) pertandingan

3) latihan siang hari

Rp4.000,00/lapangan/2 jam

Rp1.000,00/iapangan/2 jam

c) masyarakat/instansi/umum:

1) latihan pagi/soreRp4.000,00/iapangan/2 jam2) pertandinganRp7.500,007!apangan/2 jam3) latihan siang hariRp2.000,00/lapangan/2 jam

6. Gelanggang balap sepeda:

a) induk organisasi olah raga:

1) latihan pagi/sore Rp3.000,0072 jam/orang

2) pertandingan Rp15.000,0072 jam

3) latihan siang hari Rp1.000,00/2 jam/orang

b) sekolah/perguruan tinggi:

1) latihan pagi/sore Rp2.000,00/2 jam/orang

2) pertandingan Rp10.000,00/2 jam

3) latihan siang hari Rp1.000,00/2 jam/orang

c) masyarakat/instansl/umum:

1) latihan pagi/sore Rp4.000,00/2 jam/orang

2) pertandingan Rp25.000,00/2 jam

3) latihan siang hari Rp2.000,00/2 jam/orang

7. Track atletik:

a) induk organisasi olah raga:

1) latihan pagi/sore Rp15.000,00/2 jam
2) pertandingan Rp20.000,00/2 jam
3) latihan siang hari Rp5.000,00/2 jam

b) sekolah/perguruan tinggi:

1) latihan pagi/sore Rp15.000,00/40 orang/2 jam

2) pertandingan Rp20.000,00/2jam

3) .latihan siang hari Rp3.000,00/40 orang/2 jam

c) masyarakat/instansi/umum:

1) latihan pagi/soreRp20.000,00/2jam2) pertandinganRp30.000,00/2 jam3) latihan siang hariRp6.000.00/2jam

d) setiap kegiatan dengan menggunakan lampu di

kenakan biaya tambahan **Rp1**50.000,00/2 jam

e) setiap pemakaian dengan menggunakan TARTANT

dikenakan biaya tambahan Rp50.000,00/2 jam

8. Lapangan panahan:

a) induk organisasi olah raga:

1) latihan pagi/sore **Rp4.000,0072** jam/orang

| | | | Rp8.000,00/2 jam/orang |
|----|-------|---|--------------------------|
| | | 2) pertandingan | Rp2.000,0072 jam/orang |
| | | 3) latihan siang hari | Kp2.000,0072 jail@lalig |
| | b) | sekolah/perguruan tinggi: | Rp3.000,0072 jam/orang |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp5.000,0072 jam/orang |
| | | 2) pertandingan | Rp1.000,00/2 jam/orang |
| | | 3) latihan siang hari | Kp1.000,00/2 jail/orang |
| | c) | masyarakat/instansi/umum: | Rp5.000,00/2 jam/orang |
| | | 1) latihan pagi/sore | Rp10.000,00/2 jam/orang |
| | | 2) pertandingan | Rp2.000,00/2 jam/orang |
| | | 3) latihan siang hari | 1xp2.000,00/2 jail@lalig |
| e. | Pema | akaian lokasi tempat usaha pada fasilitas ola | ahraga: |
| ٠. | | lam gedung olah raga | Rp185.000,00/m²/tahun |
| | | | Rp75.000,00/m²/tahun |
| | Z. GI | luar gedung olah raga | |
| f. | Pema | akaian wisma atlet | |
| | 1. W | /isma atlet Ragunan | |
| | a |), non AC | D::45 000 00/1/o/b-o |
| | | 1) pelajar/mahasiswa | Rp15.000,00/Kamar/hari |
| | | 2) atlet | Rp20.000,00/Kamar/hari |
| | | 3) umum | Rp30.000.00/Kamar/hari |
| | b |). AC | |
| | | 1) pelajar/mahasiswa | Rp20.000.00/Kamar/hari |
| | | 2) atlet | Rp30.000,00/Kamar7hari |
| | | 3) umum | Rp50.000.00/Kamar/hari |
| | 2. V | Visma atlet Bahtera Jaya | |
| | а | a), pelajar/mahasiswa | Rp25.000,00/Kamar/hari |
| | | o), atlet | Rp30.000.00/Kamar/hari |
| | | e), umum | Rp50.000.00/Kamar/hari |
| | 3. V | Visma atlet Kebon Jahe | |
| | á | a), pelajar/mahasiswa | Rp25.000.00/Kamar/hari |
| | | o), atlet | Rp30.000.00/Kamar/hari |
| | | c), umum | Rp50.000.00/Kamar/hari |
| | 4. \ | Visma atlet Bulungan | |
| | á | a), pelajar/mahasiswa | Rp25.000.00/Kamar/hari |
| | ŀ | o), atlet | Rp30.000.00/Kamar/hari |
| | | c), umum | Rp50.000.00/Kamar/hari |
| | | Wisma atlet Rawamangun (AC) | |
| | | a), pelajar/mahasiswa | Rp20.000.00/Kamar/hari |
| | | o), atlet | Rp30.000.00/Kamar/hari |
| | _ | • | |

| | c), umum | Rp50.000.00/Kamar/hari |
|----|------------------------------|------------------------|
| 6. | Wisma atlet Cendrawasih (AC) | |
| | a), pelajar/mahasiswa | Rp20.000.00/Kamar/hari |
| | b), atlet | Rp30.000.00/Kamar/hari |
| | c), umum | Rp50.000.00/Kamar/hari |
| 7. | Wisma atlet Radin Inten (AC) | |
| | a), pelajar/mahasiswa | Rp20.000.00/Kamar/hari |
| | b), atlet | Rp30.000.00/Kamar/hari |

g. Pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olahraga:

Rp50.000.00/Kamar/hari

1. Pemakaian gedung olahraga:

c), umum

| a), gedung catur | RpSOO.000 00/5 jam |
|---|----------------------|
| b), gedung bridge | Rp600 000 00/5 jam |
| c), gedung tenis meja | Rp400 000 00/5 jam |
| d), gedung bulu tangkis | RpSOO 000 00/5 jam |
| e), gedung basket | RpSOO 000 00/5 jam |
| f), gedung bela diri | Rp400 000 00/5 jam |
| g), gedung olahraga dan gelanggang remaja | Rp850 000 00/5 jam |
| h), stadion olahraga | Rp850 000 00/5 jam |
| i), kolam renang | Rp850 000 00/5 jam |
| j). gedung auditorium | RpSOO 000 00/5 jam |
| k), gedung serba guna | Rp500 000 00/5 jam |
| I), gedung teater | Rp1.000.000,00/5 jam |

2. Pemakaian gelanggang remaja kecamatan:

- 3. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- h. Pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:
 - 1. Peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja:

| a) satu unit sound system | <u>Rp75.000.0075</u> jam |
|-------------------------------|--------------------------|
| b) satu buah meja panjang | Rp7.500.00/5jam |
| c) satu buah panel/sketsel | Rp5.000,00/5 jam |
| d) panggung auditorium | Rp75.000,00/5 jam |
| e) satu set tape recorder | Rp20.000,00/5 jam |
| f) satu set perangkat gamelan | Rp100.000,00/5 jam |
| g) satu buah meja/lavel | Rp2.000.00/5jam |

h) satu set sofa
i) satu set karpet
j) satu buah kursi pemekel/jok
Rp15.000,00/5 jam
Rp100.000,00/5 jam
Rp1.500,00/5 jam

2. Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga/sekolah/perguruan tinggi diberikan keringanan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

i. Izin operasional fasilitas olahraga:

Rp150.000.00/tahun 1. kolam renang Rp75.000.00/lap/tahun 2. lapangan tenis terbuka Rp100.000,00/lap/tahun 3. lapangan tenis tertutup Rp15.000,00/lap/tahun 4. lapangan bulu tangkis Rp100.000,00/lap/tahun 5. lapangan sepak bola Rp250.000,00/lap/tahun 6. stadion sepak bola Rp200.000.00/tahun 7. selam Rp200.000.00/tahun 8. jet ski Rp100.000,00/lap/tahun 9. lapangan bola basket/futsal Rp100.000,00/lap/tahun 10. lapangan squash

Bagian Kelima Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban

- (1) Pelayanan Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. izin pemakaian pesawat;
 - b. izin pemakaian instalasi;
 - c. izin pemakaian mesin;
 - d. izin pemakaian peralatan bejana tekan;
 - e. izin pemakaian bahan kimia berbahaya;
 - f. izin lembaga pelatihan kerja;
 - g. izin lembaga penempatan tenaga kerja dan lembaga bursa kerja khusus;
 - h. izin operasional penyedia dan penyalur pramuwisma;
 - i. izin tempat penampungan tenaga kerja;
 - j. izin mempekerjakan pekerja perempuan malam hari;
 - k. jasa legalisasi pengesahan peraturan perusahaan;
 - I. jasa rekomendasi;
 - m. jasa pendaftaran perjanjian kerja bersama;
 - n. jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik pemerintah daerah.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek Pasal 89

- (1) Pelayanan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Pesawat.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Instalasi.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Mesin.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan.
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
- (8) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus.
- (9) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma.
- (10) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf i dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja.
 - Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf j dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari.

- (12) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf k dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Jasa Legalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan.
- (13) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf I dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
- (14) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf m dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Jasa Legalisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
- (15) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf n dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah.

- (1) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Pesawat ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2).
- (2) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Instalasi ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3).
- (3) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Mesin ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4).
- (4) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5).
- (5) Subjek Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya ditempat kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6).
- (6) Subjek Retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja adalah Perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7).
- (7) Subjek Retribusi Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8).
- (8) Subjek Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (9).
- (9) Subjek Retribusi Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (10).
- (10) Subjek Retribusi Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari adalah Perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (11).

- (11) Subjek retribusi Jasa Legalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (12).
- (12) Subjek retribusi Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (13).
- (13) Subjek Retribusi Jasa Legalisasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (14).
- (14) Subjek retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah adalah perusahaan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (15).
- (15) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) sampai dengan ayat (14) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan Izin Perpanjangan Pemakaian Pesawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) diukur berdasarkan jenis, kapasitas, jumlah dan waktu.
- (2) Tingkat penggunaan Izin Pemakaian Instalasi ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) diukur berdasarkan daya, jenis, resiko dan waktu.
- (3) Tingkat penggunaan Izin Pemakaian Mesin ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) diukur berdasarkan jenis, jumlah dan waktu.
- (4) Tingkat penggunaan Izin Pemakaian Peralatan Bejana Tekan ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) diukur berdasarkan kapasitas, jumlah dan waktu.
- (5) Tingkat penggunaan Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (6) diukur berdasarkan jumlah dan resiko.
- (6) Tingkat penggunaan Izin Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) diukur berdasarkan fasilitas, jumlah dan waktu.
- (7) Tingkat penggunaan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) diukur berdasarkan fasilitas, jumlah, jenis usaha, kepemilikan dan waktu.
- (8) Tingkat penggunaan Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (9) diukur berdasarkan fasilitas, jumlah dan waktu.

- (9) Tingkat penggunaan Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (10) diukur berdasarkan fasilitas, jumlah dan waktu.
- (10) Tingkat penggunaan Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (11) diukur berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah pekerja, fasilitas dan waktu.
- (11) Tingkat penggunaan Jasa Legalisasi/Pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (12) diukur berdasarkan jenis usaha, jumlah dan waktu.
- (12) Tingkat penggunaan Jasa Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (13) diukur berdasarkan kelayakan, fasilitas dan jenis usaha.
- (13) Tingkat penggunaan Jasa Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (14) diukur berdasarkan jenis usaha, jumlah dan waktu.
- (14) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (15) diukur berdasarkan jenis barang, volume, resiko, keahlian dan waktu.

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

- (1) Prinsip penetapan tarif Izin Pemakaian Pesawat di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya penelitian gambar konstruksi, sertifikat bahan dan perhitungan konstruksi, biaya operasional yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik dan percobaan uap serta biaya pengawasan dan pengendalian .
- (2) Prinsip penetapan tarif Izin Pemakaian Instalasi ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya penelitian gambar teknis, biaya perhitungan beban, biaya operasional yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik, pengujian alat-alat pengaman, pengujian/pengukuran tahanan sebaran tanah/elektroda dan radius jangkauan penerima serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (3) Prinsip penetapan tarif Izin pemakaian Mesin ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya penelitian gambar, perhitungan konstruksi, pemeriksaan fisik mesin dan kamar diesel, pengujian suara/kebisingan dan alat-alat pengaman serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (4) Prinsip penetapan tarif Izin pemakaian Peralatan Bejana Tekan ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, penelitian gambar teknis, sertifikat bahan, perhitungan konstruksi peralatan, pemeriksaan fisik las-lasan, ketebalan plat, pengujian hidrostatis test dan pengujian alat-alat pengaman serta biaya pengawasan dan pengendalian.

- (5) Prinsip penetapan tarif Izin pemakaian Bahan Kimia Berbahaya ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam PasaS 89 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, volume dan cara penyimpanan serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (6) Prinsip penetapan tarif Izin Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (7) Prinsip penetapan tarif Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Lembaga Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) adalah dengan meperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (8) Prinsip penetapan tarif Izin Operasional Penyedia dan Penyalur Pramuwisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (9) Prinsip penetapan tarif Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (10) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (10) Prinsip penetapan tarif Izin Mempekerjakan Pekerja Perempuan Malam Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (11) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (11) Prinsip penetapan tarif Jasa Legalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (12) adalah dengan memperhatikan biaya pengawasan dan pengendalian.
- (12) Prinsip penetapan tarif Jasa Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (13) adalah dengan memperhatikan biaya kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (13) Prinsip penetapan tarif Jasa Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (14) adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan adminsitrasi dan pembinaan.
- (14) Prinsip penetapan tarif Izin Pemakian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (15) adalah dengan memperhatikan biaya pemakaian bahan, investasi, biaya penyusutan serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 93

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) adalah sebagai berikut

- a. Izin pemakaian pesawat:
 - pesawat uap
 - a) sampai dengan 5 Ton

| | b) 6 sampai dengan 25 Ton | Rp0,00/unit/2 tahun |
|----|---|-------------------------|
| | c) lebih dari 25 Ton | RpO.OO/unit/2 tahun |
| | 2) pesawat angkat dan angkut | |
| | a) forklift | RpO.OO/unrtVtahun |
| | b) tower crane | RpO.OO/un'rt/tahun |
| | c) crane dan hoist | RpO.OO/unit/tahun |
| | 3) pesawat lift | RpO.OO/unhVtahun |
| b. | Izin pemakaian instalasi: | |
| | 1) instalasi listrik | |
| | a) sampai dengan 250 KVA | RpO.OO/unit/5 tahun |
| | b) 251 sampai dengan 750 KVA | Rp0,00/unit/5 tahun |
| | c) 751 sampai dengan 1250 KVA | Rp0,00/unit/5 tahun |
| | d) 1251 sampai dengan 2000 KVA | Rp0,007unrt/5 tahun |
| | e) 2001 sampai dengan 2500 KVA | RpO.OO/unit/5 tahun |
| | f) 2501 sampai dengan 3000 KVA | Rp0,00/unit/5 tahun |
| | g) lebih dari 3001 KVA | Rp0,00/unit/5 tahun |
| | 2) instalasi penyalur petir | Rp0,00/unrt/2 tahun |
| C. | Izin pemakaian mesin : | |
| | - motor diesel | Rp150.000.00/unrt/tahun |
| d. | Izin pemakaian peralatan bejana tekan: | |
| | 1) sampai dengan 25 Liter | RpO.OO/unit/5 tahun |
| | 2) 26 sampai dengan 100 Liter | RpO.OO/unit/5 tahun |
| | 3) 1.001 sampai dengan 1.500 Liter | Rp0,00/unit/5 tahun |
| | 4) 1.501 sampai dengan 5.000 Liter | RpO.OO/un'rt/5 tahun |
| | 5) lebih dari 5.001 Liter | RpO.OO/unrt/5 tahun |
| e. | Izin pemakaian bahan-bahan | |
| | kimia berbahaya | Rp25.000.00/ton |
| f. | Izin lembaga pelatihan kerja. | RpO.OO |
| g. | Izin lembaga penempatan tenaga | |
| | kerja dan lembaga bursa kerja khusus. | Rp0.00 |
| h. | Izin operasional penyedia | |
| | dan penyalur pramuwisma. | Rp300.000,00/3 tahun |
| i. | Izin tempat penampungan tenaga kerja | Rp200.000,00/2 tahun |
| j. | Izin mempekerjakan pekerja perempuan | |
| | malam hari. | RpO.OO |
| k. | Jasa legalisasi pengesahan peraturan pe | erusahaan: |
| | 1) perusahaan A | Rp0,0072 tahun, |
| | 2) perusahaan B | Rp0,0072 tahun |
| | 3) perusahaan C | RpO.00/2 tahun |

I. Jasa rekomendasi:

antar kerja antar daerah
 antar kerja antar negara
 Rp0,0072 tahun
 Rp0,00/2 tahun

m. Jasa pendaftaran perjanjian kerja bersama:

perusahaan A
 perusahaan B
 Rp0.00/2 tahun
 perusahaan C
 Rp0.00/2 tahun

n. Izin pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik pemerintah daerah, balai hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja (Balai Hyperkes dan KK):

| D | Air/limbah cair (fisika dan kimia): | Rp 300.000,00/paket |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| 2) | Udara ambin | |
| | a) NH ₃ | Rp 75.000,00/contoh |
| | b) S0 ₂ | Rp 75.000,00/contoh |
| | c) NO ₂ | Rp 75.000,00/contoh |
| | d) 0 ₃ | Rp 75.000,00/contoh |
| | e) CO | Rp 75.000,00/contoh |
| | f) Total H-C | Rp 150.000,00/contoh |
| | g) Total partikulat | Rp 90.000,00/contoh |
| | h) PM ₁₀ | Rp 150.000,00/contoh |
| | 0 PM 2.5 | Rp 150.000,00/contoh |
| | j) H ₂ S | Rp 75.000,00/contoh |
| | k) Pb | Rp 150.000,00/contoh |
| | I) Kebisingan | Rp 50.000,00/contoh |

3) Udara emisi

m) Getaran

m) Kadmium (Cd)

n) Seng (Zn)

| a) | Ammonia (NH3) | Rр | 325.000,00/contoh |
|----|------------------------------------|----|-------------------|
| b) | Gas Chlorin (CI ₂) | Rр | 325.000,00/contoh |
| c) | Hidrogen Klorida (Hci) | Rр | 325.000,00/contoh |
| d) | Hidrogen Fluorida (HF) | Rp | 325.000,00/contoh |
| e) | Nitrogen Oksida (N0 ₂) | Rр | 325.000,00/contoh |
| f) | Opasitas | Rр | 325.000,00/contoh |
| g) | Partikel | Rр | 325.000,00/contoh |
| h) | Sulfur Dioksida (S0 ₂) | Rр | 325.000,00/contoh |
| i) | Total Sulfur Tereduksi (H2S) | Rр | 325.000,00/contoh |
| j) | Air Raksa (Hg) | Rр | 325.000,00/contoh |
| k) | Arsen (As) | Rр | 325.000,00/contoh |
| I) | Antimon (Sb) | Rр | 325.000,00/contoh |

Rp 50.000,00/contoh

Rp 325.000,00/contoh

Rp 325.000,00/contoh

4) Fisik lingkungan kerja

Fisika:

| a) | kebisingan | Rp 50.000,00/contoh |
|--------|---------------------------|---------------------|
| b) | pencahayaan | Rp 50.000,00/contoh |
| c) | iklim kerja | Rp 50.000,00/contoh |
| d) | radiasi sinar UV | Rp 50.000,00/contoh |
| e) | gelombang elektromagnetik | Rp 50.000,00/contoh |
| ر و | getaran | Rp 50.000,00/contoh |
| ı, | yciaiaii | |

5) Udara lingkungan kerja:

| | Rp 150.000,00/contoh |
|---------------------|----------------------|
| a) alkohol | Rp 150.000,00/contoh |
| b) acrylonitril | Rp 150.000,00/contoh |
| c) acrylicacid | Rp 75.000,00/contoh |
| d) asam nitrat | • |
| e) asam sulfida | Rp 75.000,00/contoh |
| f) asam sulfat | Rp 75.000,00/contoh |
| g) asam cianida | Rp 75.000,00/contoh |
| h) asam ciorida | Rp 75.000,00/contoh |
| i) ammonia | Rp 75.000,00/contoh |
| j) alumunium | Rp 150.000,00/contoh |
| k) arsen | Rp 150.000,00/contoh |
| I) asbes | Rp 100.000,00/contoh |
| m) benzene | Rp 150.000,00/contoh |
| , | Rp 150.000,00/contoh |
| n) besi | Rp 150.000,00/contoh |
| o) butadien | Rp 150.000,00/contoh |
| p) butana | Rp 150.000,00/contoh |
| q) cobalt | Rp 150.000,00/contoh |
| r) chromium | Rp 150.000,00/contoh |
| s) chloroform | Rp 150.000,00/contoh |
| t) cadmium | Rp 75.000,00/contoh |
| u) debu carbon | • |
| v) karbon monoksida | Rp 75.000,00/contoh |
| w) karbon dioksida | Rp 150.000,00/contoh |
| x) klorin | Rp 75.000,00/contoh |
| y) mangan | Rp 150.000,00/contoh |
| z) merkuri | Rp 150.000,00/contoh |
| aa) nikel | Rp 150.000,00/contoh |
| | |

| ab) | nitrogen diokasida | Rр | 75.000,00/contoh |
|-----|--------------------|----|-------------------|
| ac) | ozon | • | 75.000,00/contoh |
| ad) | sulfur dioksida | Rp | 75.000,00/contoh |
| ae) | tembaga | Rp | 150.000,00/contoh |
| af) | timbal | Rр | 150.000,00/contoh |
| ag) | toluene | Rр | 150.000,00/contoh |
| ah) | xylene | Rp | 150.000,00/contoh |
| ai) | zink. | Rр | 150.000,00/contoh |
| | | | |

6) Pemeriksaaan kesehatan kerja

a) pemeriksaan kehilangan
 daya dengar
 b) pemeriksaan fungsi paru
 c) pemeriksaan kesehatan
 Rp 40.000,00/orang
 Rp 40.000,00/orang

umum

Bagian Keenam Taman Margasatwa Ragunan Paragraf 1 Jenis Pelayanan dan Kewajiban Pasal 94

- (1) Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari:
 - a. tempat rekreasi taman margasatwa ragunan;
 - b. pemakaian fasilitas/sarana taman margasatwa ragunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek Pasal 95

- (1) Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi,

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) hurufa.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah frekuensi masuk, jumlah orang dan jenis kendaraan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) diukur berdasarkan intensitas pemakaian, waktu, jenis alat dan jumlah orang.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 98

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat rekreasi serta fasilitas/sarana Taman Margasatwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 99

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Margasatwa Ragunan.
 - 1. dewasa Rp4.000,00/orang
 - 2. anak-anak Rp3.000,00/orang

3. rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang berlaku

4. juru foto Rp10.000.00/orang

b. Pemakaian fasilitas Taman Margasatwa Ragunan.

1. Pemakaian tempat penitipan kendaraan:

a) mobil Rp5.000.00/hari
b) bus/truk Rp10.000.00/hari
c) sepeda motor Rp2.500.00/hari
d) sepeda Rp1.000.00/hari

2. Pemakaian sarana/prasarana Taman Margasatwa Ragunan:

a) kuda tunggang

Rp3.000.00/orang/3ekali keliling

b) unta tunggang

Rp5.000.00/orang/sekali keliling

c) gajah tunggang

Rp6.000.00/orang/sekali keliling

d) taman satwa anak-anak/pentas Rp1.500,00/hari

c. Pemakaian kawasan pusat primata untuk menyaksikan gorilla dan primata lainnya:

1. Hari biasa

a) dewasa Rp5.000.00/orang
b) anak-anak Rp5.000.00/orang

2. Hari Minggu/besar

a) dewasa <u>Rp5.000.00/orang</u>
b) anak-anak <u>Rp5.000.00/orang</u>

3. Rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang berlaku

d. Panggung

e. Gedung informasi

f. Gedung auditorium

g. Sound sistem

h. Pemutaran film satwa

i. Penyediaan satwa jinak untuk berfoto

Rp150.000.00/hari

Rp200.000.00/hari

Rp500.000.00/hari

Rp100.000.00/judul

Rp2.500.00/foto

j. Pemakaian lokasi /tempat:

1. untuk berdagang:

a) hari minggu/besar Rp15.000.00/hari
b) hari biasa Rp10.000.00/hari

2. untuk shooting:

 a) film cerita
 Rp1.000.000.00/hari

 b) film iklan
 Rp1.500.000.00/hari

 c) film video dokumentasi
 Rp500.000.00/hari

 d) film video keluarga
 Rp250.000.00/hari

Bagian Ketujuh Kebersihan

Paragraf 1 Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 100

- (1) Pelayanan kebersihan lingkungan terdiri dari:
 - a. pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal;
 - b. pengangkutan sampah toko dan sejenisnya;
 - c. pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya;
 - d. pengangkutan sampah dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
 - e. pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima/usaha sektor informal;
 - f. penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA sampah);
 - g. penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB);
 - h. penyedotan kakus/tangki septikteng;
 - i. pemakaian toilet berjalan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan dan memerlukan pelayanan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi persampahan/kebersihan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf i, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (1) Subjek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (2) Subjek Retribusi Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf h.
- (3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf i.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) diukur berdasarkan volume penyedotan.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) diukur berdasarkan jumlah toilet dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya penyedotan, biaya pembuangan/pengolahan, biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 105

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) adalah sebagai berikut:

| a. | Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal | Rp0.00 |
|----|--|--------|
| | 1. luas bangunan sampai dengan 70 m² | RpO.OO |
| | 2. luas bangunan 71 m² sampai dengan 150 m² | RpO.OO |
| | 3. luas bangunan 151 m² sampai dengan 250 m² | Rp0.00 |
| | 4. luas bangunan 251 m² sampai dengan 300 m² | Rp0.00 |
| | 5. luas bangunan 301 m² keatas | Rp0.00 |
| | | |

- b. Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit/konpeksi, salon barbershop, panti pijat, bola sodok, binatu dan lain-lain.
 - 1. kecil (volume sampah sampai dengan 0,50 m³/bulan)

Rp10.000.00/bulan

2. sedang (volume sampah 0,51 sampai dengan 0,75 m³/bulan)

Rp12.500,00/bulan

3. besar (volume sampah lebih dari 0,76 m³/bulan)

Rp15.000.00/bulan

c. Pengangkutan sampah minimum 2,5 m³ dari lokasi industri, pusat pertokoan/plaza, pertokoan, pasar swalayan, motel, hotel, penginapan, taman hiburan/ rekreasi, rumah makan/restoran, perbengkelan dll

Rp20.000,00/m³

d. Pengangkutan sampah dari rumah sakit, poliklinik dan laboratorium minimum 1,00 m³

Rp10.000,00/m³

e. Pengangkutan sampah dari lokasi Pedagang Usaha Mikro

Rp5.000.00/m³

f. Penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir Sampah (TPA sampah).

Rp10.000,00/m³

g. Penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB)

Rp5.000,00/m³

h. Penyedotan kakus/tangki septikteng paling sedikit 2 m³ Rp20.000.00/rn³

i. Pemakaian toilet berjalan Rp325.000.00/toilet/hari

Bagian Kedelapan

Pemakaman Umum

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 106

- (1) Pelayanan Pemakaman Umum terdiri dari:
 - a. pemakaian tempat pemakaman;
 - b. pemakaian peralatan perawatan jenazah ;
 - c. pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya;
 - d. pemakaian lokasi taman pemakaman;
 - e. izin pelayanan pemakaman .
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek Pasal 107

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman.

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Subjek Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 109

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) diukur berdasarkan jarak tempuh, peralatan, waktu, lokasi dan jumlah pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan Jasa Perizinan Pemakaman dalam Pasal 107 ayat (4) diukur berdasarkan tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan pelaksanaan tersebut.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, serta biaya cetak formulir.

Pasal 111

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian tempat pemakaman:
 - 1. Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun:

| a) blok | AA.I | | Rp100.000,00 |
|---------|-------|---|--------------|
| b) blok | AA.II | | Rp80.000,00 |
| c) blok | A. | 1 | Rp60.000,00 |
| d) blok | A.II | | Rp40.000,00 |
| e) blok | A.III | | RpO.OO |

- 2. Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
- 3. Perpanjangan sewa tanah makam adalah:
 - a) Tiga tahun pertama 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 - b) Tiga tahun kedua dan seterusnya 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1.
 - c) Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan apabila tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang.
- b. Pemakaian peralatan perawatan jenazah: Rp75.000.00/jenazah
- c. Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya:

1. untuk dalam kota <u>Rp100.000.00/sekali</u> pakai
2. untuk luar kota <u>Rp1.500,00/kilo meter</u>

d. Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film:

sampai dengan 2 hari
 3 sampai dengan 4 hari
 5 sampai dengan 8 hari
 lebih dari 8 hari dikenakan biaya tambahan

Rp1.000.000.00/lokasi
Rp2.000.000.00/lokasi
Rp200.000.00/hari/lokasi

e. Izin pelayanan Pemakaman

1. izin pemasangan plaket makam <u>Rp30.000.00/izin</u>

2. izin mengangkut jenazah keluar negeri Rp20.000,00/jenazah

3. izin mengangkut jenazah keluar wilayah Provinsi

DKI Jakarta Rp10.000,00/ienazah

4. izin tahan Jenazah setelah 24 jam Rp10.000,00/24 jam

Penambahan lebih dari 1 hari Rp2.000.00/hari

sampai dengan paling lama 5 hari

5. izin pengabuan jenazah/kerangka jenazah Rp10.000.00/jenazah/kerangka

6. izin penggalian dan pemindahan jenazah/ kerangka jenazah

Rp10.000,00/|enazah/kerangka

7. izin usaha dan daftar ulang izin usaha dihidang pelayanan

pemakaman atau pengabuan (kremasi) Rp250.000.00/tahun

Bagian Kesembilan

Perumahan

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 112

- (1) Pelayanan perumahan adalah pemakaian rumah susun sederhana milik Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 113

- (1) Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 115

Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diukur berdasarkan lokasi, tipe dan waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 116

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Fasilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi kebakaran, biaya rutin/periodik dan biaya administrasi yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 117

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura untuk PNS:

| 1. lantai I | Rp152.000,00/bulan |
|-----------------------------|----------------------|
| 2. lantai II | Rp144.000,007bulan |
| 3. lantai III | Rp137.000.00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp131.000.00/bulan |
| 5. lantai V | Rp125.000.00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m²/bular |

b. Pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura type 21 untuk NON PNS:

| 1. lantai I | <u>Rp207.000.00/bulan</u> |
|-----------------------------|---------------------------|
| 2. lantai II | Rp197.000.00/bulan |
| 3. lantai III | Rp187.000.00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp178.000,00/bulan |
| 5. lantai V | Rp170.000,00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m²/bulan |

c. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan Blok Mawar dan Melati type 21:

| 1 • lantai I | Rp157.000.00/bulan |
|----------------------------|----------------------|
| 2. lanta II | Rp149.000.00/bulan |
| 3. lanta III | Rp141.000.00/bulan |
| 4. lanta IV | Rp134.000.00/bulan |
| 5. lanta dasar untuk usaha | Rp15.000,00/m²/bulan |

d. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan Blok Cempaka type 24: 1. lantai I Rp293.000.00/bulan 2. lantai II Rp279.000.00/bulan 3. lantai III Rp265.000.00/bulan 4. lantai IV Rp252.000.00/bulan 5. lantai V Rp239.000.00/bulan 6. lantai dasar untuk usaha Rp15.000,00/m²/bulan e. Pemakaian rumah susun sederhana di Penjaringan blok Kenanga type 32: 1. lantai I Rp368.000.00/bulan 2. lantai II Rp351.000.00/bulan 3. lantai III Rp334.000.00/bulan 4. lantai IV Rp318.000.00/bulan 5. lantai V Rp302.000.00/bulan 6. lantai dasar untuk usaha Rp15.000,00/m²/bulan f. Pemakaian rumah susun sederhana di Tambora IV blok A dan B type 21: 1. lantai I Rp157.000.00/bulan 2. lantai II Rp149.000.00/bulan 3. lantai III Rp141.000.00/bulan 4. lantai IV Rp134.000.00/bulan 5. lantai V Rp128.000.00/bulan 6. lantai dasar untuk usaha Rp10.000,00/m²/bulan g. Pemakaian rumah susun sederhana di Tambora III: 1. type 18: a) lantai I Rp105.000.00/bulan b) lantai II Rp100.000.00/bulan c) lantai III Rp95.000.00/bulan d) lantai IV Rp91.000.00/bulan e) lantai dasar untuk usaha Rp10.000,00/m²/bulan 2. type 21: a) lantai I Rp113.000.00/bulan b) lantai II Rp107.000.00/bulan c) lantai III Rp101.000.00/bulan d) lantai IV Rp96.000.00/bulan e) lantai dasar untuk usaha Rp10.000,00/m²/bulan h. Pemakaian rumah susun sederhana di Flamboyan/Bulak Wadon Blok A (Apel) dan B (Belimbing): 1. type 18/Blok A (Apel) dan B (Belimbing): a) lantai l Rp110.000.00/bulan b) lantai II Rp104.000.00/bulan c) lantai III Rp99.000.00/bulan

| d) lantai IV | Rp95.000.00/bulan |
|--|---------------------------|
| e) lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m²/bulan |
| 2. type 21/Blok C (Ceri) dan D (Delima): | |
| a) lantai l | Rp138.000.00/buian |
| b) lantai II | Rp131.000.00/bulan |
| c) lantai III | Rp124.000.00/bulan |
| d) lantai IV | Rp118.000.00/bulan |
| e) lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m²/bulan |
| 3. type 30/Blok E (Enau) dan F (Fiir): | |
| a) lantai l | Rp275.000.00/bulan |
| b) lantai II | Rp262.000.00/bulan |
| c) lantai III | Rp249.000.00/bulan |
| d) lantai IV | Rp237.000.00/bulan |
| e) lantai V | Rp225.000.00/bulan |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m²/bulan |
| . Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang | Muara Blok Pendidikan dan |
| Pengajaran type 30 untuk PNS: | |
| 1. lantai l | Rp214.000.00/bulan |
| 2. lantai II | Rp203.000.00/bulan |
| 3. lantai III | Rp193.000.00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp184.000.00/bulan |
| 5. lantai V | Rp175.000.00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m²/bulan |
| . Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang | Muara Blok Pendidikan dan |
| Pengajaran type 30 untuk NON PNS: | |
| 1. lantai l | Rp344.000.00/bulan |
| 2. lantai II | Rp327.000.00/bulan |
| 3. lantai III | Rp312.000.00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp297.000.00/bulan |
| 5. lantai V | Rp282.000.00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp10.000,00/m²/bulan |
| k. Pemakaian rumah susun sederhana di Puio Jahe: | |
| 1. type 21: | |
| a) lantai I | Rp250.000.00/bulan |
| b) lantai II | Rp230.000.00/bulan |
| 2. type 30: | |
| a) lantai I | Rp324.000.00/butan |
| b) lantai II | Rp304.000.00/bulan |

| I. Pemakaian rumah susun sederhana Tipa | r Cakung Type 30 untuk PNS dan |
|---|--|
| Buruh: | |
| 1. lantai i | Rp345.000.00/bulan |
| 2. lantai II | Rp329.000.00/bulan |
| 3. lantai III | Rp313.000.00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp298.000.00/bulan |
| 5. lantai V | Rp283.000.00/bulan |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| m. Pemakaian rumah susun sederhana Tip | oar Cakung Type 30 untuk Target |
| Grup: | Pro110 000 00/bulon |
| 1 _{an} tai | Rp110.000,00/bulan |
| 2. lantai II | Rp105.000.00/bulan |
| 3. lantai III | Rp100.000.00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp95.000.00/bulan |
| 5. lantai V | <u>Rp90.000.00/bulan</u> |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp12.500.00/m²/bulan |
| n. Pemakaian rumah susun sederhana Tipa | ar Cakung Type 30 untuk Umum: |
| 1. lantai I | Rp545.000.00/bulan |
| 2. lantai II | Rp520.000.00/bulan |
| 3. lantai III | Rp496.000.00/bulan |
| 4. lantai IV | Rp471.000.00/bulan |
| 5. lantai V | <u>Rp446.000.00/bulan</u> |
| 6. lantai dasar untuk usaha | Rp12.500.00/m²/bulan |
| o. Pemakaian rumah susun sederhana Tam | nbora I dan II: |
| Ltype 18: | |
| a) lantai l | Rp70.000.00/bulan |
| b) lantai II | Rp64.000.00/bulan |
| c) lantai III | Rp58.000.00/bulan |
| d) lantai IV | Rp53.000.00/bulan |
| 2. type 30: | |
| a) lantai l | Rp116.000,00/bulan |
| b) lantai II | Rp107.000.00/bulan |
| c) lantai III | Rp97.000.00/bulan |
| d) lantai IV | Rp87.000.00/bulan |
| p. Pemakaian rumah susun sederhana Cip | oinang Besar Utara type 32: |
| 1. Target Grup | Dw202 000 00/bla |
| a) lantai l ˚) lantai II | <u>Rp303.000.00/bulan</u> <u>Rp289.000.00/bulan</u> |
| • | R p 2 7 5 . 0 0 0 . 0 6 7 b u l a n |
| c) lantai III | n p 2 i 3 . v v v . v v i v u i a ii |

| d) lantai IV | Rp262.000,007bulan |
|--|-------------------------|
| e) lantai V | Rp249.000.00/bulan |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| 2. Umum | |
| a) lantai l | Rp588.000,007bulan |
| b) lantai II | Rp561.000,00/bulan |
| c) lantai III | Rp534.000.00/bulan |
| d) lantai IV | Rp508.000,00/bulan |
| e) lantai V | Rp482.000,00/bulan |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| q. Pemakaian rumah susun sederhana Cipinang | g Besar Utara type 24: |
| 1. Target Group | |
| a) lantai l | Rp257.000.00/bulan |
| b) lantai II | Rp245.000.00/bulan |
| c) lantai III | Rp233.000.00/bulan |
| d) lantai IV | Rp222.000.00/bulan |
| e) lantai V | Rp211.000.00/bulan |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| 2. Umum | |
| a) lantai l | Rp399.000 00/bulan |
| b) lantai II | Rp380.000 00/bulan |
| c) lantai III | Rp361.000 00/bulan |
| d) lantai IV | Rp343.000 00/bulan |
| e) lantai V | Rp325.000 00/bulan |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,007m²/bulan |
| | • |
| r. Pemakaian rumah susun sederhana Pondok l1. Target Grup | bambu Type 24. |
| a) lantai l | Rp257 000.00/bulan |
| b) lantai II | Rp245 000,00/bulan |
| c) lantai III | Rp233 000,00/bulan |
| d)lantai IV | Rp222 000.00/bulan |
| e) lantai V | Rp211 000,00/bulan |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| 2. Umum | 11p12.300,00/111/balai1 |
| a) lantai l | Rp399.000.00/bulan |
| b) lantai II | Rp380.000.00/bulan |
| c) lantai III | Rp361.000,00/bulan |
| d) lantai IV | Rp343.000.00/bulan |
| • | Rp325.000,00/bulan |
| e) lantai V | • |
| f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |

| Э. | 1 6 | makalan tuman susun sedemana samawasan ty | pe 32. |
|----|-----|--|----------------------|
| | 1. | Target Grup | |
| | | a) lantai I | Rp303.000,Q07bulan |
| | | b) lantai II | Rp289.000,007bulan |
| | | c) lantai III | Rp275.000,00/bulan |
| | | d) lantai IV | Rp262.000.00/bulan |
| | | e) lantai V | Rp249.000.00/bulan |
| | | f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| | 2. | Umum | |
| | | a) lantai I | Rp588.000.00/bulan |
| | | b) lantai II | Rp561.000.00/bulan |
| | | c) lantai III | Rp534.000.00/bulan |
| | | d) lantai IV | Rp508.000.00/bulan |
| | | e) lantai V | Rp482.000.00/bulan |
| | | f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| t. | Pe | makaian rumah susun sederhana Jatirawasari t | ype 24: |
| | 1. | Target Grup | |
| | | a) lantai l | Rp257 000 00/bulan |
| | | b) lantai II | Rp245 000 00/bulan |
| | | c) lantai III | Rp233 000 00/bulan |
| | | d) lantai IV | Rp222 000 00/bulan |
| | | e) lantai V | Rp211 000 00/bulan |
| | | f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| | 2. | Umum | |
| | | a) lantai l | Rp399.000 00/bulan |
| | | b) lantai II | Rp380.000 00/bulan |
| | | c) lantai III | Rp361.000 00/bulan |
| | | d) lantai IV | Rp343.000 00/bulan |
| | | e) lantai V | Rp325.000 00/bulan |
| | | f) lantai dasar untuk usaha | Rp12.500,00/m²/bulan |
| u. | Pe | makaian rumah susun sederhana Karang Anya | r |
| | 1. | type 18: | |
| | | a) lantai l | Rp72.000.00/bulan |
| | | b) lantai II | Rp66.000.00/bulan |
| | | c) lantai III | Rp60.000.00/bulan |
| | | d) lantai IV | Rp54.000.00/bulan |
| | 2. | type 27: | |
| | | a) lantai l | Rp107.000.00/bulan |
| | | | D 00 000 00# 1 |

h) lantai II

Rp99.000.00/bulsn

s. Pemakaian rumah susun sederhana Jatirawasari type 32:

c) lantai III

d) lantai IV

Rp90.000.00/bulan Rp81.000.00/bulan

v. Pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli

Rp5.000,00/m²/bulan

BAB VI BIDANG PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Tata Kota

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 118

- (1) Pelayanan Tata Kota terdiri dari:
 - a. pengukuran situasi tanah;
 - b. pencetakan peta tematis ketatakotaan;
 - c. Ketetapan Rencana Kota (KRK);
 - d. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB);
 - e. pematokan untuk penerapan rencana kota;
 - f. survey dan perencanaan trace jalan-jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas:
 - g. penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder;
 - h. persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci;
 - i. persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - j. Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan jasa ketatakotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tehnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 119

- (1) Pelayanan Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas. pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi pengukuran situasi tanah.

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK).
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB).
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi jasa umum dengan nama Retribusi pematokan untuk penerapan rencana kota.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f dipungut Retribusi jasa umum dengan nama Retribusi survei dan perencanan trace jalan jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas.
- (8) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi jasa umum dengan nama Retribusi penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder.
- (9) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf h dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci.
- (10) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf i dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
- (11) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf j dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Pasal 120

- (1) Subjek Retribusi pengukuran situasi tanah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) hurufa.
- (2) Subjek Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c.
- (4) Subjek Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaKsud data Pasal 116 ayat (1) huruf d,

- (5) Subjek Retribusi pematokan untuk penerapan rencana kota adaiah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e.
- (6) Subjek Retribusi survei dan perencanaan prasarana jalan, jembatan, saluran dan utilitas adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f.
- (7) Subjek Retribusi penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g.
- (8) Subjek Retribusi persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf h.
- (9) Subjek Retribusi persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf i.
- (10) Subjek Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf j.
- (11) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 121

- (1) Tingkat penggunaan jasa umum pengukuran situasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) untuk pelayanan Tata Kota diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) diukur berdasarkan skala, ukuran dan jumlah peta.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Ketetapan Rencana Kota (KRK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jumlah persil dan perpetakan
- (4) Tingkat penggunaan jasa Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas ruang.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pematokan untuk penerapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (6) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat.

- (6) Tingkat penggunaan survei dan perencanaan prasarana jalan, jembatan, saluran dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (7) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat.
- (7) Tingkat penggunaan jasa penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (8) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat.
- (8) Tingkat penggunaan jasa persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (9) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan nilai manfaat dan zona.
- (9) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (10) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan intensitas ruang dan zona.
- (10) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (11) untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas ruang.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengukuran situasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Ketetapan Rencana Kota (KRK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya ketetapan rencana kota, biaya pemutakhiran data serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya studio gambar, biaya rencana tata letak bangunan, biaya penataan perpetakan, biaya konsultasi, biaya perencanaan Intensitas ruang serta biaya pengawasan dan pengendalian.

- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pematokan untuk penerapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi survei dan perencanaan prasarana jalan, jembatan, saluran dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, niiai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (8) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya penyesuaian peruntukan tanah rinci dan nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (9) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (10) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya perencanaan intensitas ruang dan nilai manfaat serta biaya pengawasan dan pengendalian.
- (10) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (11) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, biaya perencanaanan pemanfaatan ruang, biaya pemberian izin penggunaan tanah serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 123

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan ketatakotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran situasi tanah
 - 1. Pengukuran situasi tanah

| a) | luas sampai dengan 100 m² | Rp30.000,00 |
|----|---|----------------------|
| b) | luas lebih dari 100 sampai dengan 200 m² | Rp50.000 ,00 |
| c) | luas lebih dari 200 sampai dengan 300 m² | Rp150 .000,00 |
| d) | luas lebih dari 300 sampai dengan 400 m² | Rp300.000.00 |
| e) | luas lebih dari 400 sampai dengan 500 m² | Rp500.000,00 |
| f) | luas lebih dari 500 sampai dengan 1000 m² | Rp750.000,00 |

- g) luas lebih dari 1.000 m², dikenakan retribusi sebesar <u>Rp750.000.00</u> ditambah setiap kelebihan kelipatan luas sampai dengan 1000 m² dikenakan Rp300.000,00
- h) Pengukuran Water Pass

Rp500.000,00/km panjang

i) Pengukuran contour/garis tinggi permukaan tanah dengan interval beda tinggi maksimum 0,5 m² tiap 100 m² dikenakan

Rp50.000.00

j) Pengukuran opname jalan, saluran, jembatan dan jaringan utilitas dikenakan retribusi setiap m² Rp200,00

2. Pengukuran situasi perairan

a) luas sampai dengan 1 Ha

Rp5.000.000,00

b) luas lebih dari 1 Ha

Rp5.000.000,00

ditambah setiap kelipatan luas sampai dengan 1 Ha dikenakan Rp3.000.000,00

- b. Pencetakan peta tematis ketatakotaan;
 - 1. Skala 1: 1000 dengan ukuran kertas folio dikenakan retribusi Rp1.000,00/lembar

Untuk peta/gambar yang lebih besar dinilai dengan ukuran kelipatan kertas folio.

- 2. Skala 1: 5000 dengan ukuran kertas folio dikenakan retribusi Rp15.000,00/lembar.
- 3. Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan sampai dengan satu tahun dan tidak ada perubahan fisik lokasi dari kondisi sebelumnya, atas permintaan pemohon yang sama dapat dicetak ulang dengan dikenakan penggantian biaya pencetakan peta situasi menurut huruf a angka 1 ditambah biaya legalisasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif pengukuran pada huruf a sesuai luas tanahnya.
- 4. Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan tidak ada perubahan fisik lokasi atas permintaan pemohon yang sama dapat dicetak ulang dengan dikenakan biaya penggantian pencetakan peta situasi menurut huruf a angka 1 dan angka 2 ditambah biaya legalisasi 25% (dua puluh lima persen) dari tarif pengukuran menurut huruf a sesuai luasnya dan apabila terdapat perubahan secara fisik dilokasi dimaksud harus dilakukan pengukuran ulang dengan pengenaan retribusi sesuai tarif menurut huruf a.
- 5. Peta situasi terukur tanah atau perairan yang telah diterbitkan lebih dari lima tahun, harus diproses baru dengan dikenakan biaya 100% (seratus persen) dari tarif pengukuran menurut huruf a.

c. Ketetapan Rencana Kota (KRK)

1. untuk setiap jenis peruntukan tanah rinci dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Tabel I.

TABEL I: TARIF RETRIBUSI KETETAPAN RENCANA KOTA

| No. | Jenis Peruntukan Tanah Rinci | Luas Tanah (m²) | Tarif (Rp) | Kelebihan Luas kolom (3) berlaku tarif |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wisma sangat kecil (Wsk) | sampai dengan 60 | 2.000,00 | per unit hunian |
| 2. | Wisma kecil (Wkc) | 61 sampai dengan <20C! | 5.000,00 | per unit hunian |
| 3. | Wisma sedang (Wsd) | 200 sampai dengan 400 | 10.000,00 | per unit hunian |
| 4. | Wisma besar (Wbs) | 401 sampai dengan 500 | 15.000,00 | kelipatan penuh dari 500 ^ |
| 5. | Wisma susun (Wsn) | sampai dengan 2.000 | 20.000,00 | kelipatan penuh dari 2000 m² |
| 6. | Wisma flat (Wfl) | sampai dengan 100 | 15.000,00 | kelipatan penuh dari 100 m² |
| 7. | Wisma susun taman (Wst) | sampai dengan 1000 | 10.000,00 | kelipatan penuh dari 1000 m² |
| 8. | Wisma kantor (Wkt) | sampai dengan 100 | 40.000,00 | kelipatan penuh dari 100 m² |
| 9. | Wisma dagang (Wdg) | sampai dengan 100 | 40.000,00 | kelipatan penuh dari 100 m² |
| 10. | Wisma taman (Wtrn) | sampai dengan 500 | 10.000,00 | kelipatan penuh dari 500 m² |
| 11. | Karya pemerintahan (Kpm) | sampai dengan 1000 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 1000 m² |
| 12. | Karya perwakilan negara asing (Kpa) | sampai dengan 500 | 50.000,00 | kelipatan penuh dari 500 m² |
| 13. | Karya kantor/jasa (Kkt) | sampai dengan 100 | 50.000,00 | kelipatan penuh dari 100 m² |
| 14. | Karya perdagangan (Kpd) | sampai dengan 100 | 50.000,00 | kelipatan penuh dari 100 m² |
| 15. | Karya industri (Kin) | sampai dengan 1000 | 50.000,00 | kelipatan penuh dari 1000 m² |
| 16. | Karya pergudangan (Kpg) | sampai dengan 1000 | 40.000,00 | kelipatan penuh dari 1000 m² |
| | | | | |

| 17. | Karya umum taman (Kut) | sampai dengan 500 | 40.000,00 | kelipatan penuh dari 500 m² |
|-----|---|-----------------------|-----------|---------------------------------|
| 18. | Suka fasilitas bangunan parkir (Spk) | sampai dengan 1000 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 1000 m² |
| 19. | Suka fasilitas terminal (Stn) | sampai dengan 1000 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 1000 m² |
| 20. | Suka pendidikan (Spd) | sampai dengan 500 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 500 m² |
| 21. | Suka sosial ibadah (Ssi) | - | 0,00 | - |
| 22. | Suka sosial kesehatan (Ssk) | sampai dengan 500 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 500 m² |
| 23. | Suka sosial budaya (Ssb) | sampai dengan 400 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 400 m² |
| 24. | Suka pelayanan umum (Spu) | sampai dengan 400 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 400 m² |
| 25. | Suka rekreasi olah raga (Sro) | sampai dengan 1000 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 1000 m² |
| 26. | Penyempurnaan hijau rekreasi/olah raga (Phr) | sampai dengan 1000 | 5.000,00 | kelipatan penuh dari 1000 m² |
| 27. | Penyempurna hijau taman (Pht) | - | 0,00 | - |
| 28. | Penyempurna hijau makam (Phm) | - | 0,00 | - |
| 29. | Penyempurna hijau umum (Phu) | - | 0,00 | - |
| 30. | Penyempurna saluran air/waduk (Psw) | - | 0,00 | - |
| 31. | Penyempurna tegangan tinggi (Ptt) | - | 0,00 | - |
| 32. | Marga jalan (Mjl) | - | 0,00 | a* |
| 33. | Marga jalan kereta api (Mjk) | - | 0,00 | - |

- untuk permohonan ulang ketetapan rencana kota yang telah diterbitkan kurang atau sampai dengan satu tahun atas permintaan pemohon yang sama, dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif tersebut pada tabel I sesuai dengan jenis peruntukannya tanpa pengukuran kelapangan;
- untuk permohonan ulang ketetapan rencana kota yang diterbitkan lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun atas permintaan pemohon yang sama, dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif tersebut pada tabel I sesuai dengan jenis peruntukannya tanpa pengukuran kelapangan;

- 4. untuk permohonan ulang ketetapan rencana kota yang sudah diterbitkan lebih dari lima tahun harus diproses sebagaimana permohonan baru dan dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan tarif tersebut pada tabel I sesuai dengan jenis peruntukannya;
- 5. untuk permohonan ulang sebagaimana tersebut pada huruf c angka 2, angka 3 dan angka 4 dalam hal kondisi lapangan dan rencana kota terjadi perubahan pada saat diterbitkan dengan ketetapan rencana kota terdahulu, maka dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) sesuai rencana kota yang baru.

d. Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB):

- 1. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya kantor/jasa (Kkt) dan Karya perdagangan (Kpd) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi Rp60.000.00 apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m². Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma kantor (Wkt), Wisma dagang (Wdg) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi Rp50.000.00, apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m². Untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya industri (Kin), Karya pergudangan (Kpg) dan Karya umum taman (Kut). dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi Rp40.000.00, Apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m².
- 2. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma susun (Wsn), Wisma flat (Wfl), dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,00 apabila luas rantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m². Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma taman (Wtm), Wisma susun taman (Wst) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m²,dikenakan retribusi Rp20.000,00, apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m².
- 3. Untuk jenis peruntukan tanah rinci penyempurnaan Suka fasilitas parkir (Spk), Suka terminal (Stn), Suka pendidikan (Spd), Suka sosial ibadah (Ssi), Suka sosial kesehatan (Ssk), Suka sosial budaya (Ssb), Suka pelayanan umum (Spu), Suka rekreasi/olahraga (Sro) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi sebesar Rp10.000,00 apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh 100 m².
- 4. Untuk jenis peruntukan tanah rinci penyempurnaan Hijau rekreasi/olah raga (Phr) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m², dikenakan retribusi sebesar Rp10.000,00 apabila luas bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m², maka berlaku tarif retribusi kelipatan penuh dari 100 m².

- Penyesuaian atau perubahan rencana tata letak bangunan dikenakan retribusi 100% (seratus persen) hanya pada bangunan yang berubah sesuai tarif sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 sampai dengan angka 4.
- Cetak ulang rencana tata letak bangunan untuk materi yang sama sampai dengan 5 tahun dikenakan retribusi 10%(sepuluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf d pada angka 1 sampai dengan angka 4.
- 7. Untuk tata letak bangun-bangunan reklame dikenakan retribusi dengan memperhatikan peletakan/penempatan serta luas bidang bangun-bangunan reklame sebagai berikut:

| a) | jalur jalan utama l | Rp350.000,00/m ² |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| b) | jalur jalan utama II | Rp300.000,00/m ² |
| c) | jalur jalan utama III | Rp250.000,00/m ² |
| d) | jalur jalan sekunder l | Rp125.000,00/m ² |
| e) | jalur jalan sekunder II | Rp100.000,00/m ² |
| f) | jalur jalan sekunder III | Rp75.000,00/m ² |
| g) | jalur jalan sekunder IV | Rp50.000,00/m ² |

. Pematokan untuk penerapan rencana kota:

- 1. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma sangat kecil (Wsk) dikenakan retribusi Rp5.000.00/unit/kavling/petak.
- 2. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma kecil (Wkc) dikenakan retribusi Rp10.000.00/unit/kavling/petak.
- 3. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma sedang (Wsd) dikenakan retribusi Rp40.000.00/unit/kavling/petak.
- 4. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma besar (Wbs) yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp50.000.00/unit/kavling/petak apabila luas tanahnya lebih dari 500 m² berlaku tarif retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m².
- 5. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma taman (Wtm) atau Wisma susun taman (Wst), yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp50.000.00/unhVkavling/petak apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² berlaku tarif retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m².
- 6. Untuk lebih jelas peruntukan tanah rinci Wisma susun (Wsn) yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp50.000.00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp50.000.00/unit bangunan.

- 7. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma flat (Wfl), Wisma kantor (Wkt), Wisma perdagangan (Wdg), Karya pemerintahan (Kpm), Karya perwakilan negara asing (Kpa), Karya kantor/Jasa (Kkt), Karya perdagangan (Kpd), yang luas tanahnya sampai dengan 200 m² dikenakan retribusi sebesar Rp60.000.00 apabila luas tanahnya lebih dari 200 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 200 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp60.000,00/unit bangunan.
- 8. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya Industri (Kin), Karya pergudangan (Kpg), yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp80.000.00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp80.000.00/ unit bangunan.
- g. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya umum taman (Kut) dan Karya perdagangan taman (Kpt) yang luas tanahnya sampai dengan 500 m²dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 500 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp100.000,00/unlt bangunan.
- 10. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka fasilitas parkir (Spk) dalam bentuk bangunan, yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp60.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp60.000,00/unit bangunan.
- 11. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka pendidikan (Spd), Suka sosial ibadah (Ssi), Suka sosial kesehatan (Ssk), Suka sosial budaya (Ssb), yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp5.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 500 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp5.000.00/unit bangunan.
- 12. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka pelayanan umum (Spu), yang luas tanahnya sampai dengan 500 m² dikenakan retribusi sebesar Rp10.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 500 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp10.000,00/ unit bangunan.
- 13. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka rekreasi/olah raga (Sro), yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih dari jumlah kelipatan (teriuh tanahnya, fflatfl bSrMU tarif retribusi sebesar Rp30.000,00/ unit bangunan.

- 14. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka fasilitas terminal (Stn), yang luas tanahnya sampai dengan 5.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp150.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 5.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 5.000 m², dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp150.000,00/unit bangunan.
- 15. Untuk jenis peruntukan tanah rinci Penyempurna hijau rekreasi/olah raga (Phr), Penyempurna hijau taman (Pht), Penyempurna hijau makam (Phm), Penyempurna hijau umum (Phu), Penyempurnaan saluran air / waduk (Psw), Penyempurna tegangan tinggi (Ptt), yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar Rp20.000,00 apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m² dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m².
- 16. Untuk permohonan pematokan jalur jalan (arteri/kolektor/lokal/ lingkungan), jalur jaringan saluran air (makro/sub makro), jalur utilitas (ducting system atau bukan ducking system) dan pematokan jalur jembatan utilitas dikenakan retribusi sebesar Rp300,00/meter dengan pengenaan retribusi minimal sebesar Rp150.000,00.
- 17. Untuk jembatan, terowong dikenakan retribusi sebesar Rp500.000,00/buah/unit.
- 18. Khusus untuk permohonan pematokan dengan menggunakan patok beton dikenakan pungutan sebesar Rp100.000.00/titik.
- f. Survei dan perencanaan trace jalur jalan, jembatan, saluran etau utilitas.
 - 1. Perencanaan trace jalur jalan, dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. lebar sampai dengan 10 m Rp300,00/meter panjang

b. lebar diatas 10 m sampai dengan 20 m Rp400,00/meter panjang

c. lebar diatas 20 m sampai dengan 30 m Rp450,007meter panjang

d. lebar diatas 30 m Rp650,00/meter panjang

2. Perencanaan trace jembatan:

a. jembatan jalan raya <u>Rp250.000.00/unit</u>

b. jembatan jalan masuk (inrit) Rp250.000.00/unit

c. jembatan penyeberangan orang (JPO) Rp250.000.00/unit

d. fly over/fly pass <u>Rp500.000.00/unit</u>

e. under pass Rp500.000.00/unit

f. under way Rp450.00/m²

g. jembatan utilitas Rp150.000.00/unit

- 3. Perencanaan sarana penyeberangan multi guna:
 - a. diatas pra sarana jalan (jembatan penyeberangan multi guna):

1) lebar sampai dengan 10 m Rp1.000.000,00/unit

2) lebar diatas 10 m sampai dengan 20 m Rp2.000.000,00/unit

3) lebar diatas 20 m sampai dengan 30 m Rp3.000.000.00/unit

b. dibawah prasarana jalan (terowongan penyeberangan multi guna):

1) lebar sampai dengan 10 m
2) lebar diatas 10 m sampai dengan 20 m
Rp1.000.000,00/unit
Rp2.000.000,00/unit

3) lebar diatas 20 m sampai dengan 30 m Rp3.000.000.00/unit

4. Perencanaan trace jalur utilitas termasuk ducting system dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. lebar lebih kecil dari 0,5 m

By 200,00/meter panjang

b. lebar 0,5 m sampai dengan 1 m

Round Roun

5. Perencanaan trace saluran dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. lebar lebih kecil dari 0,5 m Rp200,00/meter panjang b. lebar 0,5 m sampai dengan 1 m Rp400,00/meter panjang c. lebar 1 m sampai dengan 2 m Rp600,00/meter panjang d. lebar lebih besar dari 2 m Rp800,00/meter panjang

Perencanaan waduk dikenakan retribusi <u>Rp500.000.00/Ha</u>
 Setiap kelebihan luas tanah kurang dari 1 (satu) hektar, dihitung sama dengan 1 (satu) hektar, dengan pungutan paling sedikit sama dengan 1 Ha.

7. Perencanaan dermaga pelabuhan <u>Rp2.500.000.00/unit</u>

8. Perencanaan tata letak bangun-bangunan menara telekomunikasi:

a. menara telekomunikasi seluler Rp2.000.000.00/unit
b. menara radio/TV Rp2.000.000,00/unit
c. menara telekomunikasi khusus Rp2.000.000,00/unit

- g. Penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan sekunder:
 - 1. Jalur jalan utama terdiri dari:

a. jalur jalan utama I Rp50.000,00/m²
b. jalur jalan utama II Rp40.000,00/m²
c. jalur jalan utama III Rp30.000,00/m²

2. Jalur jalan sekunder terdiri dari:

a. jalur jalan sekunder I Rp25.000,00/m²
b. jalur jalan sekunder II Rp20.000,00/m²
c. jalur jalan sekunder III Rp15.000,00/m²
d. jalur jalan sekunder IV Rp10.000,00/m²

- Penataan perpetakan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 dan 2 hanya dikenakan sekali kecuali hak atas tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain/tidak termasuk warisan untuk tanah yang dibangun sesuai dengan rencana kota.
- 4. Penetapan jalan utama dan sekunder ditetapkan oleh Gubernur.

- h. Persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci:
 - 1. Besarnya retribusi atas persetujuan prinsip/dispensasi penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci dihitung berdasarkan luas tanah sesuai dengan rencana kota (peta skala 1:1000) dan dikalikan dengan indeks N pada kolom penyesuaian dari peruntukan lama ke peruntukan baru sebagaimana tercantum dalam tabel II dikalikan dengan retribusi pada zona pembatasan lalu lintas sesuai rencana tata ruang yang terdiri dari:

a. zona I pembatasan sangat ketat Rp4.000.000/m²
 b. zona II pembatasan ketat Rp2.500.000/m²
 c. zona III pembatasan kurang ketat Rp1.500.000/m²
 d. zona IV pembatasan tidak ketat Rp500.000/m²
 e. zona Kepulauan Seribu Rp250.000/m²

Tabel II : Index (N) untuk dispensasi penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci.

| No | Peruntukan Lama | Peruntukan Baru | Index (N) |
|----|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd) | Karya Industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg) | 0,2 |
| 2. | Karya umum taman (Kut) | Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg), KDB 20% | 0,2 |
| 3. | Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg) | Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd) | 0,2 |
| | | Wisma kantor / Wisma perdagangan (Wkt/Wdg) | 0,1 |
| 4. | Wisma kantor / Wisma perdagangan (Wkt/Wdg) | Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg) | 0,2 |
| | - | Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd) | 0,2 |
| 5. | Wisma susun/Wisma flat (Wsn/WfT) | Karya industri / Karya pergudangan (Kin/Kpg) | 0,3 |
| | | Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd) | 0,3 |
| | | Karya umum taman (Kut) | 0,3 |
| | | Wisma kantor / Wisma perdagangan (Wkt/Wdg) | 0,2 |
| 6. | Wisma sangat kecil / Wisma kecil / Wisma sedang / Wisma | Karya industri / Karya pergudangan (KirvKpg) | 0,3 |
| | (WskAA/kc/Wsd/Wbs) | Karya perkantoran / Karya perdagangan (Kkt/Kpd) | 0,3 |
| | | Karya umum taman (Kut) | 0,3 |
| | | Wisma kantor / Wisma perdagangan (WW/Wdg) | 0,2 |

| 7. | Wisma susun taman (Wst) | T Karya industri/Karya pergudangan (Kin/Kpg) KDB 20% | 0,5 |
|-----|--|--|-----|
| | | l Karya umum taman (Kut) | 0,3 |
| | | l Wisma kantor/Wisma perdagangan j (Wkt/Wdg) KDB 20% | 0,3 |
| 8. | Wisma taman (Wtm) | Karya industri / Karya pergudangan (kin/Kpg) KDB 20% | 0,5 |
| | | l Karya umum taman (Kut) | 0,3 |
| | | l Wisma kantor/Wisma perdagangan | 0,3 |
| 9. | | J (Wkt/Wdg), KDB 20% I Karya industri/Karya perdagangan (KirvKpg) | 0,4 |
| | rekreasi/Suka olahraga /Suka sosial Ibadah/Suka sosial budaya / Suka | Karya perkantoran/Karya perdagangan (Kkt/Kpd) | 0,3 |
| | pelayanan umum / Suka Fasilitas terminal / Suka | l Karya umum taman (Kut) | 0,2 |
| | | I Wisma kantor/Wisma perdagangan I (Wkt/Wdg) | 0.2 |
| | (Spd/S8k/Sro/S8i/Ssb/Spu/Stn/Spk) | Wisma susun/Wisma flat (Wsn/W.I) | 0,2 |
| | ичэрку | Wisma sangat kecil /Wisma kecil/ Wisma sedang/ Wisma besar (Wsk/Wkc/Wsd/Wbs) | 0,2 |
| | | Wisma taman/Wisma susun teman (Wtm/Wst) | 0,2 |
| 10. | Marga jalan lebih dari 12 meter/Marga jalan rel | Karya Industri/Karya pergudangan (Kin/Kpg) | 3,0 |
| | (Mji/Mjr) | Karya perkantoran/Karya perdagangan (Kkt/Kpd) | 3.0 |
| | | Karya umum taman (Kut) | 2,5 |
| | | Wisma kantor/Wisma perdagangan (Wkt/Wdg) | 2,5 |
| | | Wisma susun/Wisma flat A/vsn/Wff) | 2,0 |
| | | Wisma taman/Wisma susun taman (Wtm/Wst) | 1,5 |
| | | Wisma kangat kecil/Wisma kecil/ Wisma sedang/Wisma besar (Wsk/ Wkc/WsdA/Vbs) | 2,0 |
| | | Suka fasilitas parkir / Suka pendidikan /Suka sosial kesehatan/Suka rekreasi/Suka olahraga /Suka sosial ibadah / Suka sosial budaya (Spk/Spd/Ssk/Sro/Ssi/Ssb. | 0,5 |

Penyesuaian peruntukan tanah rinci pada daerah yang dibatasi pengembangan pembangunannya (sebagai daerah resapan di wilayah pengembangan selatan) besarnya retribusi penyesuaian rencana peruntukan tanah sebesar 100% (seratus persen) dari pungutan tersebut pada angka 1 (satu) diatas.

Untuk jenis-jenis rencana peruntukan Penyempurna hijau taman (Pht), Penyempurna hijau makam (Phm), Penyempurna hijau umum (Phu), Penyempurna saluran makro/waduk (Psw) dan Penyempurna tegangan tinggi (Ptt) tidak diperkenankan dilakukan penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci.

i. Persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB):

Penyesuaian terhadap tambahan luas total bangunan berdasarkan batasan rencana KLB (Koefisien Lantai Bangunan) termasuk hasil penyesuaian peruntukan tanah dikenakan retribusi sebesar selisih antara usulan KLB dengan batasan rencana KLB dibagi batasan rencana KLB dikalikan dengan luas tanah efektif dikalikan nilai berdasarkan zona pembatasan lalu lintas sesuai rencana tata ruang yang terdiri dari:

| zona I pembatasan sangat ketat | Rp4.000.000/m ² |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 2. zona II pembatasan ketat | Rp2.500.000/m ² |
| 3. zona III pembatasan kurang ketat | Rp1.500.000/m ² |
| 4. zona IV pembatasan tidak ketat | RpSOO.OOO/m² |
| 5. Zona Kepulauan Seribu | Rp250.000/m ² |

izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

1. Setiap izin penunjukan penggunaan tanah (baru/pertama) untuk suatu bidang tanah yang luasnya 5.000 m² atau lebih diluar jalur jalan utama dan sekunder dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana tercantum dalam tabel III.

Tabel III Tarif Retribusi SIPPT

| ıabı | | |
|----------------|---|---|
| No. | Jenis Peruntukan Tanah Rinci | Tarif/m² |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wisma (WskA/VTccVWsd/WbsWsn/Wfl) | Rp5.000,00 |
| 2. | Wisma taman / Susun taman (Wtrn/Wst) | Rp4.000,00 |
| 3. | Wisma dan bangunan umum (Wkt/Wdg) | Rp12.000,00 |
| 4. | Karya pemerintahan, Karya perwakilan negara asing (Kpm/Kpa) | RpO.OO |
| 5. 6. 7. | Karya bangunan umum (Kkt/Kpd) Karya industri pergudangan (Kin/Kpg) Karya umum taman (Kut) Suka fasilitas terminal, Suka sosial ibadah (Stn/Ssi) | Rp15.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 RpO.OO |
| • | Suka pendidikan (Spd), Suka fasilitas bangunan parkir (Spk) | Rp3.000,00 |
| | • 170- | 1 |

| 10 | Suka sosial kesehatan/Suka sosial budaya/Suka pelayanan umum/Suka rekreasi olah raga (Ssk/Ssb/Spu/Sro) | Rp3.000.00 |
|-----|---|------------|
| 11. | Penyempurna hijau (Phl/Php/Pht/Phm/Phu/Phr/Psw/Ptt) | RpO.OO |
| 12. | Marga jalan darat/Marga rel kereta api / utilitas/Marga drainase dan tata air/Marga penyeberangan (Mjl/Mka/Mut/MdtfPsb) | RpO.OO |

- 2. Terhadap bidang tanah yang termasuk sebagai areal kewajiban yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum pada semua jenis peruntukan, tidak dikenakan pungutan retribusi.
- Pengenaan retribusi tersebut pada huruf j angka 1 hanya dilakukan sekali, kecuali hak atas tanah tersebut dialihkan pada pihak lain (tidak termasuk warisan) dengan tidak merubah penggunaan tanah yang ditetapkan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai tabel III.
- 4. Setiap pembaharuan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah karena habis masa berlakunya dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai tabel III.
- 5. Setiap Perpanjangan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang dimohon sebelum habis masa berlakunya dikenakan retribusi 25% (dua puluh lima persen) dari tabel III.
- 6. Setiap penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagai akibat adanya perubahan penggunaan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tabel III sesuai dengan perubahan penggunaan tanah dimaksud dan Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan kemampuan, fungsi penggunaan tanah dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7. Setiap penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagai akibat adanya penambahan luas tanah sebagaimana tercantum dalam SIPPT dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari Tabel III sesuai dengan pertambahan luas tanah dimaksud.

Pasal 124

Untuk menghitung besarnya retribusi pelayanan dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j ditetapkan kategori untuk penggunaan komersial 1 (satu), non komersial % (setengah) dikalikan dengan besarnya retribusi masing-masing jenis pelayanan.

Pasal 125

Terhadap pelayanan jasa ketatakotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 1, yang ditonton untuk Kepentingan unit/satuan kerja Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat atau perwakilan negara asing tidak dikenakan retribusi.

Bagian Kedua

Penataan dan Pengawasan Bangunan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 126

- (1) Jenis pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan terdiri dari:
 - a. izin mendirikan bangunan;
 - b. kelayakan menggunakan bangunan;
 - c. izin pelaku teknis bangunan;
 - d. administrasi perizinan bangunan;
 - e. pemberian plat nomor bangunan.
 - (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (3) Untuk mendapatkan pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan pengajuan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 127

- (1) Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan.
- (4) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan.
- (5) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan.
- (6) Atas pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan.

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) hurufa.
- (2) Subjek Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 126 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan adalah orang pribadi yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c.
- (4) Subjek Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d.
- (5) Subjek Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 126ayat(1) hurufa.
- (6) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 129

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangun-bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan klasifikasi dan penggolongan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan satuan unit dan/atau satuan bangunan.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 130

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, fefayi peng9Wa§an dan pengendalian.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan administrasi, biaya pengendalian dan pembinaan.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d adalah dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi serta biaya pengendalian.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemberian Plat Nomor Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e adalah dengan memperhatikan biaya cetak plat nomor bangunan, biaya administrasi umum serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 131

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) adalah sebagai berikut

- a. Izin Mendirikan Bangunan terdiri dari:
 - 1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP):
 - a) Untuk bangunan rumah tinggal dikenakan RPP berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan harga satuan retribusi per meter persegi, sebagaimana tercantum dalam tabel I.

Tabel I

| Janto Bangunan | Luea Bangunan (UI) | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| Jano Barguran | 0 <b*1ttw< td=""><td>ia0m*4jb30On^c</td><td>20na*4Ja40D M*</td><td>«MaMteMOm*</td><td>IMOOm*</td></b*1ttw<> | ia0m*4jb30On ^c | 20na*4Ja40D M* | «MaMteMOm* | IMOOm* | |
| 1 | 2 | S | 4 | 6 | S | |
| Rumah tinggal kadi | | | | | | |
| a. Rumah kedi b. Rumah aadamana c. Wkc(TVD) | RpMO.OOAn' | <u>Rp4.000.OnAn*</u> | Rpaooo.ooAR* | <u>Rp7.00O.00An'</u> | - | |
| Rumah tinggal aadang a. Rumah aadang | | | | | | |
| b. Wan sampai dangan 2 U c. Wsdfj/D) | Rp 4.000,0QAn* | Rp 4.000,00*11* | <u>Rp0.000.00An*</u> | Rp7.000,00An* | - | |
| ★ WAm dangan KDB 6*40% | | | | | | |
| Rumah finggal baaar • Wta | Rp B00000An* | Rp7.000.0tMn* | RpS.000.OllVln* | Rp BOOOOArt | Rp10.000.000Ar | |
| Rumah Susun Sadamana (RS8), dangan kmana; TUakadaACoantFal TUakadaM Luas maksimal 46 m'/unH Menggunakan hal tattuka. FMahkig kitarior dan atau aertor menggunakan bahan mutu sadafhaM. | | Rp 500.00/m² | | | | |

b) Untuk bangunan sosial, usaha atau bangunan bersifat sementara dikenakan RPP berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan harga satuan retribusi permeter persegi sebagaimana tercantum dalam tabel II.

Tabel II:

| NO | Kelompok Bangunan | Jenis Bangunan | Tarif |
|----|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bangunan sosial | a. tempat Dadah | RpO.oo/m' |
| | | b. b>Jwi tempat feadah | Rp3.O00,00/m* |
| 2. | Bangunan usaha | a. industri/pergudangan | Rp7.000.00/rn1 |
| | | b. perdagangan / perkantoran: | |
| | | • jumlah lantai *4 lantai | Rp12.0O3.O0An |
| | | . S lantai <i>i</i> Jumlah lantai £8 lantai | Rp1S.000.OOAn |
| | | • jumlah lantai > 8 lantai | Rp20.000.OOAn ² |
| 3. | Bangunan bersifat sementara | a. bedeng kerja | Rp5.000 .OaW |
| | | b. direksi keet | Rp5.0Xra.00An |
| | | c gudang bahan bangunan | Rps.ooo.cmn ¹ |

c) Untuk bangun-bangunan dikenakan RPP berdasarkan panjang bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan permeter panjang atau luas bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan permeter persegi atau jumlah unit/saluran penghantar dari bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan perunhVpersatuan penghantar (sebagaimana tercantum dalam tabel III).

Tabel III:

| lab | el III: | |
|-----|--|---|
| No | Jenis Bangun-Bangunan | Tarif |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pagar pekarangan dan tanggul / tap. | Rp I.OOO.OOAn |
| 2. | Awning atau atap atrium (tembus cahaya atau yang sejenisnya). | Rp 2.500,00An |
| 3. | Pertcerasan (tidak termasuk pelataran peti kemas). | Rp l.OOO.OOAn |
| 4. | Kolam renang/kolam pengolahan ah/bak penyimpanan air. | Rp 4.000,00/rn° |
| 5. | a. gapura/gardu Jaga dengan luas maksimum 2 meter persegi. | Rp 50.COD.Oa/unit |
| | b. selebihnya dihitung. | Rp 5.000,00/m* |
| 6. | Pondasi mesin (diluar bangunan). | Rp 50.000.00/untt |
| 7. | Jembatan/Hft (untuk service kendaraan). | Rp 100.000,001unR |
| 8. | Jembatan Jalan (kompleks). | Rp <u>50.000.00Am»</u> |
| 9. | Menara beJou/cerabong asap (tinggi maksimum 5 m) | Rp <u>25.QQ0.OG/unli</u> |
| 10. | Menara penyimpanan air (kapasites maksimum 1 m') | Rp 20.0D0.00/unlt |
| 11. | Menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimum S m) | Rp <u>1CO.000.00/unS</u> |
| 12. | Menara teJekomunkasi | 1,75% dari biaya pembustjm/paJng sedBdt Rp 2000.000.00AinK |
| 13. | a. gardu listrik, mang trevo dan panel dengan ruas maksimum 10 m'. | Rp 100.000,00/unlt |
| | b. Selebihnya dihitung | Rp 5.000,00/ m ² |
| 14. | Reklame | 1,75% dari biaya reklame pemasang / paing sadrkt Rp 2.000.000,00Aml |
| 15. | a. Monumen dalam perai (pekarangan). | Rp200.O00,OCAmit |
| | b. Monumen d Suar pekarangan. | 1,75% dari biaya pembuatan/ paBng ssdBdt |
| | I . | |

| 16. | Lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan untuk: | |
|-----|--|-----------------------------|
| | B. komersil | Rp 4.000,007 m ² |
| | b. Haite,it Bnlini >i n JS u. DOSK KomensiE | Rp 0.00/ m* |
| 17. | Lapangan olah raga terbuka tempa perkerasan if) untuk: | |
| | a komersil | Rp 3.000,00/ m* |
| | D. OGBK KwiRjfBsi | Rp 0,00/m ¹ |
| 18. | Instalasi bahan bakar | Rp 1.000.000,00/ |
| | | Mlur&n ponghsntsV |
| 19. | PaWaran untuk penimbunsn petj kemas | Rp 5.000,00/ m² |

- d) Untuk bangunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan RPP sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pembuatan/bangunan sesuai nilai kontrak.
- e) Untuk pelaksanaan perbaikan bangunan lama baik sebagian atau seluruh luas lantai bangunan tanpa perubahan struktur utama dikenakan RPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari RPP bangunan yang diperbaiki.
- f) Untuk pelaksanaan perbaikan bangunan yang dimaksud pada ayat (2) huruf e yang tidak dapat dihitung bangunannya, seperti antara lain perubahan tampak, modernisasi bagian bangunan, dikenakan RPP sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya perbaikan sesuai nilai kontrak.
- g) Untuk pembongkaran bangunan dikenakan RPP sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pembongkaran bangunan sesuai nilai kontrak.

2. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT)

a) Untuk pemanfaatan lebih atas kelonggaran dari segi teknis tertentu dapat diberikan izin yang bersifat bersyarat, sementara dan sementara berjangka sebagaimana tercantum dalam tabel IV.

Tabel IV

| Uraian | Retribusi | | SOM | Dasar Perhitungan |
|---------------|---|----------------------------|---|---|
| / Kelompok | Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) | Sifat | Persyaratan | Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | fl. Tkf&fc fnomftftuhE jarak bebas b. Luas tanah yang dikuasai bertam sesuai ruas satuan kevting /syarat minimum luas setiap Jenis peruntukan tanah | tzm Bttreysnrt/ fadn | Bangunan/ tanah harus disesuaikan menurut rencana kota den peraturan bangunan ditempat ku | RPBT" LT XRPPxF |
| 2. | Tidak sesuai perpetakan tanah pemecahan /penyatuan satuan kavling | Izin | Bangunan/bagian harus dibongkar/harus menurut rencana kota dan peraturan menarnKan DSissufjin cliampi itu | LP XRPPxF LT |

| 3. | TkJsk mumenuhl persyaratan khusus | bin sementara | Persyaratan klem 1 dan U di atas | LP RPBT* XRPPxF |
|----|-----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | | atau teri | | LT |

b) Untuk pemanfaatan lebih atas bangunan dan perpetakan dikenakan retribusi pengawasan bangunan tambahan berdasarkan perbandingan luas pemanfaatan lebih atas kelonggaran dari segi teknis bangunan dan atau perpetakan (LP) dengan luas total bangunan atau perpetakan yang diajukan (LT) dikalikan RPP dikalikan dengan koefisien pemanfaatan lebih (F) atau dengan rumus:

RPBT X RPP X F

c) Pemanfaatan lebih atas pelaksanaan bangunan yang dibangun sobolum ada izin dikenakan RPBT berdasarkan prosentase tahapan pembangunan dikalikan RPP dikalikan koefisien pemanfaatan lebih (F) atau dangan rumus:

RPBT = Prosentase tahapan pembangunan X RPP X F

- d) Untuk menghitung RPBT sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) dengan memperhatikan:
 - LP = Luas bangunan / perpetakan yang melanggar.
 - LT = Luas total bangunan / perpetakan / batasan minimum luas tanah yang diajukan.
 - RPP= adalah RPP dalam segala aspeknya, dimana termasuk pula RPP bagi unsur yang hanya dapat dihitung panjangnya dan/atau unitnya
 - -F = Koefisien pemanfaatan lebih
 - $= F1 \times F2$
 - F1 = Koefisien jenis kelonggaran, dimana untuk semua jenis kelonggaran F1 = 1, kecuali kelonggaran penyatuan kavling F1 = 2
 - F2 Koefisien jenis bangunan

dimana besarnya F2 adalah sebagai berikut:

| - | Rumah tinggal kecil | F2 = 1 |
|---|---|--------|
| - | Rumah tinggal sedang | F2 = 2 |
| - | Rumah tinggal besar | F2 = 3 |
| - | Bangunan sosial bukan tempat ibadah | F2 = 2 |
| - | Bangunan usaha | F2 = 6 |
| - | Bangunan bersifat sementara | F2 = 1 |
| - | Bangun-bangunan yang dimohon tersendiri | F2 = 1 |
| - | Perbaikan/pembahan untuk semua jenis bangunan | F2 = 1 |

e) Koefisien pemanfaatan lebih (F) sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) adalah koefisien jenis kelonggaran (F1) dikalikan dengan koefisien |«n» bangunan (F2) sebagaimana tercantum dalam tab§l iv dan huruf d).

f) Retribusi paiing sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut

1) Bangunan rumah tinggal:

| a)) Wisma kecil (Wkc) | Rp80.000,00 |
|--|----------------------|
| b)) Wisma sedang (Wsd) | Rp100.000,00 |
| c)) Wisma besar (Wbs) | Rp250.000 ,00 |
| 2) Bangunan sosial bukan tempat ibadah | Rp100.000 ,00 |
| 3) Bangunan usaha: | |
| | D 450 000 00 |

| a)) industri/pergudangan | Rp150.000 .00 |
|-----------------------------|----------------------|
| b)) perdagangan/perkantoran | Rp200.000 ,00 |
| 4) Bangunan sementara | Rp80.000 ,00 |
| 5) Bangun-bangunan | Rp80.000,00 |

b. Kelayakan menggunakan bangunan

- 1. Untuk semua jenis bangunan bukan rumah tinggal sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP, kecuali bangunan rumah susun sederhana sebesar 5% (lima persen) dari RPP.
- 2. Retribusi paling sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan Kelayakan Menggunakan Bangunan adalah sebagai berikut:

a) Bangunan rumah tinggal:

| 1) Wisma kecil (Wkc) | Rp80.000 ,00 |
|-----------------------|----------------------|
| 2) Wisma sedang (Wsd) | Rp100 .000,00 |
| 3) Wisma besar (Wbs) | Rp250.000.00 |

b) Bangunan sosial

| 1) tempat ibadah | Rp0.00 |
|------------------|--------|
|------------------|--------|

Rp100.000,00 2) bukan tempat ibadah paling sedikit

c) Bangunan usaha:

| 1) | industri/pergudangan | Rp150 .000,00 |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 2) | perdagangan/perkantoran | Rp200 .000,00 |
| d) Bangunan sementara | | Rp80 .000,00 |
| e) Bar | ngun-bangunan | Rp80.000 ,00 |

c. Izin pelaku teknis bangunan

1. Besar retribusi izin pelaku teknis bangunan baru dan kenai:;:::n golongan sebagai berikut:

| a) golongan A sebesar | Rp300.000,00/3 tahun |
|-----------------------|----------------------|
| b) golongan B sebesar | Rp200.000,00/3 tahun |
| c) golongan C sebesar | Rp100.000,00/3 tahun |

2. Terhadap pelayanan perpanjangan izin bekerja pelaku teknis bangunan dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sesuai angka 1.

- d. Administrasi perizinan bangunan
 - 1. Balik nama atas izin yang telah diterbitkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP:
 - a) Rumah tinggal

| 1) Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000.00 |
|--------------------------------------|--------------|
| 2) Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000,00 |

b) Bangunan sosial

1) tempat ibadah RpO.OO

2) bukan tempat ibadah paling sedikit Rp100.000,00c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

- 2. Pemecahan izin atas izin yang telah diterbitkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP.
 - a) Rumah Tinggal

| 1) Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000,00 |
|--------------------------------------|--------------|
| 2) Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000,00 |

b) Bangunan sosial

1) tempat ibadah RpO.OO

2) bukan tempat ibadah paling sedikit Rp100.000,00c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

- 3. Salinan izin atas izin yang telah diterbitkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP.
 - a) Rumah Tinggal

| 1) | Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000,00 |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 2) | Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) | Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000.00 |

b) Bangunan sosial

1) tempat ibadah RpO.OO

2) bukan tempat ibadah paling sedikit Rp100.000,00c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

- 4. Pembatalan Izin atas permintaan pemohon yang sedang diproses sebesar 10% (sepuluh persen) dari RPP.
 - a) Rumah tinggal

| 1) | Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000,00 |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 2) | Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) | Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000,00 |

b) Bangunan sosial

1) tempat ibadah RpO.OO

2) bukan tempat ibadah paling sedikit Rp100.000,00c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

- 5. Untuk setiap pembatalan izin atas permintaan pemohon yang telah diproses sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari RPP.
 - a) Rumah Tinggal

| 1) | Wisma kecil (Wkc) paling sedikit | Rp80.000.00 |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 2) | Wisma sedang (Wsd) paling sedikit | Rp100.000,00 |
| 3) | Wisma besar (Wbs) paling sedikit | Rp250.000,00 |

b) Bangunan sosial

1) tempat ibadah RpO.OO

2) bukan tempat ibadah paling sedikit Rp100.000,00c) Bangunan usaha paling sedikit Rp250.000,00

e. Pemberian plat nomor bangunan

pencetakan plat nomor bangunan
 penggantian plat nomor bangunan
 Rp15.000.G0/bush.
 Rp10.000.00/buah.

Pasal 132

Setiap pencabutan izin akibat kesalahan pemohon, maka retribusi yang telah dibayar menjadi milik Pemerintah Daerah dan seluruh dokumen perizinannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Terhadap pelayanan Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e untuk bangunan milik Pemerintah atau bangunan milik perwakilan negara asing dibebaskan dari pungutan retribusi.

Bagian Ketiga Perhubungan Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 134

i '©layanan perhubungan terdiri dari:

- a. pengujian kendaraan bermotor;
- b. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang;
- c. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
- d. pemakaian fasilitas terminal mobil barang;

- e. pemakaian pangkalan taksi;
- f. pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal;
- g. pemakaian pangkalan mobil barang;
- h. pemakaian pangkalan kajen IV;
- i. pemakaian mobil derek;
- j. pemakaian pool kendaraan;
- k. pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor;
- I. jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan;
- m. jasa pelayanan perhubungan udara;
- n. jasa pelayanan angkutan jalan rel;
- o. jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- p. izin usaha angkutan;
- q. izin trayek;
- r. izin operasi angkutan;
- s. izin pengusahaan jasa titipan ;
- t. perizinan jasa telekomunikasi;
- u. perizinan jasa multimedia;
- v. perizinan jasa penunjang penyelenggaraan telekomunikasi;
- w. perizinan perhubungan laut;
- x. penerbitan rekomendasi perhubungan laut;
- y. penetapan daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan;
- z. perizinan perhubungan udara;
- aa. perizinan angkutan jalan rel;
- bb. perizinan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan dan perizinan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan dan perizinan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek Pasal 135

(1) Pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.

- (2) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Terminal.
- (4) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf I dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan.
- (6) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf m, huruf n dan huruf o dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan.
- (7) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf p dan huruf r dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan.
- (8) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf q dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Trayek.
- (9) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf s sampai dengan huruf v dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian.
- (10) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf w, huruf x dan huruf y dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut dan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
- (11) Atas pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf z, huruf aa dan huruf ab dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 136

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi izin usaha angkutan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf p.

- (3) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a.
- (4) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h.
- (5) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k.
- (6) Subjek retribusi izin, rekomendasi, jasa perposan dan pertelekomunikasian adalah orang pribadi atau Badan menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf t, huruf u dan huruf v.
- (7) Subjek retribusi izin, rekomendasi dan jasa perhubungan laut adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf w, huruf x dan huruf y.
- (8) Subjek retribusi izin, rekomendasi dan jasa perhubungan udara, angkutan jalan rel dan penyebrangan adalah orang pribadi atau Badan menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf z, huruf aa dan huruf bb.
- (9) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasai 137

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (7) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- (5) Tingkat penggunaan jasa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (8) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

- (6) Tingkat penggunaan jasa izin rekomendasi dan jasa perposan dan perteiekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (9) diukur berdasarkan jenis perangkat, jumlah dan jangka waktu.
- (7) Tingkat penggunaan jasa izin rekomendasi dan jasa perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (10) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.
- (8) Tingkat penggunaan jasa izin rekomendasi, jasa perhubungan udara, angkutan jalan rel dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (11) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 138

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin trayek, izin usaha dan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dan ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara effisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah fasilitas/sarana lalu lintas angkutan jalan dan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (6) adalah dengan memperhatian biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin rekomendasi dan jasa perposan dan pertelekomonikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 avat adalah dengan memperhatikan biaya investasi. **(7)** perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara effisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin rekomendasi dan jasa perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (8) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara effisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (7) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin rekomendasi dan jasa perhubungan udara, angkutan jalan rel dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (9) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 139

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengujian kendaraan bermotor:

mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus Rp40.000,00/kendaraan/
 6 bulan

2. kereta tempel/gandengan Rp35.000,00/kendaraan/

6 bulan

3. kendaraan jenis keempat/kendaraan bermotor roda tiga

Rp25.000,00/kendaraan/

6 bulan

4. mobil penumpang umum Rp30.000,00/kendaraan/

6 bulan

- 5. pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak dipungut retribusi pengujian kendaran bermotor.
- 6. apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 5 tetap tidak lulus uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai pemohon baru.
- 7. kendaraan yang berada di Jakarta untuk menumpang uji dikenakan retribusi sebesar 1 kali tarif kendaran uji.

b. Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang:

1. mobil bus antarkota di terminal penumpang:

a) mobil bus non ekonomi Rp750,00/kendaraan/sekali masuk

b) mobil bus ekonomi (bus lambat) Rp500,00/kendaraan/sekali masuk

2. mobil bus dalam kota di terminal penumpang:

a) mobil bus besar Rp250,00/kendaraan/sekali masuk b) mobil bus tingkat/gandeng/tempel Rp250,00/kendaraan/sekali masuk c) mobil bus sedang Rp150,00/kendaraan/sekali masuk d) mobil bus kecil Rp100,00/kendaraan/sekali masuk

3. masuk pelataran di terminal mobil barang:

a) truck, traktor tanpa kereta tempelan Rp3.000.00/sekali masuk
b) tronton Rp3.000.00/sekali masuk
c) gandengan Rp3.000.00/sekali masuk
d) kereta Rp3.000.00/sekali masuk
e) light truck Rp2.000.00/sekali masuk
f) truck kecil Rp2.000.00/sekali masuk

4. tempat menginap di terminal mobil barang:

a) truck, traktor tanpa kereta tempelan
b) tronton
c) gandengan
d) kereta
e) light truck
f) truck kecil

Rp5.000.00/kendaraan/hari/malam
Rp5.000.00/kendaraan/hari/malam
Rp5.000.00/kendaraan/hari/malam
Rp5.000.00/kendaraan/hari/malam
Rp2.500.00/kendaraan/hari/malam

c. Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;

1. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran

di terminal bus antar kota Rp30.000,00/m²/bulan

2. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di terminal bus dalam kota yang berdampingan dengan terminal bus antar kota dan pool bus

Rp20.000,00/m²/bulan

2. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta penarik, tempelan/gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus):

a) sampai dengan 10 kilo meter Rp45.000,00/kendaraan b) 10 kilo meter s.d 20 kilo meter Rp80.000.00/kendaraan

 untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya

Rp20.000.00/kendaraan

3. penginapan dan penyimpanan kendaraan yang

diderek <u>Rp10.000.00/hari/kendaraan</u>

- j. Pemakaian pool kendaraan
 - 1. mobil bus:

a) bus besar Rp1.500,00/kendaraan/hari
b) bus sedang Rp1.000,00/kendaraan/hari
c) bus kecil Rp500,00/kendaraan/hari
2. mobil antar jemput Rp1.000,00/kendaraan/2 jam

- k. Pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor:
 - 1.Mobil barang:

a) truck tangki, pick up, bestel wagon, tracktor,

kendaraan khusus

b) kereta tempel/ gandengan

Rp3.500,00/kendaraan

Rp5.000.00/kendaraan

Rp5.000.00/kendaraan

3. Mobil penumpang umum, mobil bus kecil dan

kajen IV Rp3.500.00/kendaraan

- I. Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan:
 - 1. Jasa labuh:
 - a) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum:
 - 1) kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:

a)) kapal angkutan laut luar negeri
 b)) kapal angkutan laut dalam negeri
 c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis
 US\$0.035/GT/kunjungan
 Rp40,00/GT/kunjungan
 Rp20,00/GT/kunjungan

d)) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:

1))) kapal angkutan laut dalam negeri Rp400,00/G7Vbulan

2))) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp200,00/GT7bulan

2) kapal tidak melaksankan kegiatan niaga:

a)) kapal angkutan laut luar negeri US\$0.018/GT/kunjungan

b)) kapal angkutan laut dalam negeri Rp20.00/GT/kuniungan c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis Rp10,00/GT/kunjungan b) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan pelabuhan khusus: 1) kapal angkutan laut luar negeri US\$0.035/GT/kunjungan 2) kapal angkutan laut dalam negeri Rp40,00/GT/kunjungan 3) kapal perikanan Rp20,00/GT/kunjungan 2. Jasa pemanduan di pelabuhan umum, dermaga untuk kepentingan sendiri dan pelabuhan khusus: a) Kelompok I pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil: 1) kapal angkutan laut luar negeri: a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT US\$27/per kapal/gerakan b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan US\$0.012/GT kelebihan/gerakan GT tambahan 2) kapal angkutan laut dalam negeri: a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT Rp 33.000,00/kapal/gerakan b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan Rp14,00/GT kelebihan/gerakan GT tambahan b) Kelompok II: pemanduan dengan jarak 10 s/d 10 mil: 1) kapal angkutan laut luar negeri: a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT US\$30/per kapal/gerakan b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan US\$0.012/GT kelebihan/gerakan GT tambahan 2) kapal angkutan laut dalam negeri: a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT Rp36.000.00/kapal/gerakan b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan Rp14,00/GT kelebihan/gerakan GT tambahan c) Kelompok III: pemanduan dengan jarak diatas 20 mil: 1) kapal angkutan laut luar negeri: a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT US\$33/per kapal/gerakan b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan US\$0.012/GT kelebihan/gerakan GT tambahan

- 2) kapal angkutan dalam negeri:
 - a)) ukuran 500 GT s/d 1000 GT
 - b)) diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT tambahan

Rp41.000,00/per kapal/gerakan Rp14,00/GT kelebihan/gerakan

- 3. Jasa penundaan di pelabuhan umum, dermaga untuk kepentingan sendiri dan pelabuhan khusus
 - a) apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan:
 - 1) kapal angkutan luar negeri:

| a)) kapal s/d 1500 GT | US \$80/kapal/jam |
|---------------------------------|----------------------|
| b)) kapal 1501 GT s/d 8000 GT | US \$200/kapal/jam |
| c)) kapal 8001 GT s/d 18000 GT | US \$400/kapal/jam |
| d)) kapal 18001 GT s/d 75000 GT | US \$700/kapal/jam |
| e)) kapal diatas 75000 GT | US \$1.050/kapal/jam |

2) kapal angkutan dalam negeri

| a)) kapal s/d 1500 GT | Rp100.000,00/kapal/jam |
|---------------------------------|--------------------------|
| b)) kapal 1501 GT s/d 8000 GT | Rp250.000.00/kapal/jam |
| c)) kapal 8001 GT s/d 18000 GT | Rp500.000.00/kapal/jam |
| d)) kapal 18001 GT s/d 75000 GT | Rp900.000.00/kapal/jam |
| e)) kapal diatas 75000 GT | Rp1.300.000,00/kapal/jam |

b) apabila menggunakan kapal tunda yang bukan dimiliki pelabuhan 20 % dari pendapatan jasa penundaan

4. Jasa tambat

- a) kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum
 - 1) tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)

| a)) kapal angkutan laut luar negeri | US\$ 0.0035/GT/etmal |
|---|----------------------|
| b)) kapal angkatan laut dalam negeri | Rp30,00/GT/etmal |
| c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp15,00/GT/etmal |

2) tambatan breatsting, dolphin, pelampung

| a)) kapal angkutan laut luar negeri | US\$ 0.0020/GT/etmal |
|---|----------------------|
| b)) kapal angkatan laut dalam negeri | Rp20,00/GT/etmal |
| c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | Rp10,00/GT/etmal |

3) tambatan pinggiran/talud

| a)) kapal angkutan laut luar negeri | US\$ 0.005/GT/etmal |
|---|---------------------|
| b)) kapal angkatan laut dalam negeri | Rp10,00/GT/etmal |
| c)) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis | RpO,00/GT/etmal |

- kapal yang melaksanakan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus
 - kapal yang mengangkut bahan baku, RpO.OO/GT/etmal hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri
 - 2) kapal yang mengangkut kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa tambat per GT per etmal.
- 5. Jasa pelayanan barang
 - a) jasa dermaga dibongkar/dimuat
 - barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum
 - a)) barang ekspor dan impor Rp550,00/ton/m³
 - b)) barang antar pulau:
 - 1)) garam, pupuk dan barang Rp175,00/ton/m³ Bulog (beras dan gula)
 - 2)) barang lainnya Rp350,00/ton/m³
 - c)) hewan
 - 1)) kerbau, sapi, kuda dan Rp350,00/ekor sejenisnya
 - 2)) kambing, babi dan sejenisnya Rp200,00/ekor

RpO.00

- barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan di pelabuhan khusus
 - a)) barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri
 - b)) barang kepentingan umum 50 % (lima puluh persen) dari pendapatan jasa dermaga per ton per m³
- b) Jasa penumpukan
 - 1) gudang tertutup Rp80,00/ton/m³/hari
 2) lapangan Rp60,00/ton/m³/hari

| 3) penyimpanan hewan | |
|---|--|
| a)) kerbau, sapi, kuda dan | Rp200,00/ekor/hari |
| sejenisnya | |
| b)) kambing, babi dan sejenisnya | Rp125,00/ekor7hari |
| 4) peti kemas (container) | |
| a)) ukuran 20 feet | |
| 1))) kosong | Rp1.500,00/unit/hari |
| 2))) isi | Rp3.000,00/unit/hari |
| b)) ukuran 40 feet | |
| 1))) kosong | Rp3.000,00/unit/hari |
| 2))) isi | Rp6.000,00/unit/hari |
| c)) ukuran 40 feet | |
| 1))) kosong | Rp6.000,00/unit/hari |
| 2))) isi | Rp12.000,00/unit/hari |
| 5) chasis | |
| a)) ukuran 20 feet | Rp750,00/unit/hari |
| b)) ukuran 40 feet | Rp1.500,00/unit/hari |
| c)) ukuran diatas 40 feet | Rp3.000,00/unit/hari |
| 6. Jasa pelayanan alat | |
| a) apabila menggunakan alat yang dimiliki | |
| pelabuhan | |
| 1) alat mekanik | |
| a)) sewa forklrf | Rp550,00/ton/m ³ |
| 1)) sampai dengan 2 ton | Rp5.000.00/unhVhari |
| 2)) lebih dari 2 ton sampai dengan 3 ton | Rp6.500.00/unit/hari |
| 3)) lebih dari 3 ton sampai dengan 6 ton | Rp7.500.00/unit/hari |
| 4)) lebih dari 6 ton sampai dengan 7 ton | Rp13.000.00/unit/hari |
| 5)) lebih dari 7 ton sampai dengan 10 <u>to</u> | nRp22.000.00/unit/hari |
| 6)) 10 ton keatas | Rp23.000.00/unit/hari |
| b)) sewa kren derek (mobil crane) | |
| 1)) s/d 3 ton | Rp5.000.00/unit/hari |
| 2)) lebih dari 3 ton s/d 7 ton | Rp12.000,00/unit/hari |
| 3)) lebih dari 7 ton s/d 15 ton | |
| 4)) 25 ton keatas | Rp35.000.00/unrt/hari |
| ,, | Rp35.000.00/unrt/hari Rp65.000.00/unit/hari |
| c)) motor boat | |
| <i>,</i> | |

- b) apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan 20% (dua puluh persen)dari pendapatan jasa pelayanan alat per unit per hari.
- 7. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya
 - a) Sewa tanah dan penggunaan perairan
 - 1) untuk bangunan-bangunan Industri galangan dan dock kapal

a)) persewaan tanah pelabuhan

Rp1.000,00/m²/tahun

b)) penggunaan perairan untuk bangunan

dan kegiatan lainnya di atas air

Rp500,00/m²/tahun

2) untuk bangunan-bangunan industri perusahaan-perusahaan

a)) persewaan tanah pelabuhan

Rp1.500,00/m²/tahun

b)) penggunaan perairan untuk bangunan

dan kegiatan lainnya diatas air

Rp500,00/m²/tahun

3) untuk kepentingan lainnya

a)) toko, warung dan sejenisnya

Rp500,00/m²/tahun

b)) perumahan penduduk

Rp300,00/m²/tahun

b) Pelayanan terminal penumpang

kapal laut

1) terminal penumpang kelas A

a)) penumpang yang berangkat

Rp1.500,00/orang

Rp1.000.00/orang/sekali masuk

b)) pengantar/penjemput

2) terminal penumpang kelas B

a)) penumpang yang berangkat

Rp1.000,00/orang

Rp500,00/orang/sekali masuk

b)) pengantar/penjemput3) terminal penumpang kelas C

a)) penumpang yang berangkat

b)) pengantar/penjemput

Rp500,00/orang

Rp500,00/orang/sekali masuk

c) Tanda masuk orang

1) tanda masuk orang

2) tanda masuk harian

3) tanda masuk tetap

Rp200,00/orang/sekali masuk

Rp4.000,00/orang/bulan

Rp40.000.00/orang/tahun

d) Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir)

1) tanda masuk harian

a)) trailer, truk gandengan

RpOOO.OO/kendaraan dan

pengemudi+kenek/

sekali masuk

| b)) truk, bus besar | Rp500,00/kendaraan dan |
|--------------------------------------|------------------------------|
| | pengemudi+kenek/ |
| | sekali masuk |
| c)) pick up, minibus, sedan dan jeep | Rp400,00/kendaraan dan |
| | pengemudi sekali masuk |
| d)) sepeda motor | Rp200,00/kendaraan/sekali |
| | masuk |
| e)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda | Rp100,00/kendaraan/sekali |
| | masuk |
| 2) tanda masuk tetap | |
| a)) trailer, truk gandengan | Rp12.000,00/kendaraan/bulan |
| | Rp120.000,00/kendaraan/tahun |
| b)) truk, bus besar | Rp10.000,00/kendaraan/bulan |
| | Rp100.000,00/kendaraan/tahun |
| c)) pick up, minibus, sedan dan jeep | Rp8.000,00/kendaraan/bulan |
| | Rp80.000,00/kendaraan/tahun |
| d)) sepeda motor | Rp4.000,00/kendaraan/bulan |
| | Rp40.000.00/kendaraan/tahun |
| e)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda | Rp2.000,00/kendaraan/bulan |
| | Rp20.000.00/kendaraan/tahun |

8. Jasa kenavigasian

jasa penggunaan sarana bantu navigasi pelayanan (SBNP)/uang rambu

a) kapal angkutan laut luar negeri US \$0.027/GT b) kapal angkutan taut dalam negeri Rp200,00/GT

c) kapal pelayaran rakyat, kapal perintis dan kapal perikanan

Rp100,00/GT

9. Penerimaan jasa perkapalan

a) Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal

| 1) 0 sampai dengan GT 35 | Rp5.000.00/kapal |
|--|--------------------|
| 2) lebih dari GT 35 sampai dengan GT 50 | Rp10.000.00/kapal |
| 3) lebih dari GT 50 sampai dengan GT 150 | Rp20.000.00/kapal |
| 4) lebih dari GT 150 sampai dengan 500 | Rp35.000.00/kapal |
| 5) lebih dari GT 500 sampai dengan GT 1600 | Rp50.000.00/kapal |
| 6) lebih dari GT 1600 | Rp100.000.00/kapal |

| b) Pelaksanaan pengukuran kapal dan | |
|--|---------------------|
| penerbitan surat ukur | |
| - O sampai dengan GT 35 | Rp15.000,00/kapal |
| c) Penerbitan sertifikat: | • , • |
| surat tanda kebangsaan kapal | Rp500,00/GT |
| d) Pengujian dan sertifikat perlengkapan | |
| kapal, keselamatan kapal | |
| - pengujian alat penolong dan alat | Rp50.000.00/unit |
| pencegahan pencemaran | |
| e) Pengesahan gambar kapal | |
| 1) 0 sampai dengan GT 35 | Rp10.000.00/kapal |
| 2) lebih dari GT 35 sampai dengan GT 50 | Rp15.000.00/kapal |
| 3) lebih dari GT 50 sampai dengan GT 150 | Rp20.000.00/kapal |
| 4) lebih dari GT 150 sampai dengan 500 | Rp25.000.00/kapal |
| f) Penelitian dokumen kepeiautan dan | |
| dokumen kapal selain sertifikat | |
| 1) dokumen kepeiautan | Rp10.000.00/dokumen |
| 2) dokumen status hukum kapal: | |
| a)) surat tanda kebangsaan | Rp50,00/GT |
| b)) akte pendaftaran | Rp100,00/GT |
| g) Pengawasan barang berbahaya | |
| 1) kurang dari 6 jam | Rp100,00/GT |
| 2) lebih dari 6 jam s/d 12 jam | Rp150,00/GT |
| 3) lebih dari 12 jam untuk tiap jam | Rp10,00/GT |
| ditambah | |
| h) Pemeriksaan kapal asing (port state | US \$250/kapal |
| control | |
| | |
| m. Jasa-jasa pelayanan perhubungan udara | |
| Perizinan perhubungan udara: | |
| a) Tanda izin mengemudi di sisi udara | Rp50.000,00/2tahun |
| b) Rekomendasi bangunan tinggi dikawasan keselam | atan |
| operasi penerbangan (KKOP) di bandara | Rp300.000.00/rek |
| c) izin operasi pembangunan bandar khusus | Rp500.000.00/izin |
| d) PAS bandara | |
| 1) harian | Rp2.000.00/hari |
| 2) bulanan | Rp10.000.00/bln |
| 3) tahunan | Rp25.000.00/thn |

Rp7.500.00/Fa

e) Flight approval (lokal)

f) Izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara Rp100.000,00/lzin g) Izin usaha pengurusan transportasi udara Rp200.000.00/lzin 2. Jasa perhubungan udara Jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (JP4U) penerbangan dalam negeri 1) pendaratan sampai dengan 40.000 kg Rp700/1000 kg dan bagiannya/hari 2) penempatan Rp100/1000 kg dan bagiannya/hari Rp160/1000 kg dan bagiannya/hari 3) penyimpanan 3. Jasa pelayanan penumpang pesawat udara (JP3U) Rp2.000,00/org/keberangkatan Jasa pelayanan angkutan jalan rel: 1. Jasa pemakaian fasilitas peron stasiun kereta api Rp1.000,/Orang 2. Jasa pemakaian fasilitas angkutan barang di stasiun kereta api Rp1.000,/Barang Jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 1. Jasa sandar a) dermaga/jembatan bergerak Rp30,00/GT/Call b) dermaga beton Rp30,00/GT/Call c) jembatan kayu Rp25,00/GT/Call d) pinggiran pantai Rp20,00/GT/Call e) kapal istirahat di dermaga Rp10,00/GT/Call 2. Jasa tanda masuk pengantar/penjemput di pelabuhan penyeberangan Rp300,00/orang 3. Sewa ruang di kantor penyeberangan Rp5.000,00/m²/bln 4. Sewa ruang penumpukkan barang/hewan di pelabuhan penyeberangan sungai dan Rp1.000,00/m²/hari danau 5. Tarif retribusi penumpang kapal cepat a) jarak 0 sampai dengan 20 mil Rp25.000.00/orang (P. Bidadari, P. Untung Jawa, P. Pari dan P. Lancang) b) jarak 20 sampai dengan 35 mil Rp30.000,00/orang (P. Payung, P. Tidung, P. Pramuka, P. Kelapa, dan Resort-Resort) c) jarak diatas 35 mil Rp50.000,00/orang

n.

Ο.

(P. Sebira)

6. Tarif Retribusi penumpang kapal Reguler

a) Jakarta - Pulau Pramuka/Kelapa

b) Jakarta - Pulau Tidung

c) Jakarta - Pulau Untung Jawa

Rp11.500,00/orang

Rp50.000,00/kendaraan

Rp9.000,00/orang

Rp6.500,00/orang

p. Izin usaha angkutan:

mobil bus besar
 mobil bus sedang
 mobil bus kecil
 taksi
 angkutan pengganti bemo (APB)
 Rp50.000,00/kendaraan
 Rp20.000,00/kendaraan
 Rp50.000,00/kendaraan
 Rp20.000,00/kendaraan

6. mobil barang

- 7. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 dikenakan tambahan sebagai berikut:
 - a) atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang.
 - b) keterlambatan lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang.
 - c) keterlambatan lebih dari 3 bulan dikenakan 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.

q. Izin trayek:

mobil bus besar
 mobil bus sedang
 mobil bus sedang
 mobil bus kecil
 angkutan pengganti bemo (APB)

Rp100.000.00/kendaraan/tahun
Rp50.000,00/kendaraan/tahun
Rp50.000.00/kendaraan/tahun

- 5. Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dikenakan tambahan sebagai berikut:
 - a) atas keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang.
 - b) keterlambatan lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang.
 - c) keterlambatan lebih dari 3 bulan dikenakan 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.

r. Izin operasi angkutan:

1. taksi
 2. wisata
 3 sewa
 Rp50.000.00/kendaraan/tahun
 Rp25.000.00/kendaraan/tahun
 Rp20.000.00/kendaraan/tahun

| | 4. mobil barang: | |
|----|---|-----------------------------------|
| | a). Peti kemas (APK) | |
| | 1)20feet | Rp50.000,00/kendaraan/tahun |
| | 2) 40 feet | Rp75.000,00/kendaraan7tahun |
| | 3) diatas 40 feet | Rp100.000,00/kendaraan/tahun |
| | b). Mobil barang umum (MBU) | |
| | 1)4 ban | Rp25.000,00/kendaraan/tahun |
| | 2) 6 sampai dengan 10 ban | Rp50.000,00/kendaraan/tahun |
| | 2) diatas 10 han | Rp75.000,00/kendaraan/tahun |
| | 3) diatas 10 ban | Pn250 000 00/izin |
| s. | Izin pengusahaan jasa titipan | Rp250.000.00/izin |
| t. | Perizinan jasa telekomunikasi; | Rp2.500.000.00/izin/thn |
| | 1. izin radio link | Rp3.000.000.00/izin/thn |
| | 2. izin penyelenggaraan radio trunking | Rp150.000.00/izin/tiin |
| | 3. izin radio komunikasi taksi | Rp150.000.00/izin/thn |
| | 4. izin stasiun radio bergerak (Mobile unit) | Rp100.000,00/izin/thn |
| | 5. izin stasiun radio bergerak (HT) | Rp2.500.000.00/izin/lhn |
| | 6. izin stasiun repeater | Rp150.000.00/izin/thn |
| | 7. izin stasiun radio komunikasi stasioner | Rp150.000.00/izin/thn |
| | 8. izin komunikasi radio pelayanan rakyat | Rp30.000.00/izin/thn |
| | 9. izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) | Rp15.000.00/izin/thn |
| | 10. izin amatir radio | <u>11.010.000.00/12.111/11111</u> |
| | 11. izin penyelenggaraan radio panggil | Rp500.000.00/izin/thn |
| | untuk umum (RPPU) | 11,000.000.00/12/11/11/11 |
| | 12. izin penyelenggaraan telekomunikasi lokal | Rp500.000.00/izin/thn |
| | (LAN, WAN) | 1\p300.000.00/12\ti\ti\ti\ti\ |
| u. | Perizinan jasa multimedia: | |
| | 1. izin TV berbayar/kabel | Rp10.000.000.00/izin |
| | 2. izin TV siaran lokal | Rp10.000.000.00/izin |
| | 3. izin radio siaran AM | Rp1.750.000.00/izin |
| | 4. izin radio siaran FM | Rp2.500.000.00/izin |
| | 5. izin penyelenggaraan jasa internet teleponi (ITS | SP) <u>Rp5.000.000.00/izin</u> |
| | 6. izin penyelenggaraan akses internet (ISP) | Rp3.000.000.00/izin |
| | 7. izin usaha warnet | Rp200.000.00/izin |
| V. | Jasa penunjang penyelenggaraan telekomunikasi: | |
| | izin penempatan perangkat telekomunikasi | Rp2.500.000.00/izin |
| | ujian amatir radio tingkat pemula | Rp30.000.00/orang |
| | , | |

| | 3. | ujian amatir radio tingkat siaga | Rp30.000.00/orang |
|----|------|---|-------------------------|
| | 4. | ujian amatir radio tingkat penggalang | Rp60.000,00/orang |
| | 5. | ujian amatir radio tingkat penegak | Rp75.000.00/orang |
| | 6. | izin penguasaan perangkat amatir radio (RIG) | Rp50.000.00/izin/tahun |
| | 7. | izin penguasaan perangkat amatir radio (HT) | Rp25.000.00/izin/tahun |
| | 8. | izin penguasaan perangkat KRAP (RIG) | Rp50.000.00/izin/tahun |
| | 9. | izin penguasaan perangkat KRAP (HT) | Rp25.000.00/izin/tahun |
| 1 | 10. | izin usaha wartel | Rp200.000.00/izin |
| 1 | 11. | izin instalasi kabel rumah/gedung | Rp150.000.00/izin |
| 1 | 12. | izin instalasi jaringan telkom | Rp2.000.000.00/izin |
| • | 13. | izin instalasi perangkat telkom | Rp500.000.00/izin |
| • | 14. | izin usaha pemasok/suplier perangkat telkom | Rp500.000.00/izin |
| w. | Izin | perhubungan laut: | |
| | 1. | surat izin usaha perusahaan angkutan laut | Rp250.000,00 |
| | 2. | Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) | Rp100.000,00 |
| | 3. | Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat (SIU PERLA) | Rp100.000,00 |
| | 4. | Surat Izin Usaha Jasa Peng. Trans (SIU JPT) | Rp200.000,00 |
| | 5. | Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIU EMKL) | Rp100.000,00 |
| | 6. | Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIU PBM) | Rp200.000,00 |
| | 7. | Surat izin usaha tally | Rp200.000,00 |
| | 8. | Surat izin Usaha Depo Peti Kemas (SIU DPK) | Rp250.000,00 |
| | 9. | Surat Izin Usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air | |
| | | (SIU SPBA) | Rp250.000,00 |
| 1 | 10. | Surat izin usaha pengadaan, pemeliharaan alat- | |
| | | alat keselamatan pelayaran | Rp100.000,00 |
| 1 | 11. | Surat izin operasi floating repair | Rp250.000,00 |
| 1 | 12. | Surat izin pengangkutan dan bongkar Muat | |
| | | barang berbahaya | Rp250.000,00 |
| 1 | 13. | Surat izin pembangunan pelabuhan umum | Rp500.000,00 |
| 1 | 4. | Surat izin pengoperasian pelabuhan umum | Rp200.000.00 |
| 1 | 5. | Surat izin pembangunan pelabuhan khusus | Rp250.000,00 |
| 1 | 6. | Surat izin pengoperasian pelabuhan khusus | Rp200.000,00 |
| 1 | 7. | Surat izin pembangunan dermaga untuk kepentingan | |
| | | sendiri (DUKS) | Rp200.000.00 |
| 1 | 8. | Surat Izin Pengoperasian Dermaga untuk kepentingan | |
| | | Sendiri (DUKS) | Rp200.000,00 |
| 1 | 9. | Surat izin kerja keruk | Rp100.00/m ³ |
| 2 | 0. | Surat izin reklamasi | Rp100,00/m ³ |
| | | | |

| | 21. | Surat izin penyelenggaraan pemanduan dan | |
|------------|---|---|--|
| | | penundaan kapal | Rp250.000,00 |
| | 22. | Surat izin usaha angkutan bandar | Rp250.000,00 |
| | 23. | Surat izin penggunaan perairan untuk | |
| | | a. kabel laut, pipa | Rp500,00/m ² |
| | | b. keramba, bagan | Rp100,00/m ² |
| | 24. | Surat izin mendirikan bangunan di atas air | Rp100,00/m² |
| X. | Pene | bitan rekomendasi perhubungan laut | |
| | 1. R | ekomendasi Penerbitan Izin Mendirikan | |
| | В | angunan (IMB) di dalam lingkungan | |
| | р | elabuhan | Rp25,00/m ² |
| | 2. R | ekomendasi pembuatan talud/break water | |
| | di | luar DLKR dan DLKP | Rp50,00/m ² |
| у. | Pene | apan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan D | aerah |
| , - | | ungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) | Rp300,00/m² |
| z. | Perizi | nan perhubungan udara | |
| | 1. ta | nda izin mengemudi di sisi udara | Rp50.000,0072tahun |
| | 2. re | komendasi bangunan tinggi dikawasan keselamatan oper | rasi |
| | n | enerbangan(KKOP) di Bandara | Rp300.000,00/rekomendasi |
| | P. | | • |
| | - | in operasi dan pembangunan bandar khusus | Rp500.000.00/izin |
| | 3. iz | in operasi dan pembangunan bandar khusus AS bandara | • |
| | 3. iz 4. P | | • |
| | 3. iz 4. P. | AS bandara | Rp500.000.00/izin |
| | 3. iz 4. P. a | AS bandara) harian | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari |
| | 3. iz 4. P. a b | AS bandara) harian) bulanan | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari Rp10.000,00/bulan |
| | 3. iz 4. P. a b c | AS bandara) harian) bulanan) tahunan | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari Rp10.000,00/bulan Rp25.000.00/tahun |
| | 3. iz 4. P a b c 5. FI 6. izi | AS bandara) harian) bulanan) tahunan ight Approval (lokal) | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari Rp10.000,00/bulan Rp25.000.00/tahun Rp7.500.00/Fa |
| aa | 3. iz 4. P. a b c 5. FI 6. izi 7. izi | AS bandara) harian) bulanan) tahunan ight Approval (lokal) n usaha ekspedisi muatan pesawat udara | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari Rp10.000,00/bulan Rp25.000.00/tahun Rp7.500.00/Fa Rp100.000.00/izin |
| aa. | 3. iz 4. P a b c 5. FI 6. izi 7. izi | AS bandara) harian) bulanan) tahunan ight Approval (lokal) n usaha ekspedisi muatan pesawat udara n usaha jasa pengurusan transportasi udara | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari Rp10.000,00/bulan Rp25.000.00/tahun Rp7.500.00/Fa Rp100.000.00/izin |
| aa | 3. iz 4. P. a b c 5. FI 6. izi 7. izi 1. izii | AS bandara) harian) bulanan) tahunan ight Approval (lokal) n usaha ekspedisi muatan pesawat udara n usaha jasa pengurusan transportasi udara | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari Rp10.000,00/bulan Rp25.000.00/tahun Rp7.500.00/Fa Rp100.000.00/izin Rp200.000.00/izin |
| | 3. iz 4. P. a b c 5. FI 6. izi 7. izi 1. izii 2. izii | AS bandara) harian) bulanan) tahunan ight Approval (lokal) n usaha ekspedisi muatan pesawat udara n usaha jasa pengurusan transportasi udara nan angkutan jalan rel: n usaha prasarana dan sarana kereta api | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari Rp10.000,00/bulan Rp25.000.00/tahun Rp7.500.00/Fa Rp100.000.00/izin Rp200.000.00/izin Rp200.000.00/izin |
| | 3. iz 4. P. a b c 5. FI 6. izi 7. izi 1. izii 2. izii | AS bandara) harian) bulanan) tahunan ight Approval (lokal) n usaha ekspedisi muatan pesawat udara n usaha jasa pengurusan transportasi udara nan angkutan jalan rel: n usaha prasarana dan sarana kereta api n pengoperasian prasarana dan sarana KA | Rp500.000.00/izin Rp2.000,00/hari Rp10.000,00/bulan Rp25.000.00/tahun Rp7.500.00/Fa Rp100.000.00/izin Rp200.000.00/izin Rp200.000.00/izin |

Rp100.000.00/izin/2tahun

dan danau

- (2) Terhadap setiap keterlambatan memperpanjang izin pengujian kendaraan, izin usaha angkutan dan izin trayek sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf p dan huruf q dikenakan tambahan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan sampai dengan 1 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang.
 - b. keterlambatan lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan tambahan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terutang.
 - c. keterlambatan lebih dari 3 bulan dikenakan 200% (dua ratus persen) dari retribusi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Perparkiran Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 140

- (1) Pelayanan Perparkiran terdiri dari:
 - a. pemakaian tempat parkir tepi jalan umum;
 - b. pemakaian tempat parkir di lingkungan parkir;
 - c. pemakaian tempat parkir di pelataran parkir;
 - d. pemakaian tempat parkir di gedung parkir;
 - e. perizinan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan.
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Objek, Golongan, Nama dan Subjek Pasal 141

- (1) Pelayanan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a dan huruf b, dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf c dan huruf d, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf e dipungut retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Badan Jalan.

Pasal 142

- (1) Subjek retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Pelataran Parkir milik Pemerintah Daerah dan Pemakaian Gedung Parkir milik Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Pengoperasian Fasilitas Parkir untuk umum diluar badan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf e.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 143

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (2) Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) diukur berdasarkan fasilitas tempat parkir, intensitas/tingkat kepadatan, kapasitas tempat parkir dan jangka waktu parkir.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) diukur berdasarkan kapasitas/jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) dan jangka waktu parkir.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 144

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan marka/rambu parkir, biaya pengawasan/pengendalian, biaya operasional/pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) dengan memperhatikan biaya administrasi izin, biaya penelitian, biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 145

- (1) Struktur dan besarnya tarif Perparkiran dan retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) adalah:
 - a. Tempat parkir di tepi jalan umum:

| Golongan Jalan | Jenis Kendaraan | Tarif |
|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| jalan golongan A | a) sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya | Rp1.000,00 untuk jam pertama. Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam. |
| | b) bus, truck dan sejenisnya | Rp2.000,00 untuk jam pertama. Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang |
| | c) sepeda motor | dari satu jam dihitung satu jam. Rp500,00 untuk satu kali parkir. |
| jalan golongan | a) sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya | Rp1.000,00 untuk satu kali parkir |

| В | b) bus, truck dan sejenisnya | Rp2.000,00 untuk satu kali parkir |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| | c) sepeda motor | Rp500,00 untuk satu kali parkir |

b. Tempat parkir di lingkungan parkir:

| Jenis kendaraan | Tarif |
|--|--|
| 1. sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya | Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam |
| 2. bus, truck dan sejenisnya | Rp2.000.00 untuk jam pertama Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam |
| 3. sepeda motor | Rp500,00 untuk satu jam pertama Rp500,00 untuk satu jam berikutnya kurang dari satu jam dihitung satu jam. |

c. Tempat parkir di pelataran parkir:

| Jenis kendaraan | Tarif |
|---|---|
| 1. sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya | Rp2.000.00 untuk jam pertama Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam |
| 2. bus, truck dan sejenisnya | Rp2.000.00 untuk jam pertama Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam |
| 3. sepeda motor | RpSOO, 00 untuk jam pertama RpSOO.OO untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam di hitung satu jam |

d. Tempat parkir di gedung parkir:

| Jenis kendaraan | Tarif |
|---|---|
| 1. sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya | Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp1000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam |
| 2. bus, truck dan sejenisnya | Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp2.000.00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam |
| 3. sepeda motor | Rp500,00 untuk satu jam pertama RpS00.00 untuk satu Jam Berikutnya Kurang dari satu jam di hitung satu jam |

- e. Perizinan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar badar jalan:
 - 1. dengan memungut biaya parkir
 - a) besarnya retribusi izin berlaku rumus jumlah satuan ruang parkir tersedia dikalikan dengan tarif dasar yang berlaku saat izin dikeluarkan.
 - b) besarnya retribusi perubahan izin adalah 100% (seratus persen] dari besarnya retribusi izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar Badan ialan.
 - besarnya retribusi atas daftar ulang izin tanpa adanya perubahan dalam izin adalah 25% (dua pulu lima persen) kali satuan ruang parkir (SRP) x tarif dasar.
 - 2. dengan tidak memungut biaya parkir
 - a) besarnya retribusi izin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b) besarnya retribusi perubahan izin adalah 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar Badan jalan.
 - c) besarnya retribusi atas daftar ulang izin tanpa adanya perubahan dalam izin adalah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besarnya Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan dan kerusakan kendaraan.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran premi asuransi dan tata cara penggantian kehilangan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Tarif progresif tempat parkir di tepi jalan umum pada jalan golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a dikenakan apabila pada jalan tersebut tersedia alat ukur parkir atau alat pembuktian lain.
- (5) Untuk berlangganan bulanan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di tepi jalan umum dan lingkungan parkir berlaku rumus 25 hari x 3 kali parkir x tarif parkir terendah sesuai jenis kendaraan.
- (6) Untuk berlangganan bulanan bagi kendaraan bermotor roda dua di tepi jalan umum dan lingkungan parkir ditetapkan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Tarif retribusi parkir pada lokasi parkir kawasan pengendalian parkir ditetapkan 150% (seratus lima puluh per seratus) dari tarif yang ditetapkan atas setiap golongan tempat parkir bukan kawasan pengendalian parkir
- (8) Tarif retribusi parkir pada kegiatan parkir insidentil ditetapkan sebesar 150% dari tarif yang ditetapkan atas setiap golongan tempat parkir bukan kegiatan insidentil.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria dan penentuan kawasan pengendalian parkir serta kegiatan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 146

- (1) Pelayanan pekerjaan umum terdiri dari:
 - a. pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang ;
 - b. pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi;
 - c. pemakaian peralatan ukur dan mobilisasi;
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 147

- (1) Pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) adalah objek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 148

- (1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 149

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat, ukuran, volume, jumlah contoh dan pemakaian alat serta mobilisasi peralatan.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 150

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik, biaya administrasi umum yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pasal 151

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang:
 - 1 Ongkos angkut direksi keet/gudang lapangan (pp)

2. direksi keet (kontainer) ukuran 1,5 m x 4 m

3. direksi keet (kontainer) ukuran 2 m x6 m

4. gudang lapangan

Rp700.000,00/buah

Rp21.000,00/hari/paling singkat 90 ha

Rp74.000,00/hari/palingsingkat90ha

Rp21.000,00/han/paiing singkat 90 ha

| 5. mesin gilas 1,5 sampai dengan 10 ton 6. mesin gilas 10 sampai dengan 18 ton 7. dump truck kecil 8. dump truck besar 9. excavator kecil 10. excavator besar 11. shovel loader | Rp188.000,00/hari Rp223.500.00/hari Rp316.000.00/hari Rp477.000.00/hari Rp856.000.00/hari Rp3.491.500.00/hari Rp889.000.00/hari |
|---|---|
|---|---|

b. Pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi:

| 1. | pekerjaan | sondir | dan | pengeboran: |
|----|-----------|--------|-----|-------------|
|----|-----------|--------|-----|-------------|

| a) sondir q.c 150 kg/cm² atau paling dalam 25 m | Rp175.000,00/tto'k |
|--|-----------------------|
| b)sondir q.c 400 kg/cm² atau paling dalam25 m | Rp1.250.000,00/t'rtik |
| c) pengeboran tanah sampai kedalaman paling dala | m |
| 10 m berikut tes labotarium | Rp500.000.00/titik |
| d) pengeboran tanah dengan mesin: | |
| 1) sampai dengan 10 m | Rp52.500,00/m |

| 2) lebih dari 10 m sampai dengan 20 m | Rp63.500,00/m |
|---------------------------------------|----------------|
| 3) lebih dari 20 m sampai dengan 30 m | Rp74.000,00/m |
| 4) lebih dari 30 m sampai dengan 40 m | Rp84.250.00/rn |
| 5) lebih dari 40 m sampai dengan 50 m | Rp99.125,00/m |
| 6) lebih dari 50 m sampai dengan 60 m | Rp120.400,00/m |
| 7) lebih dari 60 m sampai dengan 70 m | Rp141.750,00/m |
| 8) lebih dari 70 m sampai dengan 80 m | Rp184.125.00/m |

| 2. | pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor | |
|----|---|--|
| | tangan maximal kedalaman 10 m | |

| G | Kp140.000.00/titik |
|--|---------------------|
| 3. pengambilan contoh tanah dengan bor mesin | Rp46.000.00/contoh |
| 4. Standard penetration test | Rp46.000.00/contoh |
| 5. pengeboran aspal beton (hotmbc) | Rp50.000.00/contoh |
| 6. tespit dan penutupan | Rp126.000.00/contoh |
| 7. kepadatan lapangan y d tanah/batuan | Rp35.000.00/titik |
| 8. pengujian mutu (quality control) | ixpooloootiux |
| a) sirtu | Rp75.000.00/titik |

| , | <u>R</u> r |
|---------------------------|------------|
| b) macadam (CBR on place) | R |
| c) hotmix | |
| benkelmen beam | <u>Rr</u> |
| Denkelmen Deam | Dr |

| 10. kekasatan permukaan (skid resistance) |
|--|
| 11. tegangan geser (lapisan antara hotmbc/batu alam) |

12. pemecahan batu kali/kapur

p60.000.00/titik

Rp184.125,00/m

Pn140 000 00/titik

p130.000.00/titik

Rp93.000.00/titik Rp35.000.00/titik

Rp27.500.00/contoh

Rp23.500.00/contoh

| 13. pengeboran beton: | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|
| a) kedalaman sampai dengan 10 cm Rp225.500,00/titik | | | | |
| b) kedalaman lebih dari 10 cm sampai dengan 20 cm | Rp451.000,00/titik | | | |
| c) kedalaman lebih dari 20 cm sampai dengan 30 cm | Rp676.500.00/titik | | | |
| 14. pemotongan beton | Rp22.000,00/contoh | | | |
| 15. pemeriksaan, jalan , jembatan dan pengairan: | | | | |
| a) pemeriksaan contoh tanah. | | | | |
| 1) triaxial | Rp110.000,00/contoh | | | |
| 2) konsolidasi | Rp100.000,00/contoh | | | |
| 3) direct shear | Rp40.000,00/contoh | | | |
| 4) unconfined | Rp20.000,00/contoh | | | |
| 5) hidrometer | Rp60.000,00/contoh | | | |
| 6) analisis saringan | Rp30.000,00/contoh | | | |
| 7) atterberg limit | Rp40.000,00/contoh | | | |
| 8) berat jenis | Rp20.000,00/contoh | | | |
| 9) berat isi | Rp15.000.00/contoh | | | |
| 10) kadar air | Rp15.000,00/contoh | | | |
| 11) permeability | Rp82.000,00/contoh | | | |
| 12) shrinkage limit | Rp44.000,00/contoh | | | |
| 13) percobaan pemadatan | Rp60.000.00/contoh | | | |
| 14) percobaan CBR labotarium | Rp40.000.00/contoh | | | |
| b) pemeriksaan beton: | | | | |
| 1) percobaan mix design beton | Rp364.000,00/contoh | | | |
| 2) slump test (3 x percobaan) | Rp36.500.00/contoh | | | |
| 3) kuat tekan kubus/silinder/paving block | Rp6.000.00/contoh | | | |
| c) pemeriksaan kualitas semen | Rp95.000.00/contoh | | | |
| d) pemeriksaan batuan: | | | | |
| 1) test kualitas sirtu | Rp200.000.00/contoh | | | |
| 2) test kualitas macadam | Rp150.000.00/contoh | | | |
| 3) test kualitas spleet, screening (hotmix) | Rp144.500.00/contoh | | | |
| 4) test kualitas spleet (beton) | Rp159.000.00/contoh | | | |
| 5) test abu batu | Rp85.000.00/contoh | | | |
| 6) pemeriksaan index kepipihan | Rp35.000.00/contoh | | | |
| e) pemeriksaan pasir: | | | | |
| 1) test kualitas pasir pasang | Rp40.000.00/contoh | | | |
| 2) test kualitas pasir beton | Rp110.000.00/contoh | | | |
| 3) pemeriksaan pasir untuk konstruksi jalan | Rp85.000.00/contoh | | | |
| f) pemeriksaan aspal beton (hotmix): | | | | |
| 1)mix design hotmix | Rp300,000,00/contoh | | | |
| 2) mix design hotmix dan additive | Rp350.000.00/contoh | | | |
| •200 | | | | |

| , , | |
|---|--|
| g) pemeriksaan kualitas aspal: | |
| 1) pemeriksaan aspal emulsi | Rp275.000,00/contoh |
| 2) pemeriksaan aspal cair | Rp286.000,00/contoh |
| 3) pemeriksaan aspal semen | Rp200.000,00/contoh |
| 4) sieve test aspal emulsi | Rp30.000,00/contoh |
| 5) storage stability 24 hour aspal emulsi | Rp30.000,00/contoh |
| 6) cement mixing aspal emulsi | Rp40.000,00/contoh |
| 7) kinematik viscositas aspal | Rp34.000,00/contoh |
| 8) pemeriksaan kadar air aspal (hotrnix) dgn | |
| cara destilasi | Rp84.000.00/contoh |
| 9) pemeriksaan asbuton/micro asbuton | Rp204.000,00/contoh |
| 10) ekstraksi asbuton/micro asbuton dengan | |
| alat soxlet | Rp118.500,00/contoh |
| h) pemeriksaan kadar gilsonite | Rp75.000,00/contoh |
| i) pemeriksaan berat jenis semen | Rp21.000,00/contoh |
| j) pemeriksaan gravity maximum mixture hotmix | Rp45.000,00/contoh |
| k) pemeriksaan air bersih | Rp58.500,00/contoh |
| I) pemeriksaan air limbah/sungai | Rp104.000,00/contoh |
| m) bor klasifikasi | Rp140.000,00/trtik |
| n) cone penetrometer | Rp56.000.00/titik |
| 0) kualitas tanah | Rp220.000.00/contoh |
| p) proktor | Rp150.000,00/contoh |
| q) shalow boring | Rp35.000.00/titik |
| r) geo listrik | Rp160.800.00/titik |
| s) seismic per/m/rentang | Rp16.800,00/m |
| t) vanetest | Rp18.000.00/titik |
| u) kuat tekan dengan hammer test | Rp3.480.00/titik |
| v) wheel tracking test | Rp450.000.00/contoh |
| w) indirect tensile modulus test UTM UMATA | Rp450.000.00/contoh |
| x) kuat tarik besi beton sampai dengan 25 mm | Rp70.000.00/contoh |
| | TO TO TO TO TO THE TO T |
| Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan | |
| a) Mobilisasi quality control: | |
| 1) test pit dan penutupan | Rp100.000.00/3 titik |
| 2) pengujian mutu (Quality Control): | |
| a)) sirtu | Rp150.000,00/8 titik |
| b)) macadam (CBR on Place) | Rp150.000.00/10 titik |
| c)) hotmix | Rp100.000,00/15 titik |
| | |

3) test job mix aspal beton

| 3) benkelman beam | Rp150.000,00/10 titik |
|---|--------------------------|
| 4) kekasatan permukaan (Skid Resistance) | Rp100.000,00/15 titik |
| 5) pengeboran beton | Rp100.000,00/6 Titik |
| 6) kepadatan lapangan | Rp100.000,00/15 titik |
| 7) shallow boring | Rp100.000,00/10 titik |
| b) Mobilisasi colecting data mekanika tanah: | |
| 1) sondir Ringan (kapasitas 2,5 tonf) | Rp150.000,00/2 titik |
| 2) bor dangkal (bor tangan) | Rp150.000,00/2 titik |
| 3) sondir berat (kapasitas 10 tonf) | Rp300.000,00/1 titik |
| 4) bor dalam (bor mesin) | Rp300.000,00/1 titik |
| 5) bor klasifikasi | Rp100.000,00/10 titik |
| 6) cone penetrometer | Rp100.000,00/15 titik |
| c. Pemakaian peralatan ukur | |
| 1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) | |
| saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m | Rp520,00/m' |
| 2. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) | |
| saluran / Kali bentangan lebih besar dari 3 m | Rp550,00/m' |
| 3. Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) | |
| jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m | Rp520,00/m' |
| 4. Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) | |
| jalan lebar lebih besar dari 10 m | Rp550,00/m' |
| 5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) | |
| peil lantai bangunan, peil banjir | Rp300,00/ m ² |
| 6. Pengukuran waduk / situ | |
| (Collecting Data. Uitzet & Peil Control) | Rp300,00/ m ² |
| Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet&Peil Control) jembatan | Rp320.000.00/1buah |
| 8. Mobilisasi pengukuran: | |
| a) Pengukuran (Profile, Uizet & Peil Control) saluran | |
| bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m b) Pengukuran (Uitzet, Peil Control, Profile) | Rp100.000,00/1.000 m' |
| saluran / Kali bentangan lebih besar dari 3 m | Rp100.000,00/1.000 m' |
| c) Pengukuran (Jalan/Profile, Utzett, Peil Control) jalan lebar lebih kecil atau sama dengan 10 m | Rp100.000,00/1.000 m' |
| | |
| d) Pengukuran jalan (Profile, Uitzet & Peil Control) | 400 000 00/4 000! |
| jalan lebar lebih besar dari 10 m e) Pengukuran (Collecting Data, Uitzet & Peil Control) | o100.000,00/1.000 m' |
| | 400 000 0040 000 |
| peil lantai bangunan, peil banjir Rp | o100.000,00/10.000 m² |

f) Pengukuran waduk/situ(Collecting Data,Uitzet &Peil Control)

Rp100.000.00/10.000m²

g) Pengukuran jembatan

(Profile, Uitzet & Peil Control)

Rp100.000.00/lbuah Jembatan

d. Pemakaian peralatan ukur:

Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control)
 saluran bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m Rp520,00/m¹

Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control) saluran / Kali bentangan lebih besar dari 3 m

Rp550,00/m¹

Bagian Keenam

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 152

- (1) Pelayanan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh pengukuran air dan udara;
 - b. pemakaian peralatan laboratorium;
 - c. izin pembuangan limbah cair;
 - d. izin pembuangan emisi sumber tidak bergerak.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 153

- (1) Pelayanan Pengelolaan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) adalah objek Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a dan b dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair,

(4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf d dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Pasal 154

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Subjek Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang mengunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c.
- (3) Subjek Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah orang pribadi atau Badan yang mengunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal **152** ayat (1) huruf d.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Wajib Retribusi.

raragraT o

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 155

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat dan tempat pemakaian, ukuran, contoh dan waktu.
- <1) Tingkat penggunaan jasa izin Pembuangan Umbari Cair dalam Pasai 153 ayat (3) diukur berdasarkan volume, waktu, jenis usaha dan tingkat pencemaran yang ditimbulkan.</p>
- (2) Tingkat penggunaan jasa izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak. Bergerak dalam Pasai 153 ayat (4) diukur berdasarkan volume, waktu, jenis usaha dan tingkat pencemaran yang ditimbulkan.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Sesarnya Tarif

Pasal 156

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan. biaya penyusutan,, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaian langsung dengan .penyediaan Jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) dengan memperhatikan biaya evaluasi, verifikasi dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) dengan memperhatikan biaya evaluasi, verifikasi dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran.

Pasal 157

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air dan udara:
 - 1. Pengambilan contoh air

| a) alat pengambil contoh air | Rp25.000.00/hari |
|-----------------------------------|------------------|
| b) alat pengambil contoh benthos | Rp70.000.00/hari |
| c) alat pengambil contoh plankton | Rp60.000.00/hari |
| | |

d) alat pengukur kualitas in-situ (pH, suhu, DO,

| kekeruhan) | Rp100.000,00/hari |
|------------------------------------|-------------------|
| e) alat pengukur debit | Rp50.000,00/hari |
| f) botol contoh, kapasitas 5 liter | Rp7.000,00/buah |
| g) botol contoh, kapasitas 2 liter | Rp7.000,007buah |

Pengambilan/pengukuran udara:

| a) | alat pengambil gas (gas sampler) | Rp130.000,00/lokasi/hari |
|----|--|----------------------------|
| b) | alat pengambil debu (high volume) | Rp130.000,00/lokasi/hari |
| c) | alat pengukur CO (NDIR) | Rp150.000,00/lokasi/hari |
| d) | alat pengukur SO (UV-Fluoresence) | Rp150.000,00/lokasi/hari |
| e) | alat pengukur NO (Chemiluminesence) | Rp150.000,00/lokasi/hari |
| f) | alat pengukur 0, (UV-AdsoRption) | Rp200.000.00/lokasi/hari |
| g) | alat pengukur debu (B-ray) | Rp200.000,00/lokasi/hari |
| h) | alat pengukur HC (FID) | Rp200.000,00/lokasi/hari |
| i) | alat pengukur emisi kendaraan | Rp400.000.00/lokasi/hari |
| j) | alat pengukur emisi industri | Rp750.000,00/lokasi/hari |
| k) | alat pengukur gas (tube detector) | Rp70.000,00/lokasi/hari |
| I) | alat pengukur temperatur dan kelembaban | Rp50.000,00/lokasi/hari |
| m) | alat pengukur arah dan kecepatan angin | Rp80.000,00/lokasi/hari |
| n) | alat pengukuran kebisingan | Rp150.000,00/lokasi/hari |
| 0) | mobil labotarium dan peralatan pengujian | Rp2.000.000.00/lokasi/hari |

p) alat pengukur partikular <u>Rp500.000.00/lokasi/hari</u> q) alat pengukur vibrasi <u>Rp150.000,00/lokasi/hari</u>

b. Pemakaian peralatan labotarium:

1. Analisa air:

| a) | 1 tic | sis: |
|----|-------|------|
| a | , 113 | DIJ. |

| u | 11313. | |
|----|---------------------------------|--------------------|
| | 1) daya hantar listrik | Rp7.000.00/contoh |
| | 2) kekeruhan | Rp7.000.00/contoh |
| | 3) warna | Rp20.000.00/contoh |
| | 4)suhu | Rp3.000,00/contoh |
| | 5) salinitas | Rp5.000,00/contoh |
| | 6) kecerahan | Rp5.000,00/contoh |
| b) | kimiawi: | |
| | 1) alkalinity/acidity | Rp10.000,00/contoh |
| | 2) carbondioksida/bicarbonation | Rp10.000.00/contoh |
| | 3) chlorida | Rp5.000,00/contoh |
| | 4) ammonia bebas | Rp17.500.00/contoh |

4) ammonia bebas Rp17.500.00/contoh
5) ammonia total Rp17.500.00/contoh
6) nitrat Rp15.000.00/eontoh
7) nitrit Rp15.000,00/contoh
8)pH Rp15.000.00/contoh
9) phosphat Rp15.000.00/contoh

 8)pH
 Rp15.000.00/contoh

 9) phosphat
 Rp15.000,00/contoh

 10) sulfifda
 Rp15.000.00/contoh

 11) sulfat
 Rp15.000.00/contoh

 12) sulfrt
 Rp15.000.00/contoh

 13) kesadahan total
 Rp15.000,00/contoh

 14) fluorida
 Rp15.000,00/contoh

15) kesadahan calsium (CaC0₃) Rp10.000,00/contoh
16) kesadahan magnesium / Mg(CaC0₃) Rp10.000,00/contoh
17) lumpur kasar Rp15.000,00/contoh
18) zat padat tersuspensi Rp15.000,00/contoh
19) zat padat total Rp15.000,00/contoh

20) zat padat terlarut Rp15.000,00/contoh
21) chlorine Rp15.000,00/contoh

22) zat padat terendapkan Rp15.000,00/contoh

c) khusus:

| 1) | COD (kebutuhan oksigen kimiawi) | Rp35.000,00/contoh |
|----|--|--------------------|
| 2) | BOD (kebutuhan oksigen biologi) | Rp35.000.00/contoh |
| 3) | DO (oksigen terlarut) | Rp15.000,00/contoh |
| 4) | organic (nilai KMn0₄) | Rp15.000,00/contoh |
| 5) | detergent (ekstract carbon chloroform) | Rp60.000.00/contoh |
| 6) | minyak dan lemak | Rp90.000.00/contoh |
| 7) | phenol | Rp30.000.00/contoh |
| 8) | cyanida | Rp20.000,00/contoh |
| 9) | silikat (Si 0 ₂) | Rp20.000.00/contoh |
| | | |

d) logam:

| 1) natrium (Na) | Rp20.000,00/contoh |
|------------------------|--------------------|
| 2) kalium (K) | Rp20.000,00/contoh |
| 3) calsium (Ca) | Rp20.000.00/contoh |
| 4) magnesium (Mg) | Rp20.000.00/contoh |
| 5) barium (Ba) | Rp30.000,00/contoh |
| 6) besi (Fe) | Rp20.000,00/contoh |
| 7) chromium (Cr) | Rp20.000,00/contoh |
| 8) chromium hexavalent | Rp15.000,00/contoh |
| 9) tembaga | Rp20.000.00/contoh |
| 10) mangan (Mn) | Rp20.000.00/contoh |
| 11) nikel(Ni) | Rp20.000.00/contoh |
| 12) timah hitam (Pb) | Rp20.000.00/contoh |
| 13) seng (Zn) | Rp20.000.00/contoh |
| 14) cadmium (Cd) | Rp20.000.00/contoh |
| 15) alumunium (Al) | Rp30.000.00/contoh |
| 16) arsen (As) | Rp50.000,00/contoh |
| 17) boron (Bo) | Rp50.000,00/contoh |
| 18) air raksa (Hg) | Rp45.000,00/contoh |
| 19) selenium (Se) | Rp50.000.00/contoh |
| 20) silver (Ag) | Rp50.000.00/contoh |
| 21) strontium (Sr) | Rp50.000.00/contoh |
| 22) cobalt (Co) | Rp50.000.00/contoh |
| | |

e) Mikrobiologi:

23) distruksi logam berat

| 1) | escherichia coli | Rp130.000.00/contoh |
|----|--------------------|---------------------|
| 2) | MPN Fecal Coliform | Rp50.000.00/contoh |

Rp70.000,0G/contoh

| | | 3) | MPN Colrform | Rp50.000,007contoh |
|----|-------------------|-------|--|--------------------------|
| | | 4) | total plate count | Rp35.000,00/contoh |
| | | 5) | jamur | Rp50.000,00/contoh |
| | | 6) | bakteri pathogen | Rp50.000,00/contoh |
| | | 7) | bentos | Rp100.000,00/contoh |
| | | 8) | plankton | Rp75.000.00/contoh |
| | | 9) | test antibiotika | Rp250.000,00/contoh |
| | | | | |
| | f) Toksikologi: | | sikologi: | |
| | | 1) | bioassay test | Rp1.500.000.00/contoh |
| | | 2) | pestisida untuk semua jenis: | |
| | | | a)) formulasi | Rp700.000.00/contoh |
| | | | b)) residu | Rp1.000.000,00/contoh |
| | | 3) | senyawa organik non pestisida | Rp800.000.00/jenis |
| | | 4) | uji karateristik limbah B3 | Rp50.000.00/contoh/jeni! |
| | | 5) | ekstraksi lindi limbah B3 | Rp75.000.00/contoh/jenij |
| | | 6) | TCLP | |
| | | | (Toxicrty Characteristic Leaching Prosedure) | Rp1.000.000.00/contoh |
| | | 7) | TCLP (logam berat) metode SSA | |
| | | | | Rp60.000.00/contoh/jeni |
| 2. | 2. Analisa padat: | | | |
| | a) | kada | ar air | Rp30.000 00/contoh |
| | b) | kada | ar abu | Rp30.000 00/contoh |
| | c) | nilai | kalor | Rp150 000,00/contoh |
| | d) | nitro | ogen total (kyedahl) | Rp40.000 00/contoh |
| | e) | lema | | Rp70.000 00/contoh |
| | f) | phos | sphat | RpS0.000 00/contoh |
| | g) | - | organik content (titrasi) | Rp40.000 00/contoh |
| | h) | | ar logam dalam lumpur/padat | • |
| | | (Fe, | Cu, Pb, Cd, Cr. Zn. Ni, Mn. Ca, Mg, Na, K) | Rp40.000 00/contoh/jen |
| | i) | kada | ar Hg.As.Ag.Al.Co.Se, dalam lumpur/padat | Rp70.000 00/contoh/jen |
| | j) | dest | ruksi padatan | Rp90.000.00/contoh |
| | | | | |
| 3. | | | udara: | |
| | a) | • | carbon monoksida (Co) | Rp60.000.00/contoh |
| | b) | gas | carbon dioksida (C02) | Rp60.000,00/contoh |
| | c) | gas | sulfur dioksida (S0 ₂) | Rp50.000,00/contoh |
| | d) | gası | nitrogen dioksida (N0₂) | Rp50.000,00/contoh |
| | e) | gas | chlor (Cl2) | Rp50.000,00/contoh |
| | | | | |

| f) gas ammonia (NH3) | Rp50.000.00/contoh |
|---|------------------------------|
| g) gas hidrogen sufffda (H ₂ S | 8) <u>Rp50.000.00/contoh</u> |
| h) gas hidrocarbon (HC) | Rp50.000.00/contoh |
| gas ozone/oksidan | Rp90.000.00/contoh |
| j) partikel/debu 24 jam | Rp250.000.00/contoh |
| k) partikel/debu 8 jam | Rp100.000,00/contoh |
| D logam dalam debu | Rp80.000.00/contoh |
| m) silikat dalam debu | Rp80.000.00/contoh |
| n) S 0 2 dalam debu | Rp80.000.00/contoh |
| o) opasitas | Rp100.000.00/contoh |
| P) hidrogen florida | Rp50.000.00/contoh |
| q) gas clorin | Rp100.000.00/contoh |
| r) hidrogen florida | Rp50.000.00/contoh |
| s) total sulfur tereduksi | Rp50.000.00/contoh |
| t) partikular emisi cerobong | Rp100.000.00/contoh |
| u) vibrasi | Rp75.000.00/contoh |
| v) kebisingan | Rp75.000.00/contoh |
| • | |

c. Izin pembuangan limbah cair Rp100.000.00/izin

d. Izin pembuangan emisi sumber tidak bergerak <u>Rp100.000.00/izin</u>

Bagian Ketujuh

Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

- (1) Pelayanan Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas terdiri dari:
 - a. pemakaian peralatan penerangan jalan umum;
 - b. izin penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 159

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap.

Pasal 160

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) huruf a.
- (2) Subjek Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) huruf b.
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 161

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, kapasitas, jenis, berdasarkan diameter jaringan, panjang jaringan, jenis, satuan dan waktu pemakaian.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) diukur berdasarkan lokasi, jenis, ketinggian dan waktu.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 162

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar serta biaya pengawasan dan pengendalian.

(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya transportasi, biaya survei, biaya pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

Pasal 163

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian peralatan penerangan jalan umum:

Mobil tangga sampai dengan 8 jam:

| a. | Pemerintah | Rp 135.000,00 |
|----|---|---------------|
| b. | BUMN/BUMD | Rp 230.000,00 |
| c. | Swasta | Rp 320.000,00 |
| d. | Lebih dari 8 jam dikenakan tambahan biaya per | Rp 45.000,00 |
| | iam | |

- b. Penyediaan tanah untuk penempatan utilitas dibawah tanah.
 - 1. Kabel dan Pipa menggunakan bangunan Koker:

a) kabel Rp5.000,00/meter/tahun

b) pipa:

1) diameter sampai dengan 300 milimeter Rp5.000.00/meter/tahun
2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter Rp15.000,00/meter/tahun

2. Kabel dan pipa tanpa menggunakan bangunan koker:

a) kabel <u>Rp1.000.00/meter</u>

b) pipa:

1) diameter sampai dengan 300 milimeter Rp700,00/meter
2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter Rp1.200.00/meter
3) diameter 501 sampai dengan 1000 milimeter Rp4.000.00/meter
4) diameter lebih dari 1000 milimeter Rp10.000.00/meter

3. Bangunan koker, manhole, handhole dan

bak vatve Rp10.000,00/meterVtahun

4. Bangunan pelengkap:

a) tiang tinggi, paling tinggi 12 m Rp100.000.00/titik

b) menara dan tower tinggi, paling tinggi 50 m Rp5.000.000.00/lokasi

Pertamanan

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

Pasal 164

- (1) Pelayanan pertamanan terdiri dari:
 - a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau;
 - b. pemakaian peralatan pertamanan;
 - c. izin penebangan pohon pelindung.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 165

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) adalah Objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung.

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2).
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3).
- (3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 167

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, luas, kapasitas dan waktu penggunaan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) diukur berdasarkan diameter dan jumlah pohon.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 168

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/sarana/peralatan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

Pasal 169

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau untuk:
 - 1. Shooting film:

| a) 1 sampai dengan 2 hari | Rp1.250.000,00/lokasi |
|---|--------------------------|
| b) 3 sampai dengan 4 hari | Rp2.000.000,007lokasi |
| c) 5 sampai dengan 8 hari | Rp2.500.000,007lokasi |
| d) diatas 8 hari dikenakan biaya tambahan | Rp250.000,00/hari/lokasi |

2. Bazar, perlombaan, sarasehan, pameran acara ritual dan kegiatan lainnya:

| a) | sampai dengan 1000 m² | Rp1.000.000,00/5 hari/lokasi |
|----|-------------------------------|------------------------------|
| b) | 1.001 sampai dengan 5.000 m² | Rp1.500.000,00/5 hari/lokasi |
| c) | 5.001 sampai dengan 10.000 m² | Rp2.000.000,00/5 hari/lokasi |

| e) 25.000 m² keatas | Rp3.000.000,00/5 hari/lokasi | |
|--|---------------------------------|--|
| f) setiap penambahan per hari pemakaiar persen) dari biaya pokok tarif. | n ditambah biaya 20% (dua puluh | |
| 3. pemakaian lokasi taman untuk perkemahan: | | |
| a) pelajar, pramuka, mahasiswa | Rp1.000,00/orang/hari | |
| b) umum | Rp2.000,00/orang/hari | |
| <i>2,</i> 2 | 11p2.000,00/01ang/nan | |
| 4. penggunaan lokasi taman/jalur hijau untuk | | |
| bedeng proyek (Direksi Keet) dan sejenisn | ya | |
| a) 0 sampai dengan 15 m² | Rp50.000,00/hari/lokasi | |
| b) 16 sampai dengan 30 m² | Rp75.000.00/hari/lokasi | |
| c) 31 sampai dengan 50 m ² | Rp100.000,00/hari/lokasi | |
| d) setiap penambahan 5 m² | | |
| diatas 50 m² | Rp5.000.00/hari/lokasi | |
| 5. penggunaan lokasi taman/jalur hijau untuk | material | |
| pekerjaan proyek dan sejenisnya: | | |
| a) sampai dengan 100 m² | Rp100.000,00/hari/lokasi | |
| b) 101 sampai dengan 200 m² | Rp150.000,00/hari/lokasi | |
| c) 201 sampai dengan 300 m² | Rp250.000.00/hanVlokasi | |
| d) lebih dari 300 m² | Rp300.000.00/hari/lokasi | |
| e) setiap penambahan 10 m² | | |
| diatas 300 m² | Rp100.000,00/hari/lokasi | |
| 6. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau | | |
| pada titik lubang tiang umbul-umbul | | |
| p a con a control of c | Rp3.000.00/hari/lubang | |
| . Pemakaian peralatan pertamanan: | | |
| 1. Tenda kemah | | |
| a) pelajar dan mahasiswa: | | |
| 1) ukuran 2 orang | Rp5.000.00/hari/unit | |
| 2) ukuran 6 orang | Rp7.500.00/hari/unit | |
| 3) ukuran 10 orang | Rp10.000.00/hari/unit | |
| b) umum: | | |
| 1) ukuran 2 orang | Rp10.000.00/hari/unit | |
| 2) ukuran 6 orang | Rp15.000,00/hari/unit | |
| 3) ukuran 10 orang | Rp20.000.00/hari/unit | |
| 2, Tiang umbul-umbul | Rp3,000,00/hari/unlt | |

Rp2.500.000,00/5 hari/lokasi

d) 10.001 sampai dengan 25 000 m²

b.

- c. Izin penebangan pohon pelindung khususnya pohon yang sehat:
 - 1. Milik Pemda dengan izin:

a) diameter sampai dengan 30 cm Rp5.000,00/cm b) diameter di atas 30 cm Rp10.000,00/cm

2. Milik sendiri dengan izin:

a) diameter sampai dengan 30 cmb) diameter di atas 30 cmRpO.OO

3. Izin sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 diberikan untuk pohon yang sehat dengan syarat mengganti pohon yang ditebang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pertanahan dan Pemetaan

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan kewajiban

- (1) Pelayanan Pertanahan dan Pemetaan terdiri dari:
 - a. informasi peta;
 - b. informasi pengukuran;
 - c. jasa pemetaan;
 - d. jasa validasi hasil pengukuran;
 - e. Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK);
 - f. informasi P4-T (Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah);
 - g. rekomendasi SIPPT;
 - h. pemakaian peralatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memerlukan pelayanan pemetaan dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Golongan, Nama dan Subjek

Pasal 171

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) adalah objek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf a dan huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemeliharaan data dan Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK).
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) huruf h dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan.

Pasal 172

- (1) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat(1).
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 173

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pemeliharaan data dan Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) diukur berdasarkan tingkat akurasi, media cetak, skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) diukur berdasarkan tingkat akurasi, lokasi, skala, ukuran, jenis, teknis pelaksanaan dan hari orang kerja (HOK).

- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemberian Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 ayat (4) diukur berdasarkan jenis pekerjaan, tingkat keahlian dan jangka waktu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 ayat (5) diukur berdasarkan spesifikasi teknis, jenis dan jumlah alat.

Paragraf 4 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 174

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan Pertanahan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 175

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Informasi peta:
 - 1. Cetakan peta dasar atau peta administrasi (hard copy):

a) cetakan biru Rp5,00/cm²

b) cetak komputer hitam putih

(kertas Standard HVS 90 gr.) Rp25,00/cm²

c) cetak komputer berwarna

(kertas Standard HVS 90 gr.) Rp45,00/cm²

- 2. Salinan peta dasar dan peta administrasi (soft copy) dalam Compact Disc (CD)
 - format data raster (.ttf, .bmp, .wmf dlll)
 dalam Compact Disc (CD)

Rp200,00/kilobyte

3. Cetakan peta foto udara (hard copy):

a) cetakan photografi (23x23)² Rp100,00/cm²

b) cetak komputer hitam putih

(kertas Standard HVS 90 gr.) Rp65,00/cm²

c) cetak komputer berwarna

(kertas Standard HVS 90 gr.) Rp95,00/cm²

- 4. Salinan peta foto udara (soft copy) dalam Compact Disc (CD)
 - format data raster (.ttf, .bmp, .wmf dlll)
 dalam Compact Disc (CD)
 Rp250,00/kilobyte

- b. Informasi pengukuran:
 - 1. informasi titik dasar teknis orde 2

Rp45.000,007titik

2. informasi titik dasar teknis orde 3

Rp30.000.00/titik

- c. Jasa pemetaan:
 - 1. Jasa pembuatan peta tematik, dihitung dengan rumus:

$$T = n x - (0.25) - xl.SOU$$

2. Jasa pembuatan peta orthopoto, dihitung dengan rumus:

$$r = 0.32 \times ^{\circ} \times 1.501/$$

3. Jasa pembuatan peta peta garis secara photogrametris, dihitung dengan rumus:

$$T = n \times \frac{L}{S^2} (0.1)^{-1} \times 2.75U$$

4. Jasa pengolahan citra satelit, dihitung dengan rumus:

$$T = kx \ 0.011x1.50U$$

- d. Jasa validasi hasil pengukuran:
 - 1. Validasi hasil pengukuran kerekayasaan (engineering) yang terdiri dari:
 - a) penentuan posisi koordinat (X,Y), dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \times (BP - PPh)$$

b) pengukuran ketinggian peil (z), profil, cutt & fiil, konstruksi jalan, saluran, jembatan dan pekerjaan ke P.U-an lainnya, dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \ x \ (BP - PPh)$$

c) pengukuran dan penggambaran rencana kota, dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \ x \ (BP - PPh)$$

d) pengukuran hidrografi dan kelautan, dihitung dengan rumus:

e) pengukuran jaringan utilitas, dihitung dengan rumus:

$$T = 10\% \times (BP - PPh)$$

- 2. Validasi hasil pengukuran bidang tanah yang terdiri dari:
 - a) pengukuran rincikan bidang tanah, dihitung dengan rumus:

$$T = 12.5\% \times (BP - PPh)$$

b) pengukuran pertelaan, dihitung dengan rumus:

c) pengukuran SIPPT, dihitung dengan rumus:

$$T = 12.5\% \times (BP - PPh)$$

Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan Pemetaan Kota (SIBAPPK):

- 1. surat izin bekerja bagi surveyor kadastral; Rp150.000.00/tahun
- 2. surat izin bekerja bagi asisten surveyor kadastral; Rp100.000.00/tahun
- 3. surat izin bekerja bagi ahli pemetaan kota; Rp100.000.00/tahun
- 4. surat izin bekerja bagi asisten ahli pemetaan kota. Rp75.000.00/tahun

Informasi P4-T:

1. informasi pemilikan tanah, dengan rumus:

$$T = nxD(0.1y' xOA25U$$

2. informasi penguasaan tanah, dengan rumus:

$$T = nxD(0.1)$$
 $x0.125U$

3. informasi penggunaan tanah, dengan rumus:

$$T = nxD(0.1y) x0.125£/$$

4. informasi pemanfaatan tanah, dengan rumus:

$$r = x£>(0.1)^{-1} xOA25U$$

g. Rekomendasi SIPPT:

$$T = 0.45\% \times (NPT)$$

h. Pemakaian peralatan pengukuran dan pemetaan:

<u>HP+(25%xHP)</u> **#365**

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 176

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 177

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki objek retribusi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyampaikan data Objek dan Subjek Retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib Retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara Jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per teratai) dari pokok retribusi yang terutang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD Tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pokok retribusi tambahan yang terutang.

Pasal 180

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD;
 - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
 - c. SKRD Jabatan;
 - d. SKRD Tambahan;
 - e. STRD.

- (2) Jatuh tempo pembayaran, tempa! pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran, dan bentuk dan isi STRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 182

- (1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 183

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

PENAGIHAN

Pasal 184

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD
- (3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 135

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadarluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penentuan kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi pertanggungjawaban mengenai terjadinya kadaluarsa atas penagihan retribusi.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 186

(1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dapat dilakukan penghapusan.

- (2) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan penghapusan piutang dari Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Jumlah Piutang Retribusi
 - c. Tahun Retribusi
- (4) Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. Bukti salinan/tindasan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;
 - c. Daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI

KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal ketetapan retribusi diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) maka ketaratan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal **188**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dar, M " * * » retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dan Waj.b Retnbus, terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB $\setminus B$

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau pembatalan, ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX PEMERIKSAAN

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi;
 - b. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tesebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan, bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI! KETENTUAN PIDANA

Pasal 193

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran tindak pidana retribusi.

BAB XXIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 194

- (1) Gubernur dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/barang pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 195

- (1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

Pasal 196

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB)©CiV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 197

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 198

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.

Pasal 199

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Khusus ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 21);
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 43);
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 81);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUTI YOSO

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 27 Februari 2006 /

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERA KHUSUS

IBUKOT^AKAR/A,

H. RITOLAV, p M A Y ANIP 14009J1657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 1.